



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FARID RIZA MAULANA
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajahmada RT. 002 RW. 005 Desa Sukodadi Kec.

Sukodadi Kab. Lamongan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta// Sekertaris Desa Sukodadi.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 11 Desember 2024 sampai dengan 9 Januari 2025.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama widya Ruchiatna Heriani, S.H., Muhammad Fadli Ramadhan, S.H., dan Iis Gesia Hanim, S.H., para Advokat pada kantor hukum Fadli & Rekan yang beralamat di Jl. Bumi Wonorejo Asri Blok B1-105 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 15 Agustus 2024 dengan Nomor: 129/HK.07/8/2024;

Halaman 1 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby., tanggal 13 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby., tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Farid Riza Maulana tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa Farid Riza Maulana dari Dakwaan Primair,
3. Menyatakan terdakwa Farid Riza Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 UU R.I jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.

Halaman 2 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan uang pengganti kepada terdakwa Farid Riza Maulana Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan.

7. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Sukodadi Nomor Rekening : 6301-01-024222-53-3 atas nama BUMDes Maju Bersama, Alamat Jl. Hayam Wuruk No : 17 RT : 003 RW : 005 Kabupaten Lamongan;
- 1 (satu) Buah Laptop Merk Asus AMD Dual Core A6-9225 beserta Charger;

Dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Saksi An. Dede Salimarwan

- 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa, Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tanggal 08 Meret 2023 (Asli);
- 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 188 / 16 / KEP / 413.317.07 / 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi dan Sarana Lainnya Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Gedung Sentra Kuliner Sukodadi Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (Asli);
- 1 (satu) Bendel Laporan Progres Kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi Tanggal Juni 2022 (Asli);
- 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Tentang Hibah Daerah Nomor : 188 / 685.A / 413.123 / 2019 tanggal 31 Desember 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 510 / 685 / 413.123 / 2019 Tanggal 31 Desember 2019 (Foto Copy);

Halaman 3 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan s.d 08 Maret 2023 Pembangunan Gedung Sentra Kuliner Sukodadi Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (*Foto Copy*);
8. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjaman An. Hendro Budi S Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Tanggal 27 Januari 2022 (*Asli*);
9. 2 (dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Pengurus BUMDes Maju Bersama Desa Sukodadi Tanggal 08 Maret 2023 (*Foto Copy*);
10. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjaman An. Hendro Budi S Sebesar Rp.56.400.000,- (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 07 Maret 2022 (*Asli*);
11. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjaman An. Rudi Yuswanto Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07 Maret 2022 (*Asli*);
12. 3 (tiga) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Penyedia Bahan dan Pekerjaan Kontruksi Besi WF dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.319.500.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (*Asli*);

Dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Saksi An. Kokoh Arif Wibowo

13. 1 (satu) buah Buku catatan harian tentang transaksi penerimaan dan pengeluaran Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS). (*Asli*);

Dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Terdakwa An. Ir. Hendro Budi Susatyo

14. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Mei 2021 (*Asli*);
15. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 April 2021 s/d 29 April 2021 (*Asli*);
16. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021 (*Asli*);
17. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Juni s/d 11 Juni (*Asli*);

Halaman 4 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 11 Juni 2021 s/d 17 Juni 2021 (Asli);
19. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 18 Juni 2021 s/d 24 Juni 2021 (Asli);
20. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 25 Juni 2021 s/d 01 Juli 2021 (Asli);
21. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 02 Juli 2021 s/d 08 Juli 2021 (Asli);
22. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 09 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021 (Asli);
23. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 16 Juli 2021 s/d 22 Juli 2021 (Asli);
24. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 23 Juli 2021 s/d 29 Juli 2021 (Asli);
25. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 30 Juli 2021 s/d 05 Agustus 2021 (Asli);
26. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 06 Agustus 2021 s/d 12 Agustus 2021 (Asli);
27. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 13 Agustus 2021 s/d 19 Agustus 2021 (Asli);
28. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 20 Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2021 (Asli);
29. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 26 Agustus 2021 s/d 2 September 2021 (Asli);
30. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 3 September 2021 s/d 15 September 2021 (Asli);
31. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 10 September 2021 s/d 21 September 2021 (Asli);
32. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 22 September 2021 s/d 25 September 2021 (Asli);
33. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 26 September 2021 s/d 01 Oktober 2021 (Asli);
34. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 02 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2021 (Asli);

Halaman 5 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 13 Oktober 2021 s/d 22 Oktober 2021 (Asli);
36. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 23 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021 (Asli);
37. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 November 2021 s/d 05 November 2021 (Asli);
38. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 06 November 2021 s/d 12 November 2021 (Asli);
39. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 15 November 2021 s/d 19 November 2021 (Asli);
40. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 20 November 2021 s/d 26 November 2021 (Asli);
41. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 27 November 2021 s/d 3 Desember 2021 (Asli);
42. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Desember 2021 s/d 19 Desemberr 2021 (Asli);
43. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 20 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021 (Asli);
44. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Januari 2022 s/d 18 Januari 2022 (Asli);
45. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 19 Januari 2022 s/d 29 Januari 2022 (Asli);
46. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 29 Januari 2022 s/d 03 Februari 2022 (Asli);
47. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 04 Februari 2022 s/d 21 Februari 2022 (Asli);
48. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Maret 2022 s/d 17 Maret 2022 (Asli);
49. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 18 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022 (Asli);
50. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 26 Maret 2022 s/d 04 April 2022 (Asli);
51. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 04 April 2022 s/d 17 April 2022 (Asli);
52. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 09 April 2022 s/d 28 April 2022 (Asli);

Halaman 6 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Mei 2022 s/d 30 Mei 2022 (Asli);
54. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Juni 2022 s/d 22 Juni 2022 (Asli);
55. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal Juni 2022 s/d September 2022 (Asli);
56. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal Januari 2023 s/d Maret 2023 (Asli);
57. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 52.000.000 (Lima Pulu Dua Juta Rupiah) tanggal 29 Maret 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
58. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Pulu Lima Juta Rupiah) tanggal 14 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
59. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Pulu Lima Juta Rupiah) tanggal 20 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
60. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Pulu Juta Rupiah) tanggal 22 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
61. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Pulu Juta Rupiah) tanggal 24 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli).

Dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Terdakwa An. Rudi Yuswanto

62. 1 (satu) Bendel buku rekening bank jatim AN. Kas Desa Sukodadi No rek. 0282142881 periode 24/11/2020 – 16/08/2021 (Asli);
63. 1 (satu) Bendel buku rekening bank jatim AN. Kas Desa Sukodadi No rek. 0282142881 periode 18/08/2021 – 23/08/2023 (Asli);
64. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2023 Nomor : 0022 / SPP / 17.2007 / 2023 (Asli);
65. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0078 / SPP / 17.2007 / 2021 (Asli);
66. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0024 / SPP / 17.2007 / 2022 (Asli);
67. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0018 / SPP / 17.2007 / 2021 (Asli);

Halaman 7 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0141 / SPP / 17.2007 / 2019 (Asli);
69. 3 (tiga) lembar Kwitansi Penyertaan modal BUMDes TA. 2016, 2017 dan 2018 (Asli);
70. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko bangunan Sumber Maju 2 (Asli);
71. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko bangunan Sumber Maju (Asli);
72. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko NICKY (Asli);
73. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko UD. SERBA JAYA (Asli);
74. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko CV. WANGI JAYA (Asli);
75. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko UD. LANCAR TANI (Asli);
76. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko AALYA SHOP GROSIR (Asli);
77. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko JANITRA FOOD (Asli);
78. 2 (dua) lembar surat permohonan penarikan Aset Desa Nomor : 414.4 / 53 / 413.317.07 / 2021 tanggal 24 Nopember 2021 (Asli);
79. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12/413.317.17/2021 tanggal 02 Maret 2021 (Asli);
80. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor: 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 (Asli);
81. 2 (dua) lembar surat Badan Usaha Milik Desa "MAJU BERSAMA" perihal isian registrasi BUMDes tanggal 7 Juli 2020 (Asli);
82. 1 (satu) bendel Detail Engineering Design (DED) perencanaan Pembangunan Gedung sentra kuliner sukodadi tanggal 10 Maret 2021 (Asli);
83. 1 (satu) Lembar Peta Blok beserta Gambar Peta Blok An. Bengkok Kaur Pemerintahan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (terotentifikasi);
84. 1 (satu) Lembar Rincik beserta Gambar An. Bengkok Kaur Pemerintahan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (terotentifikasi);
85. 2 (dua) Lembar C Desa An. Ganjaran Kebajan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (terotentifikasi);
86. 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 320 / KEP / 413.013 / 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan

Halaman 8 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan
(terotentifikasi);

87. 1 (satu) bendel Laporan progress kegiatan Pembangunan sentra kuliner sukodadi desa sukodadi kecamatan sukodadi kabupaten Lamongan juni 2022 (terotentifikasi);
88. 1 (satu) bendel peraturan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Nomor : 02 Tahun 2016 tentang pendirian badan usaha milik Desa (BUMDesa) Tahun 2021 tanggal 10 Oktober 2016; (terotentifikasi) dilengkapi dengan surat pernyataan
89. 1 (satu) bendel peraturan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Nomor : 05 Tahun 2021 tentang pendirian badan usaha milik Desa (BUMDesa) Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 (terotentifikasi);

Dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Saksi An. Rollando Shein Jonna

90. 2 (dua) lembar surat anggota pengawas BPD nomor : 01/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal pemberitahuan (Asli);
91. 1 (satu) lembar surat anggota pengawas BPD Nomor : 02/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 perihal peringatan (Asli);
92. 1 (satu) lembar surat wakil ketua BPD Desa Sukodadi Nomor : 01/IV/22 tanggal 18 April 2022 perihal pemberitahuan (Asli);
93. 1 (satu) lembar surat wakil ketua BPD Desa Sukodadi Nomor : 01/IX/BPD/22 tanggal 5 september 2022 perihal pemberitahuan / saran (Asli);
94. 2 (dua) lembar surat wakil ketua BPD Desa Sukodadi tanpa nomor tanggal 3 Oktober 2022 perihal Laporan (Asli);
95. 2 (dua) lembar surat kelompok paguyuban pedagang sentra kuliner sukodadi (SKS) nomor 5/SKS/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal pengaduan (Asli);

Dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Saksi An. Drs. Suropto, MM

96. 1 (satu) Buah Buku Catatan Pembayaran Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Hak Pakai dan Hak Sewa (Asli);

Dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Saksi An. Tri Nova Yusnia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 April 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
98. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanggal 6 Mei 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
99. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
100. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
101. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah) tanggal 3 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
102. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
103. sebesar Rp. 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh riburupiah) tanggal 17 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
104. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
105. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
106. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
107. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
108. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);

Halaman 10 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
110. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
111. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
112. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
113. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 19 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
114. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah ((Asli);
115. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
116. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 9 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
117. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
118. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 23 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
119. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
120. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);

Halaman 11 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 14 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
122. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
123. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
124. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 4 Nopember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
125. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 11 Nopember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
126. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 18 Nopember 2021 penerima Sri Rohmah (Asli);
127. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 25 Nopember 2021 penerima Sri Rohmah (Asli);
128. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2021 penerima Sri Rohmah (Asli);
129. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
130. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
131. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
132. 1 (satu) bendel Company Profile Sentra Kuliner Sukodadi (Asli);
133. 1 (satu) lembar brosur Sentra Kuliner Sukodadi (Asli);

Dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Saksi An. Nardi

Halaman 12 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. 1 (satu) bendel Laporan tran Finansial dengan periode tran 01 Maret 2021 s/d 31 Desember 2021 (*Terotentifikasi*)

135. 1 (satu) bendel Laporan tran Finansial dengan periode tran 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 (*Terotentifikasi*)

136. 1 (satu) lembar surat nomor : 09/PHR/02/BUMDes/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 perihal Permohonan Pembukaan Rekening baru (*Terotentifikasi*)

137. 1 (satu) lembar surat nomor : 005/004/413.317.07/2021 tanggal 24 februari 2021 perihal permohonan pembuatan rekening (*Terotentifikasi*)

Dikembalikan Kepada Saksi An. Helwin Andayani

138. 2 (dua) Bendel Daftar Hadir Tukang dan Pembantu Tukang Pembangunan "Sentra Kuliner Sukodadi" (*Asli*);

139. 1 (satu) Bendel Buku Catatan Ongkos Tukang dan Kuli (*Asli*);

140. 1 (satu) Lembar Catatan terkait Pembayaran Ongkos Tukang dan Kuli Pak Nardi;

141. 2 (dua) Lembar Catatan terkait Pembayaran Material dan Harga Pak Nardi;

142. 3 (tiga) Lembar Catatan terkait Pembayaran Ongkos Tukang dan Kuli yang sudah disesuaikan Oleh Sdr. Hendro Budi Susatyo.

143. 1 (satu) bendel Permintaan Pembayaran Dana Dana Desa (DD) Tahun 2016 Tahap II (Dua) (*Asli*);

144. 1 (satu) bendel Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Anggaran Tahun 2017(*Asli*);

145. 1 (satu) bendel Pengajuan Pencairan Tahap II Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 tanpa nomor, tanggal dan tanda tangan (*Asli*);

146. 1 (satu) bendel Laporan Buku Tabungan Atas Nama Kas Desa Sukodai QQ Achmad Devid W antara tanggal 07-04-2016 s/d 31-10-2023 tanpa tanda tangan (*Asli*);

Dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Saksi An. Nardi

147. 1 (satu) buah buku catatan kas (*Asli*);

148. 1 (satu) bendel kwitansi material dan ATK (*Asli*);

Dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Saksi An. Tri Nova Yusnia

149. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027/ 64.04/PPK/413.123/2019 Tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama pekerjaan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi senilai Rp. 488.073.042,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah) (Asli);

150. satu) Bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sentra Kuliner Nomor : 141/ / 413.306.07/2017 Tanggal 25 Januari 2017 (Terotentifikasi);

151. 3 (tiga) Lembar Naskah Perjanjian Hibah antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi tentang Hibah Pemerintah Daerah Nomor : 188 / 685.A / 413.123 / 2019 tanggal 31 Desember 2019 (Terotentifikasi);

152. 2 (dua) Berita Acara Serah Terima Nomor : 510 / 685 / 413.123 / 2019 tanggal 31 Desember 2019 (Foto Copy);

Dikembalikan Kepada Saksi An. Choiruddin, S.T

153. 1 (satu) lembar tanda terima surat keluar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan kepada Kepala Desa Sukodadi dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukodadi beserta lampiran (Terotentifikasi).

Dikembalikan Kepada Saksi An. Rahadi Puguh Raharjo, S.E., M.M

154. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2023 dari Rudi Yuswanto untuk pembayaran angsuran pinjaman pihak III 1.175.000 x 16 (Asli).

Dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Terdakwa An. Rudi Yuswanto

155. Uang Tunai Sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Arif Krisdianto;

156. Uang Tunai Sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) Tri Nova Yusnia

157. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kokok Arif Wibowo

158. Uang Tunai Sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Nardi

159. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Nardi

Halaman 14 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Diperhitungkan Sebagai Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

160. Uang Tunai Sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti

8. Menetapkan supaya kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara Sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya pada diri Terdakwa Farid Riza Maulana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan putusan sebagaimana surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS-03/LAMON/07/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Farid Riza Maulana selaku Sekretaris Desa Sukodadi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor 188/28/KEP/413.317.7/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukodadi dan selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo selaku anggota Pengawas BUMDes Maju Bersama berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sukodadi Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pendirian BUMDesa Maju Bersama dan selaku Bendahara Timlak berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor: 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya, saksi

Halaman 15 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Yuswanto selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Maju Bersama berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sukodadi Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pendirian BUMDesa Maju Bersama dan selaku Ketua Tim Pelaksana (Timlak) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya serta saksi H. SUTARIONO selaku Kepala Desa pada tahun 2016 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan dengan No. 188/185/KEP/413.013/2016 tanggal 05 Agustus 2016 dan selaku Pelindung Timlak pembangunan pasar kuliner Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya, pada waktu antara bulan April 2021 sampai bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum yakni Terdakwa Farid Riza Maulana selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukodadi telah memberikan arahan pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tanpa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) serta bertanggungjawab atas laporan progres kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan telah menggunakan uang BUMDesa Maju Bersama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasal 29 "Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menerapkan prinsip:

Halaman 16 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;

b.akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;

c.efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan

d.profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan.

serta tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 tujuan BUMDesa/BUMDesa bersama huruf c “memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa” melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Terdakwa FARID RIZA MAULANA sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan orang lain yaitu saksi Rudi Yuswanto sebesar Rp321.155.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), saksi H. SUTARIONO sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi Tri Nova Yusnia sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), saksi Nardi sebesar Rp14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ali Mahfud sebesar Rp20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Arif Krisdianto sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kokoh Arif Wibowo sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp611.405.000,- (enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Sukodadi mulai berdiri pada Tahun 2016, dengan Susunan Pengurus untuk Periode tahun 2016 – 2019 sesuai Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor: 05 Tahun 2016 tertanggal 10 Oktober 2016 yaitu :
 - Penasehat : H. Sutariono

Halaman 17 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas BUMDesa
 - Ketua : Drs. Ta'allamal Ihsan
 - Anggota : Priono
 - Anggota : Supriono
- Pengurus BUMDesa :
 - Direktur : Zuswanto/Rudi Yuswanto
 - Sekretaris : Ainur Rofiq
 - Bendahara : Farit Reza Maulana/Farid Reza Maulana
- Kepala Unit Usaha BUMDesa
- Unit Simpan Pinjam : Surono
 - Anggota : Joni
 - Anggota : Kateno
- Unit Pasar Desa : Arif Risdianto
 - Anggota : Arif Risdianto
 - Anggota : Majuri
 - Anggota : Shodi
- Unit Usaha : Komari
 - Anggota : Mokamat
 - Anggota : Muktar

- Bahwa semenjak tahun 2016 – 2019 Pemerintah Desa Sukodadi mengalokasikan penyertaan modal untuk BUMDesa yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap tahun.
- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan memberikan bantuan kepada Desa Sukodadi berupa bangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) pekerjaan atap dan lantai dengan nilai kontrak sebesar Rp488.073.042,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah) dan bantuan pemasangan paving di lokasi yang akan dibangun Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).
- Bahwa setelah menerima bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan, selanjutnya Terdakwa FARID RIZA MAULANA bersama dengan saksi H. SUTARIONO, saksi Ir. HENDRO BUDI SUSATYO, saksi RUDI YUSWANTO, saksi TA'ALAMAL IHSAN selaku Ketua BPD beserta Anggota dan saksi Drs. PRIYONO selaku LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) mengadakan musyawarah desa di Kantor Balai Desa Sukodadi dimana saksi RUDI YUSWANTO menyampaikan rencana pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) di area lokasi yang telah

Halaman 18 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan bantuan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan.

- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut memerlukan biaya sebesar Rp4.368.800.000,- (empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, Swadaya Masyarakat, dan Pinjaman Pihak III, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Anggaran
1	Dana Desa Tahun 2016 s/d 2019	Rp. 103.750.000,00
2	Dana Desa Tahun 2021	Rp. 350.000.000,00
3	Dana Desa Tahun 2022	Rp. 350.000.000,00
4	Dana Desa Tahun 2023	Rp. 350.000.000,00
5	Dana swadaya Klaster Premium	Rp. 1.065.000.000,00
6	Dana swadaya Klaster Ideal	Rp. 995.000.000,00
7	Dana swadaya Klaster Premium (depan utara)	Rp. 135.000.000,00
8	Dana sewa kios pujasera	Rp. 120.000.000,00
9	Tagihan pedagang pasar desa & pembayaran online	Rp. 65.000.000,00
10	Sewa kios lantai 2 (per 2 tahun)	Rp. 150.000.000,00
	Jumlah	Rp 3.683.750.000,00

Untuk kekurangan Rencana Anggaran Pembangunan SKS, akan diambilkan dari :

- Pendapatan Potensi Ekonomi apabila kegiatan sentra ekonomi sedang berjalan;
- Mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 saksi H. SUTARIONO selaku Kepala Desa Sukodadi menerbitkan susunan pengurus BUMDes Maju Bersama periode 2021 s/d 2024 sesuai Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/18/KEP/413.317.07/2021 dengan susunan sebagai berikut :
 - Penasihat : H. Sutariono
 - Ketua Pengawas : Drs. Ta'allamal Ihsan
 - Anggota : Priono
 - Anggota : Supriono
 - Direktur : Rudi Yuswanto
 - Sekretaris : Tri Nova Yusnia
 - Bendahara : Ir. Hendro Budi Susatyo
 - Kepala Unit Usaha BUMDes :
 - Unit Simpan Pinjam : Surono
 - Anggota : Joni
 - Anggota : Katno
 - Unit Pasar Desa : Arif Krisdianto
 - Anggota : Majuri

Halaman 19 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Sodi
- Unit Pembayaran Rek PLN : Kokoh Arif Wibowo
- Anggota : Herlina Ayu Wulandari
- Air Bersih : Mulyono
- Anggota : M. Amin
- TPST : Agus Risdianto
- Anggota : Choirul Anam
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), saksi H. Sutariono yang pada saat itu sebagai Kepala Desa Sukodadi menetapkan Panitia Pelaksana Pembangunan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya Desa Sukodadi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, dengan susunan sebagai berikut:
 - Pelindung : H. Sutariono
 - Ketua Pengawas : Ta'alamal Ikhsan
 - Anggota : Drs. Suropto
 - Anggota : Bambang S
 - Anggota : Priyono
 - Anggota : Budi Hariyanto
 - Koordinator Pelaksana Pembangunan : Farid Reza Maulana
 - Ketua Pelaksana : Rudi Yuswanto
 - Sekretaris : Tri Nova Yusnia
 - Bendahara : Ir. Hendro Budi Susatyo
 - Koordinator Pelaksana Harian : Arif Krisdianto
 - Anggota : Nardi
 - Koordinator Keamanan : Ali Mahfud
 - Anggota : Moh. Beni
 - Anggota : Khusnul
 - Koordinator Pembatu Umum dan Humas : Kokoh Arif Wibowo
 - sa) Anggota : Ahmad Devid
 - Henri Riyanti
 - Faisol
 - Ainul

Halaman 20 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi H. SUTARIONO selaku Kepala Desa melakukan pembaharuan susunan Pengurus BUMDesa dengan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Sukodadi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2021 tertanggal 07 April 2021 dengan susunan pengurus BUMDesa Maju Bersama untuk Periode 2021 s/d 2026, sebagai berikut :
 - Komisaris/Penasihat : H. Sutariono
 - Pengawas
 - Ketua : Priyono
 - Anggota : Ir. Hendro Budi Susatyo
 - Anggota : Ali Mahfud, S.H
 - Pengurus BUMDes
 - Direktur : Rudi Yuswanto
 - Sekretaris : Nardi
 - Bendahara : Tri Nova Yusnia
 - Manager Operasional : Arif Krisdianto
 - Manager Pemasaran : Kokoh Arif Wibowo
 - Kepala Unit Usaha
 - Kepala Unit Pasar : Surono
 - Kepala Unit TPST : Agus Risdianto
 - Kepala Unit Air Bersih : Mulyono
- Bahwa dengan terbitnya Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDesa Tahun 2021 terdapat perubahan posisi bendahara BUMDesa yang semula adalah saksi Ir. Hendro Budi Susatyo menjadi saksi Tri Nova Yusnia, akan tetapi Terdakwa RUDI YUSWANTO bersama dengan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo tidak melakukan perubahan spesimen tanda tangan pada Rekening BUMDes Maju Bersama dengan nomor Rekening 6301-01-024222-53-3 An. BUMDes Maju Bersama.
- Bahwa nomor rekening 6301-01-024222-53-3 An. BUMDes Maju Bersama dengan spesimen tanda tangan Terdakwa Rudi Yuswanto dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo digunakan untuk menampung dana dari masyarakat guna pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).
- Bahwa Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut dimulai sejak tanggal 20 April 2021, dengan Koordinator Pelaksana Pembangunan adalah Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang berlangsung sejak April 2021 sampai dengan

Halaman 21 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Juni Tahun 2022 tersebut tidak terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED).

- Bahwa dalam merencanakan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Terdakwa FARID RIZA MAULANA menerima uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Ir. Hendro Budi Susatyo untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), namun oleh Terdakwa Farid Riza Maulana tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) tidak pernah dikerjakan sampai proses pembangunan tersebut berhenti. Selanjutnya uang yang telah diterima oleh Terdakwa Farid Riza Maulana sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selama tahun 2021 s/d 2022 atau proses berlangsungnya Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), Terdakwa Farid Riza Maulana, saksi Rudi Yuswanto selaku direktur BUMDES, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo selaku Anggota Pengawas, saksi H. Sutariono selaku Pelindung/Penasihat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, dan Terdakwa FARID RIZA MAULANA bersama saksi Rudi Yuswanto, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo dan saksi H. Sutariono mengetahui jika pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut tidak ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) nya akan tetapi terdakwa tidak melakukan tindakan untuk penghentian sementara pekerjaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut.
- Bahwa saksi Rudi Yuswanto bersama dengan saksi H. Sutariono membicarakan terkait dengan tidak tersedianya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) pada pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut, selanjutnya saksi H. Sutariono memerintahkan saksi Rudi Yuswanto untuk mencari yang dapat membantu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) tersebut.

Halaman 22 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FARID RIZA MAULANA selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) mengarahkan pembelanjaan bahan bangunan untuk pembuatan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang tidak berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED), karena Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA pada pertengahan tahun 2022 dan hanya untuk formalitas.
- Bahwa Terdakwa FARID RIZA MAULANA sebagai Koordinator Pembangunan bersama saksi Rudi Yuswanto sebagai Direktur Bumdes Maju Bersama dan Ketua Pelaksana Pembangunan tidak pernah membuat progres laporan pembangunan dan tidak melakukan pemeriksaan dilapangan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 27 ayat (2) huruf c.
- Bahwa Terdakwa FARID RIZA MAULANA, saksi Rudi Yuswanto dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo membuat dan menandatangani laporan dana pembangunan yang terkumpul sampai dengan bulan Juni 2022 untuk pembangunan SKS yang diketahui saksi H. Sutariono sebesar Rp2.586.850.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari :
 - ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2016 s.d 2019 sebesar Rp103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2022 sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
(Pembangunan atap yang berasal dari Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan Ketua Timlak Saksi Ali Mahfud.,S.H.
 - ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2023;
 - ✓ Dana Swadaya Masyarakat sebagai berikut :
 - o Dana Swadaya kluster Premium sebesar Rp1.048.200.000,- (satu miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - o Dana Swadaya kluster Ideal sebesar Rp858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - o Dana Sewa Kios Pujasera sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 23 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pendapatan dari pedagang pasar sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Pembayaran PPOB sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Pinjaman Pihak ketiga Atas nama Rudi Yuswanto sebesar Rp56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
(Bahwa sesuai pengakuan terdakwa Rudi Yuswanto adalah fiktif, pinjaman itu dilakukan oleh mantan Kepala Desa saksi Sutariono), kepada orang lain mengatasnamakan terdakwa Rudi Yuswanto, namun pembayaran pinjaman pribadi tersebut dibayarkan oleh dana Pembangunan SKS sebesar Rp18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Pinjaman Pihak ketiga Atas nama Rudi Yuswanto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- ✓ Pinjaman Pihak ketiga Atas nama Ridwan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Lamongan penerimaan dana pembangunan SKS yang berasal dari beberapa sumber hanya sebesar Rp2.450.450.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2016 s.d 2019 sebesar Rp103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2022 sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - ✓ Dana Swadaya Masyarakat sebagai berikut :
 - o Dana Swadaya Klaster Premium sebesar Rp1.048.200.000,- (satu miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - o Dana Swadaya Klaster Ideal sebesar Rp858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - o Dana Sewa Kios Pujasera sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Pendapatan dari pedagang pasar sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Pembayaran PPOB sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pinjaman Pihak ketiga Atas nama Rudi Yuswanto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- ✓ Pinjaman Pihak ketiga Atas nama Ridwan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari dana yang diterima oleh BUMDesa Maju Bersama sebesar Rp2.450.450.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), melainkan oleh saksi Ir. Hendro Budi Susatyo dan saksi Rudi Yuswanto telah memberikan pinjaman uang untuk keperluan pribadi saksi H. Sutariono berupa kegiatan pencalonan Pilkades tahun 2022 dengan nilai total sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Rudi Yuswanto memberikan uang dana Penyertaan Modal Bumdesa Maju Bersama kepada saksi H. Sutariono dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - ✓ Tanggal 22 Juni 2022 Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - ✓ Tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - ✓ antara Bulan Maret sampai dengan Juni 2023 total sebesar Rp18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah)Bahwa saksi Ir. Hendro Budi Susatyo menyerahkan uang kepada saksi H. Sutariono sebesar Rp97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
 - ✓ Tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk pertanggungjawaban atas kekurangan dana yang telah diserahkan kepada saksi H. Sutariono, saksi Rudi Yuswanto bersama dengan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo menyusun Laporan Kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan untuk menutupi kekurangan bukti dengan cara merekayasa beberapa nota belanja maupun kwitansi untuk menutupi kekurangan bukti belanja sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 25 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FARID RIZA MAULANA bersama dengan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo dan saksi Rudi Yuswanto telah membuat dan mendandatangani Laporan Kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dimana laporan tersebut tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
- Bahwa Terdakwa FARID RIZA MAULANA, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo, saksi H. Sutariono dan saksi Rudi Yuswanto tidak pernah melakukan Musyawarah Desa untuk pelaporan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).
- Bahwa Pengurus BUMDes Maju Bersama mendapatkan honor setiap bulannya sejak Bulan Mei 2021 sampai dengan Bulan Mei 2022. Pemberian honor tersebut tidak didukung dengan keputusan Direktur BUMDesa, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 33 dan Peraturan Kepala Desa Sukodadi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama Pasal 33. Pemberian honor dan operasional sebesar Rp55.950.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sebesar: Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Saksi Rudi Yuswanto sebesar: Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Saksi Tri Nova sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - ✓ Saksi Nardi sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Saksi Ali Mahfud sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Saksi Arif Krisdianto sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rudi Yuswanto sekitar bulan April 2021 melalui rapat di Balai Desa menyampaikan bahwa bagi siapa saja yang bisa menjual stand di Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) akan mendapat fee sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya fee tersebut telah dibayarkan oleh saksi Ir. Hendro Budi Susatyo selaku bendahara BUMDesa kepada masing-masing perantara dengan total Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Saksi Rudi Yuswanto menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 26 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi Ali Mahfud menerima sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- ✓ Saksi Nardi menerima sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- ✓ Saksi Kokoh Arif Wibowo menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa pemberian fee ini tidak sesuai ketentuan karena tidak berhubungan dengan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat dan bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- Bahwa saksi Rudi Yuswanto bersama saksi Ir. Hendro Budi Susatyo telah membuat rekayasa atas pembayaran ongkos tukang yang tidak sesuai dengan realisasi sebesar Rp27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu) yaitu :
 - ✓ Kwitansi tanggal 24 Juni 2021 pembayaran ongkos tukang dan pembantu ditulis sebesar Rp20.825.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) seharusnya sebesar Rp13.205.000,- (tiga belas juta dua ratus lima ribu rupiah) sehingga ada kelebihan harga sebesar Rp7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Kwitansi tanggal 1 Juli 2021 untuk pembayaran ongkos tukang dan pembantu ditulis sebesar Rp22.010.000,- (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) seharusnya sebesar Rp13.790.000,- (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga ada kelebihan harga sebesar Rp8.220.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Kwitansi tanggal 12 Agustus 2021 untuk pembayaran ongkos tukang dan pembantu ditulis sebesar Rp23.885.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) seharusnya sebesar Rp12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga ada kelebihan harga sebesar Rp11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa FARID RIZA MAULANA bersama dengan saksi Nardi telah menentukan pembelanjaan pembelian rokok yang kemudian oleh saksi Rudi Yuswanto telah disetujui sebesar Rp94.425.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana pembelanjaan rokok tersebut berasal dari anggaran pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan tidak terkait dengan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) serta tidak terdapat musyawarah desa atas pembelian rokok tersebut.

Halaman 27 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FARID RIZA MAULANA bersama-sama dengan saksi H. Sutariono, saksi Rudi Yuswanto dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo menjadikan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) terhenti, dan tidak dapat mendapatkan manfaat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), hal ini tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Bahwa Sesuai Laporan Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi Kabupaten Lamongan dari Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan terhadap realisasi bangunan SKS yang sudah terpasang sebesar Rp2.031.420.784,83,- (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh tiga sen) atau setelah dibulatkan menjadi Rp2.031.420.000,- (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kekurangan volume sebesar Rp419.030.000,- (empat ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah) dari realisasi uang yang sudah diterima oleh BUMDesa Maju Bersama yang digunakan untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi sebesar Rp2.450.450.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Menurut Ahli Hukum Pidana Universitas Airlangga Taufik Rachman SH., LL.M., Ph.D menjelaskan sebagai berikut :
 - ✓ Menurut Ahli Dana Pembangunan SKS sebesar Rp2.450.450.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, Swadaya Masyarakat, Pinjaman Pihak III dapat dikategorikan sebagai Keuangan Negara sesuai dengan UU Tipikor.
 - ✓ Menurut Ahli dalam unsur Pasal 2 (1) maupun Pasal 3 ada unsur “merugikan”. Dalam buku R Wiyono: Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.
 - ✓ Menurut ahli berdasarkan fakta kronologis yang disampaikan, mens rea dari masing-masing pelaku terlihat dari fakta obyektif perbuatan melawan hukum yang dilakukan mereka seperti (1) menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan dana diberikan (2) membuat laporan keuangan yang tidak benar (3) membuat kwitansi fiktif (4) memberikan keterangan

Halaman 28 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dalam RAB dan DED (5) Melakukan permufakatan jahat memberikan keterangan tidak benar dalam RAB dan DED (6) membuat dokumen palsu (7) melanggar peraturan tertulis (8) membuat laporan fiktif.

- Bahwa Menurut Ahli Inspektorat yaitu ahli Ecy Irwana Santi, S.E., M.Ak dan ahli Mahendra Nurhuda., S.E., M.Si menjelaskan sebagai berikut :

a. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA (Sekretaris Desa Sukodadi) selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan yang telah mengarahkan pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tanpa ada dasar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) terlebih dahulu dan menentukan nilai jual tiap klaster tanpa ada dasar yang jelas serta ikut bertanggungjawab atas laporan progres kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan telah menggunakan uang BUMDesa Maju Bersama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasal 29 "Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menerapkan prinsip:

- a. *transparan*, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;
- b. *akuntabilitas*, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
- c. *efisiensi*, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan *Profesionalitas*, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

Halaman 29 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya BUMDes Maju Bersama yakni guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sukodadi.

- b. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi Ir. HENDRO BUDI SUSATYO selaku Pengawas BUMDesa dengan menyimpan dan menerima uang baik penyertaan modal dana Desa maupun penerimaan dari masyarakat serta menyerahkan uang kepada saksi H. SUTARIONO, tidak sesuai dengan Peraturan Desa Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, Pasal 23 huruf a "*Pengawas bertugas : a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDesa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, Keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.* Dan juga telah melakukan kebijakan bersama dengan saksi Rudi Yuswanto melakukan Pembayaran terhadap Belanja Rokok, Pemberian Honor, Pemberia Fee Stand Penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan Perdes 05 Desa Sukodadi tentang Anggaran Rumah Tangga Rencana Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama pada Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi "Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa didirikan oleh Desa Guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sukodadi.
- c. Tindakan yang dilakukan oleh saksi RUDI YUSWANTO selaku Direktur BUMDesa dengan menyerahkan uang BUMDesa sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan diduga melakukan rekayasa terhadap laporan dan pertanggungjawaban pembangunan SKS sebesar Rp419.030.000,- (empat ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah) serta bertanggungjawab atas penggunaan dana sebesar Rp218.230.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Yang bersangkutan juga melakukan pinjaman tanpa ada musyawarah desa dan tidak pernah menyusun laporan semesteran serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Desa

Halaman 30 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, Pasal 18 huruf a "Direktur bertugas : a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa untuk kepentingan BUMDesa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa serta mewakili BUMDesa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas; d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasehat dan pengawas; Pasal 29 ayat (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa, kemudian telah mengambil kebijakan belanja rokok, pembayaran honor dan fee penjualan stand kios yang tidak sesuai Perdes 05 Desa Sukodadi tentang Anggaran Rumah Tangga Rencana Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama pada Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi " Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa didirikan oleh Desa Guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sukodadi " dan tidak tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan Sentra Kuliner.

- d. Bahwa hal yang dilakukan oleh saksi H. SUTARIONO (mantan Kepala Desa Sukodadi) dengan menggunakan uang penyertaan modal BUMDesa untuk keperluan pribadi, serta yang dilakukan oleh saksi Ir. Hendro Budi Susatyo (Bendahara Timlak pembangunan SKS) dan saksi Rudi Yuswanto (Direktur BUMDesa) yang menyerahkan uang penyertaan modal BUMDesa selain untuk pembangunan SKS tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021 pada Pasal 24 ayat (1) "Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) bertanggungjawab atas pelaksanaan

Halaman 31 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan Dana Desa”; ayat (2) “Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a) Penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
- b) Realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
- c) Penatausahaan keuangan Dana Desa;
- d) Waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
- e) Penyampaian laporan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban bersamaan dengan pelaksanaan Laporan Realisasi APBDes dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 25 ayat (1) “Dalam hal penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, ayat (2) “Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya”; dan juga Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Pasal 27 ayat (1) “Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa”; ayat (2) “Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a) Penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
- b) Realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
- c) Penatausahaan keuangan Dana Desa;
- d) Waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
- e) Penyampaian laporan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban bersamaan dengan

Halaman 32 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pelaksanaan Laporan Realisasi APBDes dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 28 ayat (1) "Penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan", dan ayat (2) "Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bahwa selanjutnya Tindakan yang dilakukan oleh saksi H. Sutariono selaku Komisaris/Penasehat BUMDesa Maju Bersama Periode 2021 – 2026 dengan menggunakan uang yang berasal dari penyertaan modal Dana Desa Tahun 2016 – 2019 untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan adanya kerugian keuangan Daerah sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah), hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Desa Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, Pasal 25 Ayat (2) "Modal awal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Desa Tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan total nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 44% dan penyertaan modal Desa Tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) atau 56%".

Tugas penasihat sesuai dengan Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama Pasal 12 adalah :

- a) Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
- b) Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c) Menampung aspirasi untuk membangun usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d) Bersama pengawas menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - f) Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
 - g) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Musyawarah Desa; dan
 - h) Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa FARID RIZA MAULANA selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan dan juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukodadi melanggar ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasal 29 "Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menerapkan prinsip:
 - a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;
 - b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
 - c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
 - d. Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa FARID RIZA MAULANA selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan dan juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukodadi

Halaman 34 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 tujuan BUMDesa/BUMDesa Bersama huruf c “Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa”.

- Bahwa perbuatan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sebagai Pengawas BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 31 ayat (1) :
 - Pasal 31 ayat (1) huruf c Pengawas dalam hal ini Bendahara berwenang: *“Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama”;*
 - Pasal 31 ayat (1) huruf g Pengawas dalam hal ini Bendahara berwenang: *“Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama”.*
- Bahwa perbuatan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sebagai Pengawas BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 31 ayat (2) :
 - Pasal 31 ayat (2) huruf a Pengawas dalam hal ini Bendahara bertugas : *“Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
 - Pasal 31 ayat (2) huruf b Pengawas dalam hal ini Bendahara bertugas : *“Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama”.*
- Bahwa perbuatan saksi H. Sutariono sebagai Penasihat BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 23 ayat (1) huruf h Penasihat dalam hal ini Kepala Desa berwenang: *“Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama”;* dan

Halaman 35 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi H. Sutariono sebagai Penasihat BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 23 ayat (2) yaitu :
 - Pasal 23 ayat (2) huruf d Penasihat dalam hal ini Kepala Desa bertugas: *"Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama"*;
 - Pasal 23 ayat (2) huruf e Penasihat dalam hal ini Kepala Desa bertugas: *"Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan, usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa"*.
- Bahwa perbuatan saksi Rudi Yuswanto sebagai Direktur BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 27 ayat (1) yaitu :
 - Pasal 27 ayat (1) huruf f Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur berwenang: *"Melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama"*;
 - Pasal 27 ayat (1) huruf h Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur berwenang: *"Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa"*;
 - Pasal 27 ayat (1) huruf l Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur berwenang: *"Mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan"*.
- Bahwa perbuatan saksi Rudi Yuswanto sebagai Direktur BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 27 ayat (2) yaitu :
 - Pasal 27 ayat (2) huruf a Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur bertugas: *"Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa / BUMDesa Bersama untuk kepentingan BUMDESa/BUMDes Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan"*

Halaman 36 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDesa/BUMDesa Bersama, serta mewakili BUMDesa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana dalam anggaran dasar BUMDesa/BUMDesa Bersama, Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;

- Pasal 27 ayat (2) huruf c Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur bertugas: *“Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa/ BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas”;*
- Pasal 27 ayat (2) huruf d Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur bertugas: *“Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama untuk di ajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan petugas”;*
- Bahwa perbuatan saksi H. Sutariono sebagai Penasihat BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 23 ayat (1) huruf h Penasihat dalam hal ini Kepala Desa berwenang: *“Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama”;* dan
- Bahwa perbuatan saksi H. Sutariono sebagai Penasihat BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 23 ayat (2) yaitu :
 - Pasal 23 ayat (2) huruf d Penasihat dalam hal ini Kepala Desa bertugas: *“Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama”;*
 - Pasal 23 ayat (2) huruf e Penasihat dalam hal ini Kepala Desa bertugas: *“Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan, usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa”;*
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi Nomor x.700/2/LHP/413.201/2024 tanggal 02 April 2024, terdapat kerugian daerah

Halaman 37 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi sebesar Rp611.405.000,- (enam ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa FARID RIZA MAULANA bersama dengan saksi Rudi Yuswanto, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo dan saksi H. Sutariono memperkaya diri sendiri/orang lain sebagai berikut :

- ✓ Terdakwa FARID RIZA MAULANA sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
- ✓ Saksi Rudi Yuswanto sebesar Rp321.155.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
- ✓ Saksi H. Sutariono sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
- ✓ Saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
- ✓ Saksi Tri Nova sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
- ✓ Saksi Nardi sebesar Rp14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
- ✓ Saksi Ali Mahfud sebesar Rp20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
- ✓ Saksi Arif Krisdianto sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.
- ✓ Saksi Kokoh Arif Wibowo sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Farid Riza Maulana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Farid Riza Maulana selaku Sekretaris Desa Sukodadi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor 188/28/KEP/413.317.7/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukodadi dan selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor :

Halaman 38 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo selaku anggota Pengawas BUMDes Maju Bersama berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sukodadi Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pendirian BUMDesa Maju Bersama dan selaku Bendahara Timlak berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya, saksi Rudi Yuswanto selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Maju Bersama berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sukodadi Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pendirian BUMDesa Maju Bersama dan selaku Ketua Tim Pelaksana (Timlak) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya serta saksi H. Sutariono selaku Kepala Desa pada tahun 2016 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan dengan No. 188/185/KEP/413.013/2016 tanggal 05 Agustus 2016 dan selaku Pelindung Timlak pembangunan pasar kuliner Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor: 188/16/KEP/413.317.07/2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya, pada waktu antara bulan April 2021 sampai bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa FARID RIZA MAULANA sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan orang lain yaitu saksi Rudi Yuswanto sebesar Rp321.155.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), saksi H. Sutariono sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan

Halaman 39 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi Tri Nova Yusnia sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), saksi Nardi sebesar Rp14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ali Mahfud sebesar Rp20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Arif Krisdianto sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kokoh Arif Wibowo sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa FARID RIZA MAULANA selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan dan juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukodadi telah memberikan arahan pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tanpa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) serta bertanggungjawab atas laporan progres kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan telah menggunakan uang BUMDesa Maju Bersama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasal 29 "Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menerapkan prinsip:

- a.transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;
- b.akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
- c.efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
- d. profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 tujuan BUMDesa/BUMDesa Bersama huruf c "Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi

Halaman 40 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa” yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp611.405.000,- (enam ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Sukodadi mulai berdiri pada Tahun 2016, dengan Susunan Pengurus untuk Periode tahun 2016 – 2019 sesuai Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 05 Tahun 2016 tertanggal 10 Oktober 2016 yaitu :
 - Penasehat : H. Sutariono
 - Pengawas BUMDesa
 - Ketua : Drs. Ta'allamal Ihsan
 - Anggota : Priono
 - Anggota : Supriono
 - Pengurus BUMDesa :
 - Direktur : Zuswanto/Rudi Yuswanto
 - Sekretaris : Ainur Rofiq
 - Bendahara : Farit Reza Maulana/Farid Reza Maulana
 - Kepala Unit Usaha BUMDesa
 - Unit Simpan Pinjam : Surono
 - Anggota : Joni
 - Anggota : Kateno
 - Unit Pasar Desa : Arif Risdianto
 - Anggota : Arif Risdianto
 - Anggota : Majuri
 - Anggota : Shodi
 - Unit Usaha : Komari
 - Anggota : Mokamat
 - Anggota : Muktar
- Bahwa semenjak tahun 2016 – 2019 Pemerintah Desa Sukodadi mengalokasikan penyertaan modal untuk BUMDesa yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap tahun.
- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan memberikan bantuan kepada Desa Sukodadi berupa bangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) pekerjaan atap dan lantai dengan nilai kontrak sebesar Rp488.073.042,- (empat ratus delapan puluh delapan juta

Halaman 41 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah) dan bantuan pemasangan paving di lokasi yang akan dibangun Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).

- Bahwa setelah menerima bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan, selanjutnya Terdakwa FARID RIZA MAULANA bersama dengan saksi H. Sutariono, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo, saksi Rudi Yuswanto, saksi Ta'alamal Ihsan selaku Ketua BPD beserta Anggota dan saksi Drs. Priyono selaku LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) mengadakan musyawarah desa di Kantor Balai Desa Sukodadi dimana saksi Rudi Yuswanto menyampaikan rencana pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) di area lokasi yang telah diberikan bantuan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan.
- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut memerlukan biaya sebesar Rp4.368.800.000,- (empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, Swadaya Masyarakat, dan Pinjaman Pihak III, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Anggaran
1	Dana Desa Tahun 2016 s/d 2019	Rp. 103.750.000,00
2	Dana Desa Tahun 2021	Rp. 350.000.000,00
3	Dana Desa Tahun 2022	Rp. 350.000.000,00
4	Dana Desa Tahun 2023	Rp. 350.000.000,00
5	Dana swadaya Klaster Premium	Rp. 1.065.000.000,00
6	Dana swadaya Klaster Ideal	Rp. 995.000.000,00
7	Dana swadaya Klaster Premium (depan utara)	Rp. 135.000.000,00
8	Dana sewa kios pujasera	Rp. 120.000.000,00
9	Tagihan pedagang pasar desa & pembayaran online	Rp. 65.000.000,00
10	Sewa kios lantai 2 (per 2 tahun)	Rp. 150.000.000,00
Jumlah		Rp. 3.683.750.000,00

Untuk kekurangan Rencana Anggaran Pembangunan SKS, akan diambilkan dari :

- Pendapatan Potensi Ekonomi apabila kegiatan sentra ekonomi sedang berjalan;
- Mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 saksi H. Sutariono selaku Kepala Desa Sukodadi menerbitkan susunan pengurus BUMDes Maju Bersama periode 2021 s/d 2024 sesuai Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/18/KEP/413.317.07/2021 dengan susunan sebagai berikut :
- Penasihat : H. Sutariono

Halaman 42 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengawas : Drs. Ta'allamal Ihsan
- Anggota : Priono
- Anggota : Supriono
- Direktur : Rudi Yuswanto
- Sekretaris : Tri Nova Yusnia
- Bendahara : Ir. Hendro Budi Susatyo
- Kepala Unit Usaha BUMDes :
- Unit Simpan Pinjam : Surono
- Anggota : Joni
- Anggota : Katno
- Unit Pasar Desa : Arif Krisdianto
- Anggota : Majuri
- Anggota : Sodi
- Unit Pembayaran Rek PLN : Kokoh Arif Wibowo
- Anggota : Herlina Ayu Wulandari
- Air Bersih : Mulyono
- Anggota : M. Amin
- TPST : Agus Risdianto
- Anggota : Choirul Anam

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), saksi H. Sutariono yang pada saat itu sebagai Kepala Desa Sukodadi menetapkan Panitia Pelaksana Pembangunan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya Desa Sukodadi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, dengan susunan sebagai berikut:

- Pelindung : H. Sutariono
- Ketua Pengawas : Ta'alamal Ikhsan
- Anggota : Drs. Supto
- Anggota : Bambang S
- Anggota : Priyono
- Anggota : Budi Hariyanto
- Koordinator Pelaksana Pembangunan : Farid Reza Maulana
- Ketua Pelaksana : Rudi Yuswanto
- Sekretaris : Tri Nova Yusnia

Halaman 43 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Ir. Hendro Budi Susatyo
- Koordinator Pelaksana Harian : Arif Krisdianto
- Anggota : Nardi
- Koordinator Keamanan : Ali Mahfud
- Anggota : Moh. Beni
- Anggota : Khusnul
- Koordinator Pembantu Umum dan Humas : Kokoh Arif Wibowo
- sa) Anggota : Ahmad Devid
- Heni Riyanti
- Faisol
- Ainul

- Bahwa selanjutnya saksi H. Sutariono selaku Kepala Desa melakukan pembaharuan susunan Pengurus BUMDesa dengan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Sukodadi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2021 tertanggal 07 April 2021 dengan susunan pengurus BUMDesa Maju Bersama untuk Periode 2021 s/d 2026, sebagai berikut :

- Komisaris/Penasihat : H. Sutariono
- Pengawas :
 - Ketua : Priyono
 - Anggota : Ir. Hendro Budi Susatyo
 - Anggota : Ali Mahfud, S.H
- Pengurus BUMDes :
 - Direktur : Rudi Yuswanto
 - Sekretaris : Nardi
 - Bendahara : Tri Nova Yusnia
 - Manager Operasional : Arif Krisdianto
 - Manager Pemasaran : Kokoh Arif Wibowo
- Kepala Unit Usaha :
 - Kepala Unit Pasar : Surono
 - Kepala Unit TPST : Agus Risdianto
 - Kepala Unit Air Bersih : Mulyono

- Bahwa dengan terbitnya Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDesa Tahun 2021 terdapat perubahan posisi bendahara BUMDesa yang semula adalah saksi Ir. Hendro Budi Susatyo

Halaman 44 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi Tri Nova Yusnia, akan tetapi Terdakwa Rudi Yuswanto bersama dengan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo tidak melakukan perubahan spesimen tanda tangan pada Rekening BUMDes Maju Bersama dengan nomor Rekening 6301-01-024222-53-3 An. BUMDes Maju Bersama.

- Bahwa nomor rekening 6301-01-024222-53-3 An. BUMDes Maju Bersama dengan spesimen tanda tangan Terdakwa Rudi Yuswanto dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo digunakan untuk menampung dana dari masyarakat guna pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).
- Bahwa Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut dimulai sejak tanggal 20 April 2021, dengan Koordinator Pelaksana Pembangunan adalah Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang berlangsung sejak April 2021 sampai dengan pertengahan bulan Juni Tahun 2022 tersebut tidak terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED).
- Bahwa dalam merencanakan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Terdakwa FARID RIZA MAULANA menerima uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Ir. Hendro Budi Susatyo untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), namun oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) tidak pernah dikerjakan sampai proses pembangunan tersebut berhenti. Selanjutnya uang yang telah diterima oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selama tahun 2021 s/d 2022 atau proses berlangsungnya Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), Terdakwa FARID RIZA MAULANA, saksi Rudi Yuswanto selaku direktur BUMDES, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo selaku Anggota Pengawas, saksi H. Sutariono selaku Pelindung/Penasihat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, dan Terdakwa FARID RIZA MAULANA bersama saksi Rudi Yuswanto, saksi Ir.

Halaman 45 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Budi Susatyo dan saksi H. Sutariono mengetahui jika pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut tidak ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) nya akan tetapi terdakwa tidak melakukan tindakan untuk penghentian sementara pekerjaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut.

- Bahwa saksi Rudi Yuswanto bersama dengan saksi H. Sutariono membicarakan terkait dengan tidak tersedianya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) pada pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut, selanjutnya saksi H. Sutariono memerintahkan saksi Rudi Yuswanto untuk mencari yang dapat membantu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) tersebut.
- Bahwa Terdakwa FARID RIZA MAULANA selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) mengarahkan pembelanjaan bahan bangunan untuk pembuatan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang tidak berdasarkan pada RAB dan DED, karena RAB dan DED dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA pada pertengahan tahun 2022 dan hanya untuk formalitas.
- Bahwa Terdakwa FARID RIZA MAULANA sebagai Koordinator Pembangunan bersama saksi Rudi Yuswanto sebagai Direktur Bumdes Maju Bersama dan Ketua Pelaksana Pembangunan tidak pernah membuat progres laporan pembangunan dan tidak melakukan pemeriksaan dilapangan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 27 ayat (2) huruf c.
- Bahwa Terdakwa FARID RIZA MAULANA, saksi Rudi Yuswanto dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo membuat dan menandatangani laporan dana pembangunan yang terkumpul sampai dengan bulan Juni 2022 untuk pembangunan SKS yang diketahui saksi H. Sutariono sebesar Rp2.586.850.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari :
 - ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2016 s.d 2019 sebesar Rp103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2022 sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 46 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembangunan atap yang berasal dari Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan Ketua Timlak Saksi Ali Mahfud.,S.H.

- ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2023;
- ✓ Dana Swadaya Masyarakat sebagai berikut :
 - o Dana Swadaya kluster Premium sebesar Rp1.048.200.000,- (satu miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - o Dana Swadaya kluster Ideal sebesar Rp858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - o Dana Sewa Kios Pujasera sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Pendapatan dari pedagang pasar sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Pembayaran PPOB sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Pinjaman Pihak ketiga Atas nama Rudi Yuswanto sebesar Rp56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
(Bahwa sesuai pengakuan terdakwa Rudi Yuswanto adalah fiktif, pinjaman itu dilakukan oleh mantan Kepala Desa saksi Sutariono), kepada orang lain mengatasnamakan terdakwa Rudi Yuswanto, namun pembayaran pinjaman pribadi tersebut dibayarkan oleh dana Pembangunan SKS sebesar Rp18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Pinjaman Pihak ketiga Atas nama Rudi Yuswanto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- ✓ Pinjaman Pihak ketiga Atas nama Ridwan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Lamongan penerimaan dana pembangunan SKS yang berasal dari beberapa sumber hanya sebesar Rp2.450.450.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2016 s.d 2019 sebesar Rp103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - ✓ Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2022 sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 47 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dana Swadaya Masyarakat sebagai berikut :
 - o Dana Swadaya Klaster Premium sebesar Rp1.048.200.000,- (satu miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - o Dana Swadaya Klaster Ideal sebesar Rp858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - o Dana Sewa Kios Pujasera sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Pendapatan dari pedagang pasar sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Pembayaran PPOB sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Pinjaman Pihak ketiga Atas nama Rudi Yuswanto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - ✓ Pinjaman Pihak ketiga Atas nama Ridwan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa dari dana yang diterima oleh BUMDesa Maju Bersama sebesar Rp2.450.450.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), melainkan oleh saksi Ir. Hendro Budi Susatyo dan saksi Rudi Yuswanto telah memberikan pinjaman uang untuk keperluan pribadi saksi H. Sutariono berupa kegiatan pencalonan Pilkada tahun 2022 dengan nilai total sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi Rudi Yuswanto memberikan uang dana Penyertaan Modal Bumdesa Maju Bersama kepada saksi H. Sutariono dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - ✓ Tanggal 22 Juni 2022 Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - ✓ Tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - ✓ antara Bulan Maret sampai dengan Juni 2023 total sebesar Rp18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi Ir. Hendro Budi Susatyo menyerahkan uang kepada saksi H. Sutariono sebesar Rp97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- ✓ Tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Halaman 48 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa untuk pertanggungjawaban atas kekurangan dana yang telah diserahkan kepada saksi H. Sutariono, saksi Rudi Yuswanto bersama dengan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo menyusun Laporan Kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan untuk menutupi kekurangan bukti dengan cara merekayasa beberapa nota belanja maupun kwitansi untuk menutupi kekurangan bukti belanja sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa FARID RIZA MAULANA bersama dengan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo dan saksi Rudi Yuswanto telah membuat dan mendantangani Laporan Kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dimana laporan tersebut tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
- Bahwa Terdakwa FARID RIZA MAULANA, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo, saksi H. Sutariono dan saksi Rudi Yuswanto tidak pernah melakukan Musyawarah Desa untuk pelaporan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).
- Bahwa Pengurus BUMDes Maju Bersama mendapatkan honor setiap bulannya sejak Bulan Mei 2021 sampai dengan Bulan Mei 2022. Pemberian honor tersebut tidak didukung dengan keputusan Direktur BUMDesa, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 33 dan Peraturan Kepala Desa Sukodadi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama Pasal 33. Pemberian honor dan operasional sebesar Rp55.950.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Saksi Ir. Hendro Budi Susatyo (Pengawas) sebesar : Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Saksi Rudi Yuswanto (Direktur BUMDesa) sebesar : Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Saksi Tri Nova (Bendahara) sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - ✓ Saksi Nardi (Sekretaris) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Saksi Ali Mahfud (Pengawas) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 49 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi Arif Krisdianto (Manager Operasional) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rudi Yuswanto sekitar bulan April 2021 melalui rapat di Balai Desa menyampaikan bahwa bagi siapa saja yang bisa menjual stand di Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) akan mendapat fee sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya fee tersebut telah dibayarkan oleh saksi Ir. Hendro Budi Susatyo selaku bendahara BUMDesa kepada masing-masing perantara dengan total Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Saksi Rudi Yuswanto menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - ✓ Saksi Ali Mahfud menerima sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - ✓ Saksi Nardi menerima sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - ✓ Saksi Kokoh Arif Wibowo menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa pemberian fee ini tidak sesuai ketentuan karena tidak berhubungan dengan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat dan bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- Bahwa saksi Rudi Yuswanto bersama saksi Ir. Hendro Budi Susatyo telah membuat rekayasa atas pembayaran ongkos tukang yang tidak sesuai dengan realisasi sebesar Rp27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu) yaitu :
 - ✓ Kwitansi tanggal 24 Juni 2021 pembayaran ongkos tukang dan pembantu ditulis sebesar Rp20.825.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) seharusnya sebesar Rp13.205.000,- (tiga belas juta dua ratus lima ribu rupiah) sehingga ada kelebihan harga sebesar Rp7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Kwitansi tanggal 1 Juli 2021 untuk pembayaran ongkos tukang dan pembantu ditulis sebesar Rp22.010.000,- (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) seharusnya sebesar Rp13.790.000,- (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga ada kelebihan harga sebesar Rp8.220.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Kwitansi tanggal 12 Agustus 2021 untuk pembayaran ongkos tukang dan pembantu ditulis sebesar Rp23.885.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) seharusnya sebesar

Halaman 50 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga ada kelebihan harga sebesar Rp11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa FARID RIZA MAULANA bersama dengan saksi NARDI telah menentukan pembelanjaan pembelian rokok yang kemudian oleh saksi Rudi Yuswanto telah disetujui sebesar Rp94.425.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana pembelanjaan rokok tersebut berasal dari anggaran pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan tidak terkait dengan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) serta tidak terdapat musyawarah desa atas pembelian rokok tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FARID RIZA MAULANA bersama-sama dengan saksi H. Sutariono, saksi Rudi Yuswanto dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo menjadikan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) terhenti, dan tidak dapat mendapatkan manfaat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), hal ini tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Bahwa Sesuai Laporan Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi Kabupaten Lamongan dari Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan terhadap realisasi bangunan SKS yang sudah terpasang sebesar Rp2.031.420.784,83,- (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh tiga sen) atau setelah dibulatkan menjadi Rp2.031.420.000,- (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kekurangan volume sebesar Rp419.030.000,- (empat ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah) dari realisasi uang yang sudah diterima oleh BUMDesa Maju Bersama yang digunakan untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi sebesar Rp2.450.450.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Menurut Ahli Hukum Pidana Universitas Airlangga Taufik Rachman SH., LL.M., Ph.D menjelaskan sebagai berikut :
 - ✓ Menurut Ahli Dana Pembangunan SKS sebesar Rp2.450.450.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, Swadaya Masyarakat, Pinjaman Pihak III dapat dikategorikan sebagai Keuangan Negara sesuai dengan UU Tipikor.

Halaman 51 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menurut Ahli dalam unsur Pasal 2 (1) maupun Pasal 3 ada unsur “merugikan”. Dalam buku R Wiyono: Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.
- ✓ Menurut ahli berdasarkan fakta kronologis yang disampaikan, mens rea dari masing-masing pelaku terlihat dari fakta obyektif perbuatan melawan hukum yang dilakukan mereka seperti (1) menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan dana diberikan (2) membuat laporan keuangan yang tidak benar (3) membuat kwitansi fiktif (4) memberikan keterangan tidak benar dalam RAB dan DED (5) Melakukan permufakatan jahat memberikan keterangan tidak benar dalam RAB dan DED (6) membuat dokumen palsu (7) melanggar peraturan tertulis (8) membuat laporan fiktif.
- Bahwa Menurut Ahli Inspektorat yaitu ahli Ecy Irwana Santi, S.E., M.Ak dan ahli Mahendra Nurhuda., S.E., M.Si menjelaskan sebagai berikut :
 - a Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA (Sekretaris Desa Sukodadi) selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan yang telah mengarahkan pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tanpa ada dasar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) terlebih dahulu dan menentukan nilai jual tiap klaster tanpa ada dasar yang jelas serta ikut bertanggungjawab atas laporan progres kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan telah menggunakan uang BUMDesa Maju Bersama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasal 29 “Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menerapkan prinsip:
 - a. *transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat t*

Halaman 52 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



erbuksa bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;

- b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;*
- c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan*
- d. Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.*

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan dibentukkannya BUMDes Maju Bersama yakni guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sukodadi.

- b** Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi Ir. Hendro Budi Susatyo selaku Pengawas BUMDesa dengan menyimpan dan menerima uang baik penyertaan modal dana Desa maupun penerimaan dari masyarakat serta menyerahkan uang kepada saksi H. Sutariono, tidak sesuai dengan Peraturan Desa Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, Pasal 23 huruf a "Pengawas bertugas : a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDesa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, Keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga telah melakukan kebijakan bersama dengan saksi Rudi Yuswanto melakukan Pembayaran terhadap Belanja Rokok, Pemberian Honor, Pemberian Fee Stand Penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan Perdes 05 Desa Sukodadi tentang Anggaran Rumah Tangga Rencana Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama pada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi " Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa didirikan oleh Desa Guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sukodadi.

- c Tindakan yang dilakukan oleh saksi Rudi Yuswanto selaku Direktur BUMDesa dengan menyerahkan uang BUMDesa sebesar Rp200.800.000,- (*dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah*) dan diduga melakukan rekayasa terhadap laporan dan pertanggungjawaban pembangunan SKS sebesar Rp419.030.000,- (*empat ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah*) serta bertanggungjawab atas penggunaan dana sebesar Rp218.230.000,- (*dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*). Yang bersangkutan juga melakukan pinjaman tanpa ada musyawarah desa dan tidak pernah menyusun laporan semesteran serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Desa Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, Pasal 18 huruf a "*Direktur bertugas : a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa untuk kepentingan BUMDesa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa serta mewakili BUMDesa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas; d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasehat dan pengawas; Pasal 29 ayat (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa, kemudian telah mengambil kebijakan belanja rokok, pembayaran honor dan fee penjualan stand kios yang tidak sesuai Perdes 05 Desa Sukodadi tentang Anggaran Rumah Tangga Rencana Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama pada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi "Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa didirikan oleh Desa Guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-*

Halaman 54 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sukodadi “ dan tidak tertera dalam RAB kegiatan pembangunan Sentra Kuliner.

d Bahwa hal yang dilakukan oleh saksi H. Sutariono (mantan Kepala Desa Sukodadi) dengan menggunakan uang penyertaan modal BUMDesa untuk keperluan pribadi, serta yang dilakukan oleh saksi Ir. Hendro Budi Susatyo (Bendahara Timlak pembangunan SKS) dan saksi Rudi Yuswanto (Direktur BUMDesa) yang menyerahkan uang penyertaan modal BUMDesa selain untuk pembangunan SKS tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021 pada Pasal 24 ayat (1) “Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa”; ayat (2) “Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a) Penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
- b) Realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
- c) Penatausahaan keuangan Dana Desa;
- d) Waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
- e) Penyampaian laporan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban bersamaan dengan pelaksanaan Laporan Realisasi APBDes dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 25 ayat (1) “Dalam hal penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, ayat (2) “Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya”; dan juga Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Pasal 27 ayat (1) “Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan

Halaman 55 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pengelolaan Keuangan Desa) bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa”; ayat (2) “Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a) Penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;*
- b) Realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;*
- c) Penatausahaan keuangan Dana Desa;*
- d) Waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan*
- e) Penyampaian laporan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban bersamaan dengan pelaksanaan Laporan Realisasi APBDes dengan waktu yang telah ditetapkan.*

Pasal 28 ayat (1) “Penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan ayat (2) “Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bahwa selanjutnya Tindakan yang dilakukan oleh saksi H. Sutariono selaku Komisaris/Penasehat BUMDesa Maju Bersama Periode 2021 – 2026 dengan menggunakan uang yang berasal dari penyertaan modal Dana Desa Tahun 2016 – 2019 untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan adanya kerugian keuangan Daerah sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah), hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Desa Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, Pasal 25 Ayat (2) “Modal awal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Desa Tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan total nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 44% dan penyertaan modal Desa Tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) atau 56%”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas penasihat sesuai dengan Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama Pasal 12 adalah :

- a) Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b) Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
 - c) Menampung aspirasi untuk membangun usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d) Bersama pengawas menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;
 - e) Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - f) Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
 - g) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Musyawarah Desa; dan
 - h) Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa FARID RIZA MAULANA sebagai Koordinator Pelaksana Pembangunan dan juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukoda di melanggar ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasal 29 "Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menerapkan prinsip:
 - a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;

Halaman 57 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b. *akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;*
- c. *efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan*
- d. *Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.*
- Bahwa perbuatan Terdakwa FARID RIZA MAULANA selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan dan juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukodadi melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 tujuan BUMDesa/BUMDesa Bersama huruf c *"Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa"*.
- Bahwa perbuatan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sebagai Pengawas BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 31 ayat (1) :
 - Pasal 31 ayat (1) huruf c Pengawas dalam hal ini Bendahara berwenang: *"Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama"*;
 - Pasal 31 ayat (1) huruf g Pengawas dalam hal ini Bendahara berwenang: *"Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama"*.
- Bahwa perbuatan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sebagai Pengawas BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 31 ayat (2):
 - Pasal 31 ayat (2) huruf a Pengawas dalam hal ini Bendahara bertugas : *"Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- Pasal 31 ayat (2) huruf b Pengawas dalam hal ini Bendahara bertugas :
“Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama”.
- Bahwa perbuatan saksi H. Sutariono sebagai Penasihat BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 23 ayat (1) huruf h Penasihat dalam hal ini Kepala Desa berwenang: “Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama”; dan
- Bahwa perbuatan saksi H. Sutariono sebagai Penasihat BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 23 ayat (2) yaitu :
 - Pasal 23 ayat (2) huruf d Penasihat dalam hal ini Kepala Desa bertugas: “Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama”;
 - Pasal 23 ayat (2) huruf e Penasihat dalam hal ini Kepala Desa bertugas: “Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan, usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa”.
- Bahwa perbuatan saksi Rudi Yuswanto sebagai Direktur BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 27 ayat (1) yaitu :
 - Pasal 27 ayat (1) huruf f Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur berwenang: “Melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama”;
 - Pasal 27 ayat (1) huruf h Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur berwenang: “Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa”;
 - Pasal 27 ayat (1) huruf l Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur berwenang: “Mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM

Halaman 59 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan“.

- Bahwa perbuatan saksi Rudi Yuswanto sebagai Direktur BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 27 ayat (2) yaitu :
 - Pasal 27 ayat (2) huruf a Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur bertugas: *“Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa / BUMDesa Bersama untuk kepentingan BUMDesa/BUMDes Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa/BUMDesa Bersama, serta mewakili BUMDesa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana dalam anggaran dasar BUMDesa/BUMDesa Bersama, Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan/atau ketentuan Peraturan Perundang undangan“;*
 - Pasal 27 ayat (2) huruf c Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur bertugas: *“Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa/ BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas“;*
 - Pasal 27 ayat (2) huruf d Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur bertugas: *“Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama untuk di ajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan petugas“;*
- Bahwa perbuatan saksi H. Sutariono sebagai Penasihat BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 23 ayat (1) huruf h Penasihat dalam hal ini Kepala Desa berwenang: *“Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama“;* dan
- Bahwa perbuatan saksi H. Sutariono sebagai Penasihat BUMDesa juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 23 ayat (2) yaitu :

Halaman 60 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 ayat (2) huruf d Penasihat dalam hal ini Kepala Desa bertugas:
"Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama";
- Pasal 23 ayat (2) huruf e Penasihat dalam hal ini Kepala Desa bertugas:
"Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan, usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa";
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi Nomor x.700/2/LHP/413.201/2024 tanggal 02 April 2024, terdapat kerugian daerah atas pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi sebesar Rp611.405.000,- (enam ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa FARID RIZA MAULANA bersama-sama dengan saksi Rudi Yuswanto, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo dan saksi H. Sutariono telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu :
 - ✓ Terdakwa FARID RIZA MAULANA sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 - ✓ Saksi Rudi Yuswanto sebesar Rp321.155.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 - ✓ Saksi H. Sutariono sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 - ✓ Saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 - ✓ Saksi Tri Nova sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 - ✓ Saksi Nardi sebesar Rp14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 - ✓ Saksi Ali Mahfud sebesar Rp20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 - ✓ Saksi Arif Krisdianto sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 - ✓ Saksi Kokoh Arif Wibowo menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Farid Riza Maulana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2)

Halaman 61 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3) UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. SURIPTO, M.M., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua BPD Desa Sukodadi tahun 2019 sampai dengan sekarang dan bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat, mitra kerja pemerintah Desa, Pengawasan secara Umum pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
- Bahwa sejak awal saksi tidak pernah diajak berbicara mengenai pembangunan SKS dan saksi kecewa karena manajemen pembangunan SKS tertutup
- Bahwa laporan SKS bersifat formalitas karena ada peralihan kepala desa
- Saksi berkirim surat sebanyak 2 kali.
- Bahwa pada April 2022 dilakukan musyawarah desa dan atas saran Pendamping Kecamatan Pak Agung BUMDes harus menyesuaikan dengan PP No. 11 Tahun 2021 salah satunya terkait usia pengurus BUMDes maksimal 60 tahun. Musyawarah tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatnya Peraturan Desa namun Perdes tersebut tahunnya dibuat mundur menjadi Perdes Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), padahal Perdes tersebut dibahas pada tahun 2022.
- Bahwa berdasarkan Perdes Tentang APBDES Tahun 2016-2019 Modal awal BUMDES yang bersumber dari penyertaan modal desa tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan total nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan penyertaan modal desa tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Sukodadi dimulai pada tahun 2021.

Halaman 62 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana pembangunan SKS adalah Timlak sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 20 April 2021
- Bahwa Saksi hanya mengawasi secara umum seperti pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai prosedural atau tidak dan saksi baru diberitahu jika saksi memiliki tugas sebagai Pengawas pada Bulan September 2021.
- Bahwa sebagai Pengawas dan Wakil Ketua BPD pada awal pelaksanaan pekerjaan saksi tidak pernah diberikan RAB sehingga pada bulan September 2021 saksi membuat surat kepada Koordinator Arif Sekdes dan Pimpinan Proyek yakni Saksi Rudi Yuswanto.
- Bahwa jumlah uang yang masuk dalam Rekening BUMDES MAJU BERSAMA terkait Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Sukodadi ssejumlah Rp2.586.850.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pembangunan SKS sukodadi.
- Bahwa Jumlah uang yang dikeluarkan untuk Kegiatan Pembangunan Sentra kuliner Sukodadi tersebut sebesar Rp2.586.850.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) sukodadi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya RAB dan DED pada akhir bulan Juni 2023 dan yang mengerjakan RAB dan DED tersebut adalah saksi Farid Riza Maulana. Saksi mengetahui yang membuat adalah saksi Farid Riza Maulana, setelah menanyakan kepada Rudi Yuswanto selaku Ketua Pelaksana.
- Bahwa yang membayar tukang dan material adalah saksi Ir. Hendro Budi Susatyo .
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan honor sebagai anggota Pengawas di struktur TIMLAK pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Sukodadi.
- Bahwa cluster Premium dan Ideal, maupun sewa kios pujasera menjadi milik aset desa, masyarakat mendapatkan hak pakai, bagi cluster premium dan ideal dibuktikan dengan sertifikat hak pakai bagi orang yang sudah memberikan investasi, melakukan pembayaran di kantor BUMDes, sedangkan untuk kios pujasera disewakan.
- Bahwa setahu saksi dana-dana pembiayaan tersebut diterima oleh Bendahara Bumdes yaitu Tri Nova dan ada yang masuk ke Rekening

Halaman 63 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumdes, kemudian jika di lapangan membutuhkan biaya-biaya material atau tukang, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo pergi menemui bendahara Bumdes yaitu Tri Nova dengan mengajukan catatan, kemudian dana diterima saksi Ir. Hendro Budi Susatyo dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo bayarkan ke toko dan diberikan kwitansi.

- Bahwa bukti pembayaran kepada tukang mengenai Honor dan material ke toko bangunan ada di saksi Ir. Hendro Budi Susatyo .
- Bahwa ada rekening yang dimiliki oleh BUMDES MAJU BERSAMA, tapi saksi tidak tahu rekening nya dibuat di bank apa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan uang BUMDES di Rekening BUMDES.
- Bahwa ada musrenbang untuk menentukan APBDDES 2023, kemudian ada tuntutan dari peserta rapat lembaga desa, banyak tokoh masyarakat, meminta pembekuan BUMDES kemudian Ketua BPBD mundur dari memimpin rapat karena membekukan BUMDES harus melihat AD/ART, sehingga saksi selaku wakil Ketua BPD mempersilahkan Kepala Desa Baru yakni Rollando dan akhirnya BUMDes dibekukan oleh kepala Desa.
- Bahwa pekerjaan yang belum selesai terkait Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Sukodadi adalah Cluster Premium Pemasangan Rolling Door, Cluster Ideal Pemasangan keramik dan Rolling Door, di lantai 2 belum selesai semua, di bagian belakang belum selesai juga.
- Bahwa pertanggung jawaban atas laporan pekerjaan sudah dibuat oleh Direktur yaitu Rudi Yuswanto.
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut adalah Arif Krisdianto, saksi Farid Riza Maulana, saksi tidak pernah masuk dalam teknis karena saksi tidak ada kemampuan untuk itu.
- Bahwa fungsi BPD didalam Pembangunan SKS Sukodadi tugasnya hanya mengawasi secara umum, tidak pernah dilakukan cek fisik.
- Bahwa saksi hanya tahu RAB, namun untuk mengawasi yang lain saksi tidak pernah melakukan.
- Bahwa ada pekerjaan pembangunan atap Gedung anggaran dari Dana desa tahun 2022, sebesar Rp80.000.000,00 (delapan juta rupiah), ketua tim pelaksananya adalah Pak Ali Mahfud, namun saksi tidak mengetahui ada DED dan RAB atas pembangunan atap gedung tersebut. Pembangunan tersebut sudah selesai, namun setahu saksi SPJ belum

Halaman 64 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan.

- Bahwa penanggung jawab atas pembangunan SKS di Sukodadi tersebut Mantan kepala desa yaitu H. Sutariono dan Koordinator Pelaksana saksi Farid Riza Maulana. Setahu saksi, mantan Kades yaitu H. Sutariono selalu melibatkan diri dalam pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut karena kewenangannya sebagai Kepala Desa waktu itu.
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan dan rencana terkait pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut yang diketahui saksi bahwa awal mulanya diusulkan oleh Kepala Desa yaitu H. Sutariono dan dibahas dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, LPM, RT, RW dan tokoh masyarakat antara lain Arif Krisdianto.
- Bahwa pembangunan tersebut dilakukan pada saat bulan ramadhan tahun 2021 yang saksi lupa hari dan tanggal atau waktu tepatnya kemudian yang menghadiri peletakan batu pertama tersebut yaitu Pak Budi, Pak Ali, Pak Kades, Rudi Yuswanto dan Pak Ali Mahfud.
- Bahwa mengenai RAB dan DED saksi hanya dijawab dan dijanjikan akan diberikan terkait permintaan saksi dan sampai saat ini belum diberikan oleh Rudi Yuswanto dan menurut saksi seolah-olah pembangunan tersebut ditutupi datanya dari BPD dan surat yang saksi buat untuk menanyakan hal tersebut tidak ada tanggapan Sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan secara maksimal.
- Bahwa menurut saksi tidak selesainya pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut dikarenakan masyarakat belum melunasi pembayaran kios/los tersebut dan saksi tidak mengetahui kalau pembangunan tersebut ada modal BUMDES yang digunakan. Karena setahu saksi untuk menggunakan modal BUMDES harus melalui musyawarah desa untuk memperoleh persetujuan dari BPD.
- Bahwa awal mula disampaikan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang saksi ketahui sebagai berikut :
 - Awal tahun 2021 di kantor Balai Desa Sukodadi diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa yaitu H. Sutariono, Rudi Yuswanto, Ketua dan Anggota BPD, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang salah satunya adalah saksi Supriyono, Spd., RT/RW, Tokoh Masyarakat saksi Arif Krisdianto.
 - Musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD, dimana dalam musdes tersebut H. Sutariono menyampaikan gagasan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dilokasi eks. Pasar kambing desa

Halaman 65 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Sukodadi dengan pertimbangan karena letaknya yang strategis dan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan Hibah Bangunan dari Disperindag Kab. Lamongan. Selanjutnya dalam musdes tersebut Rudi Yuswanto turut menyampaikan skema pendanaan tentang Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut diantaranya dengan melakukan pinjaman ke Bank, mengundang investor atau dengan penjualan langsung / Cash and Carry. Adapun rencana Pembangunan SKS tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah desa (Pemdes) dan setelah selesainya Pembangunan akan diserahkan pengelolaannya oleh BUMDES. Kemudian atas usulan yang disampaikan oleh H. Sutariono dan Rudi Yuswanto Masyarakat menyetujuinya.

- Dalam musdes yang kedua yang diadakan di Balai Desa Sukodadi yang dihadiri oleh kepala desa yaitu H. Sutariono, Rudi Yuswanto, Ketua dan Anggota BPD, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang salah satunya adalah saksi Supriyono, S.pd., RT/RW, Tokoh Masyarakat saksi Arif Krisdiant dengan agenda Sosialisasi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dipaparkan PPT Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang didalamnya terdapat rencana gambar SKS (dalam bentuk animasi dan disampaikan macam-macam cluster yang akan dibangun diantaranya :
 1. Cluster Premium sebanyak 20unit dengan harga Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (didepan);
 2. Cluster Ideal sebanyak 20unit dengan harga Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (ditengah);
 3. Cluster Harmoni sebanyak 20 unit dengan harga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
 4. Cluster Pesona sebanyak 16 unit dengan harga sewa Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) / tahun yang letaknya di bangunan Hibah dari Disperindag Kab. Lamongan.
- Dalam musdes kedua tersebut baik H. Sutariono maupun Rudi Yuswanto tidak pernah menyampaikan besaran biaya (RAB) pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan bahwa modal Pembangunan SKS akan mempergunakan dana BUMDES, karena saksi berpikir bahwa dengan skema pembiayaan yang disampaikan oleh Rudi Yuswanto sudah mencukupi untuk membangun Sentra

Halaman 66 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Kuliner Sukodadi (SKS) tanpa menggunakan Modal BUMDES. Dalam musdes kedua tersebut juga, Rudi Yuswanto juga membagikan brosur- brosur Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) kepada ketua RT/RW yang hadir dalam musdes untuk di promosikan kepada warganya. Dan disampaikan Pembangunan SKS direncanakan akan selesai sebelum bulan Ramadhan tahun 2022 atau sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir (bulan juni 2022) sehingga pada saat bulan Ramadhan tahun 2022 sudah dapat dioperasikan.

- Dalam musdes kedua tersebut saksi sempat menanyakan kepada H. Sutariono apakah dalam Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tidak dibentuk Timlak? Kemudian dijawab oleh H. Sutariono dan Rudi Yuswanto bahwa pembentukan Timlak adalah kewenangan dari Kepala Desa sehingga nanti H. Sutariono sendiri yang nanti akan menunjuk personal yang akan masuk dalam TIMLAK.
- Saksi baru mengetahui bahwa Saksi sendiri menjadi Anggota pengawas dalam Timlak Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) pada saat saksi dipanggil oleh Inspektorat Kab. Lamongan terkait dengan adanya pelaporan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) (sekitar bulan maret tahun 2023).
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang RAB, SPK dan SK TIMLAK, peralihan alih fungsi tanah kepada H. Sutariono, Rudi Yuswanto, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo, Terdakwa FARID RIZA MAULANA (sekdes sukodadi) terkait pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut Pada saat pelaksanaan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), Ketua Timlak menyuruh saksi uripto selaku wakil Anggota BPD secara lisan kepada H. Sutariono, Rudi Yuswanto, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo , Terdakwa FARID RIZA MAULANA (sekdes sukodadi) tentang RAB, SPK, TIMLAK, peralihan alih fungsi tanah, namun hanya dijanjikan akan diberikan dan hingga sampai saat ini belum pernah diberikan surat – surat yang saksi minta tersebut. Saksi berkesimpulan bahwa Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) seolah – olah tertutup (dirahasiakan) dari pengurus BPD
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa biaya Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut juga berasal dari modal BUMDES yang berasal dari penyertaan modal dana desa kepada BUMDES.

Halaman 67 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan saksi untuk penggunaan modal BUMDES yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), seharusnya melalui musyawarah desa. Saksi selaku Anggota BPD tidak pernah dimintai persetujuan untuk menggunakan modal BUMDES untuk Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui apa kendala sehingga Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tidak selesai karena Awal tahun 2023 setelah saksi dimintai keterangan oleh Inspektorat terkait tidak selesainya pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut, Ketua BPD mengundang pengurus BUMDES lama yaitu Rudi Yuswanto, saksi Nardi, saksi Arif Krisdianto, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo dan kepala desa yang baru yaitu saksi Rolando Shein Jonna untuk memberikan laporan pertanggungjawaban tentang Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS). Namun yang hadir hanya Rudi Yuswanto beserta kepala desa yang baru. Rudi Yuswanto tidak bisa mengajukan / tidak membawa LPJ Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan berjanji akan segera memberikan laporan LPJ tersebut.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Rudi Yuswanto sebab tidak selesai Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut kemudian dijawab Rudi Yuswanto karena adanya kenaikan bahan bangunan terutama besi dan lebih detailnya akan disampaikan dalam LPJ dan sampai saat ini saksi belum pernah menerima LPJ tersebut.
- Bahwa selama pelaksanaan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) saksi hanya beberapa kali datang untuk menanyakan gambar pasti dari SKS tersebut :
 - Dalam kunjungan pertama saksi bertemu dengan saksi Arif Krisdianto dan dijawab masih dalam progress.
 - Dalam kunjungan kedua saksi bertemu dengan saksi Ali Mahfud dan bertanya kenapa pembangunannya stagnan / macet dan dijawab besinya belum ada.
- Bahwa sekitar bulan Ramadhan tahun 2022 saksi melihat pembangunannya macet dan sudah tidak ada Pembangunan lagi namun tempat tersebut dipergunakan untuk vaksin dari Koramil Sukodadi dan ada aktivitas penjualan disana oleh warga sekitar Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 68 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Saksi NARDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi yang bertugas membayarkan upah tukang, namun setahu saksi ada pertanggungjawaban pembayaran upah tukang yang tidak sesuai sebanyak 3 SPJ.
- Bahwa sekitar Bulan Maret-April 2022, saksi pernah ditawarkan oleh Rudi Yuswanto dan Kades yakni H. Sutariono menjadi Sekretaris BUMDes alasannya untuk Tata Kelola namun saksi menolak. Ternyata tanpa sepengetahuan saksi, saksi tetap ditunjuk sebagai Sekretaris BUMDesa yang saksi ketahui setelah ada Panggilan dari Inspektorat Kabupaten Lamongan saksi baru mengetahui bahwa saksi merupakan Sekretaris BUMDES.
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas dan fungsi Sekretaris BUMDes karena saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Sekretaris BUMDes. Yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris BUMDes adalah Bu Tri Nova Yusnia.
- Bahwa setelah pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Lamongan, saksi diberitahu Dasarnya adalah Berita Acara Musyawarah Desa tentang pendirian BUMDES MAJU BERSAMA Desa Sukodadi, pada hari Selasa tanggal 07 April 2021, saksi menjadi Sekretaris BUMDES MAJU BERSAMA tahun 2021-2026.
- Bahwa BUMDES bergerak di Bidang Pengelolaan sampah, Pengelolaan Air Sumur Bor, dan pada tahun 2021 Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS). Dasar Pendirian BUMDES saksi tidak tahu karena saksi tidak diundang pada saat Musyawarah Desa.
- Bahwa pembangunan SK sebagian dari Dana Desa dan sebagian dari Swadaya masyarakat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian Rencana Anggaran Biaya Sebesar Rp3.683.750.000,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan SENTRA KULINER SUKODADI (SKS) Sukodadi tersebut.
- Bahwa Anggaran realisasi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Sukodadi tersebut berasal dari swadaya masyarakat yaitu penjualan

Halaman 69 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak yaitu cluster premium (bagian depan) Rp45.000.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per unit, cluster Ideal (Bagian Belakang) Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit, sewa Pujasera Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unit. Sebagian lagi berasal Penyertaan Modal dari Dana Desa namun jumlahnya saksi tidak tahu.

- Bahwa Saksi membantu belanja kebutuhan bahan material hanya berupa pasir, koral, kumbung pasang setelah ada perintah dari Koordinator Pelaksana saksi Farid Riza Maulana, kemudian saksi order kepada toko Bangunan Sumber Maju, Wangi Jaya, Jati Mulya, Sumber Maju II pembayarannya 1 minggu sekali dan uangnya saksi terima dari Bendahara yakni saksi Ir. Hendro Budi Susatyo atau Bendahara membayar langsung ke tokonya. Saksi juga yang membayar upah kepala tukang, pembantu tukang dan kuli kurang lebih 23 orang setiap hari Kamis dengan besaran :
 - Upah Kepala Tukang Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Upah Tukang Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Upah Pembantu tukang Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - Upah Kuli Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Konsumsi (gorengan dan kopi) kurang lebih Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) belanja di warung kopi Bu Sri Rohma Al Baroroh.
 - Uang untuk pembayaran upah tukang dll tersebut di atas saksi terima dari Bendahara saksi Ir. Hendro Budi Susatyo kemudian langsung saksi bayarkan kepada para tukang dan pemilik warung kopi. Untuk Rokok yang belanja saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sendiri.
 - Untuk kebutuhan material lainnya yang order Kepala Tukang Pak Choirul Anam dan pembayarannya langsung oleh Bendahara Ir. Hendro Budi Susatyo .
- Bahwa Saksi menyerahkan uang upah para tukang dkk ada daftar tanda terimanya melalui daftar hadir sebagai bukti pembayarannya namun untuk belanja kopi dan jajan di warung kopi ada kwitansinya yang dibayarkan setiap hari Kamis.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Honor sebagai sekretaris BUMDES

Halaman 70 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi menerima honor sebagai anggota Pelaksana harian pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya mulai menerima sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Mei 2022.

- Bahwa sekitar Bulan Juli-Agustus 2022 sebelum Pembekuan BUMDES, Rudi Yuswanto memberikan foto copy 1 bendel perencanaan Pembangunan Gedung SKS tanggal 10 Maret 2021 termasuk di dalamnya RAB dan DED, yang menandatangani RAB dan DED adalah saksi Farid Riza Maulana.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi awal tentang pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dari H. Sutariono kemudian dimasukkan didalam anggota tim pelaksana, dan diadakan rapat tanggal dan waktunya saksi lupa.
- Bahwa yang membayar kepala tukang, tukang, pembantu tukang dan kuli adalah saksi sedangkan untuk material saksi hanya order khusus pasir, koral, dan kumbung, saksi order dari saksi Sukaeri alamat Dusun Semampir Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi. Pembayarannya 1 minggu sekali dan uangnya dari saksi Ir. Hendro Budi Susatyo dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per truk, pasir pasang Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per truck, kumbung pasang Rp800,00 (delapan rupiah) per pc. Sedangkan material lainnya yang belanja adalah Tukang dan pembayaran ke toko bangunan langsung oleh bendahara.
- Bahwa terkait ongkos lainnya berupa konsumsi, biaya operasional, insentif kepala tukang saksi juga yang membayar, uang tersebut saksi peroleh dari Bendahara Bumdes yakni Ir. Hendro Budi Susatyo
- Bahwa terdapat perbedaan pada kwitansi tanggal 24-06-2021, sejumlah pembayaran kepada ongkos tukang dan pembantu sebesar Rp20.825.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara nyatanya saksi cuman melakukan pembayaran sebesar Rp13.205.000,- (tiga belas juta dua ratus lima ribu rupiah) kemudian pada kwitansi tanggal 01-07-2021 sejumlah pembayaran ongkos tukang dan pembantu Rp22.010.000,- (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) secara nyatanya saksi cuman melakukan pembayaran Rp13.790.000,- (tiga belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya pada kwitansi tanggal 12-08-2021 pembayaran ongkos tukang dan pembantu Rp3.885.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 71 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara semestinya saksi cuman membayar sebesar Rp12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan catatan saksi seperti itu.

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022, Rudi Yuswanto meminta kepada saksi agar dibantu dibuatkan Nota yang nilainya di mark up atau di naikan dikarenakan ada dana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) sudah diambil oleh H. Sutariono untuk Pilkadaes untuk nominalnya saksi tidak mengetahuinya, namun saksi menolak
- Bahwa Saksi mendapatkan biaya operasional (bukan honor) setiap 1 minggu sekali sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu).
- Bahwa ada catatan di kertas rokok daftar hadir tukang, dibayar tergantung dengan tukang itu hadir, pembayarannya 1 hari ada yang Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) , Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Untuk material berupa pasir, koral dan kumbung pasang tidak ada bukti pembayaran kepada penyediaanya.
- Bahwa jumlah tukang totalnya 24 orang terdiri kepala tukang, tukang, pembantu tukang, dan Kuli.
- Bahwa Yang bertanda tangan untuk kwitansi tukang dan uang belanja material pasir, koral, kumbung pasang adalah saksi.
- Bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Direktur BUMDES bersama-sama dengan Ir. Hendro Budi Susatyo kemudian saksi dan Bu Nia disuruh Pak Direktur membantu menata/mengurutkan Nota.
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Desa Sukodadi tersebut adalah koordinator pelaksana harian Arif Krisdianto setiap hari.
- Bahwa saksi menerima honor dan opsional Pengurus BUMDes Maju Bersama sejumlah total Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ir. Hendro Budi Susatyo .
- Bahwa saksi menerima fee sesuai dengan kwitansi tanggal 08 September 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 02 Oktober 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi terima dari Pak Ir. Hendro Budi Susatyo tetapi uang tersebut saksi serahkan kepada perantara yang namanya saksi lupa dan saksi mau bertanggung jawab.
- Bahwa tidak ada musdes terkait honor dan operasional tersebut, dan tidak ada dasarnya saksi menerima honor tersebut.

Halaman 72 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membelanjakan terkait pembayaran Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) sejumlah Rp835.158.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi yang belum masuk didalam rekapan tersebut dan terdapat item-item didalam rekapan yang belum masuk didalam catatan saksi, namun saksi sudah melakukan pembayaran secara keseluruhan sesuai dengan besaran Rp835.158.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti atau pendukung terkait kwitansi yang dimaksud, seingat saksi sudah saksi serahkan semua kepada saksi Ir. Hendro Budi Susatyo .
- Bahwa dasar saksi adalah atas intruksi Koordinator Pelaksana Pembangunan yaitu Farid Riza Maulana, pada saat itu Farid Riza Maulana biasanya langsung melalui WA (whatsapp) menghubungi saksi atau lewat koordinator harian Arif Krisdianto baru nanti Arif Krisdianto memberitahukan kepada saksi, dalam membelanjakan tersebut tidak ada RAB nya, saksi membelanjakan sesuai dengan intruksi saksi Farid Riza Maulana.
- Bahwa pembangunan SKS belum selesai, perkiraan pembangunan dilapangan sudah mencapai 60-70%.
- Bahwa pembangunan SKS tersebut belum selesai karena pembekuan BUMDes oleh kepala desa terpilih Bpk. Rollando pada bulan September 2022 dari informasi rapat BUMDes, tetapi saksi tidak megikuti rapatnya, namun saksi tidak tahu Legalitas dari Pembekuan BUMDes Maju Bersama.
- Bahwa yang belum selesai adalah Cluster Premium Pemasangan Rolling Door, Cluster Ideal Pemasangan keramik dan Rolling Door, di lantai 2 sebagian sudah ada atap untuk cluster premium sedangkan yang ideal belum dipasang Atap sama sekali.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi ARIF KRISDIANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP

Halaman 73 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mandor yakni koordinator pelaksana harian pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS)
- Bahwa pembangunan SKS dimulai pada bulan April 2021.
- Bahwa secara teknis, pembangunan SKS dikoordinasi oleh Farid Riza Maulana melalui telepon yang dilapangan yang melakukan koordinasi adalah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui layout plan, tapi saksi tidak tahu mengenai RAB pembangunan SKS.
- Bahwa saksi menerima honor Rp250.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per minggu, sehingga setahun kurang lebih saksi menerima Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager Operasional BUMDes Maju Bersama dan untuk Timlak pembangunan SKS saksi menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Harian.
- Bahwa sebagai koorddinatir pelaksana harian, tugas saksi melaksanakan instruksi lisan saksi Farid Riza Maulana.
- Bahwa yang saksi ketahui anggaran pembangunan SKS sekitar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) namun perinciannya saksi tidak tahu. Anggaran tersebut bersumber dari dana swadaya masyarakat (terbesar) dan penyertaan Modal BUMDes namun saksi tidak tahu persis jumlahnya
- Bahwa Saksi tidak tahu luas bangunan yang direncanakan karena saksi tidak ada pegangan baik itu gambar rencana maupun RAB.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada penjelasan dari direktur BUMDes yakni Rudi Yuswanto pada saat di lokasi pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi bahwa direncanakan kekurangan anggaran diambil dari Penyertaan modal dari Desa yang diproyeksikan per tahun akan memberikan penyertaan modal Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dana sampai saat ini yang terkumpul dan telah dilaksanakan untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) di Desa Sukodadi.
- Bahwa seluruh bangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut adalah Aset Desa yang dikelola oleh BUMDes.
- Bahwa Pak Nardi yang mencatat kebutuhan belanja ongkos tukang maupun belanja material kemudian dilaporkan kepada Ir. Hendro Budi Susatyo selaku Bendahara Timlak. Tugas NARDI yang saksi ketahui

Halaman 74 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mencatat kehadiran tukang kerja, membelanjakan uang dari dana pembangunan SKS dibuktikan dengan Kwitansi kemudian dilaporkan kepada Ir. Hendro Budi Susatyo .

- Bahwa pernah ada pertemuan kecil di balai desa Sukodadi sebelum pelaksanaan pembangunan yang dihadiri oleh H. Sutariono, Terdakwa FARID RIZA MAULANA, Rudi Yuswanto, saksi sendiri dan perangkat desa Ali Mahmud pada waktu itu sepakat waktu diskusi bahwa yang membuar desain gambar dan RAB adalah FARID RIZA MAULANA dan teman-temannya. Selanjutnya saksi mendapat informasi dari Rudi Yuswanto dan Ir. Hendro Budi Susatyo yang membuat adalah Koordinator pelaksana pembangunan yaitu Farid Riza Maulana.
- Bahwa selama pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) saksi tidak pernah melihat RAB dan DED dan juga tidak ada laporan progress pembangunan SKS.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat di balai desa sukodadi sebelum pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), pada waktu itu yang hadir adalah BPD, LPM, Tokoh masyarakat, pada waktu itu sudah dibuatkan video ilustrasi pembangunan SKS yang disampaikan oleh Rudi Yuswanto, selain itu disampaikan juga bahwa lokasi pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi adalah di tempat bantuan dari disperindag.
- Bahwa saksi tidak menerima upah sebagai manager operasional BUMDes, namun saksi menerima upah dari Tim Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/minggu, seingat saksi saksi terima honor sebesar kurang lebih total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa tidak ada musyawarah desa untuk membahas upah tersebut.
- Bahwa saksi pernah menerima upah sejumlah Rp465.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk transport rekrutmen tukang sebagaimana kwitansi tertanggal 26/05/202.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi TRI NOVA YUSNIA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FARID RIZA MAULANA namun

Halaman 75 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa awalnya saksi adalah Sekretaris BUMDes Maju Bersama, namun kemudian menjabat sebagai Bendahara BUMDes.
- Bahwa dalam Timlak pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi, saksi menjabat sebagai Sekretaris.
- Bahwa walaupun saksi menjabat sebagai Bendahara BUMDes, namun yang memegang uang adalah Hendro Budi Susatyo .
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan keuangan.
- Bahwa tanggal 20 Januari 2021, sore hari saksi dihubungi melalui telepon oleh Kades Sukodadi H. Sutariono untuk hadir pada Rapat Musydes dan Pak Kades menyampaikan bahwa saksi akan ditunjuk sebagai Sekretaris BUMDes. Selanjutnya malam harinya habis Isya saksi hadir di dalam rapat Musydes tersebut dan saat itu diumumkan Pengurus BUMDes yang baru dan saksi ditunjuk sebagai Sekretaris BUMDes menggantikan Ir. Hendro Budi Susatyo dan Ir. Hendro Budi Susatyo menjadi Bendahara BUMDes menggantikan Farid Riza Maulana, dan Ketuanya adalah Rudi Yuswanto namun SK Pengurus BUMDes tersebut tidak ada sampai dengan sekarang. Pada Musdes tersebut, Pak Kades menyampaikan akan ada pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan nantinya Tim Pelaksana Kegiatannya dari Pengurus BUMDes juga.
- Bahwa H. Sutariono yang menyampaikan ide pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi.
- Bahwa Rudi Yuswanto pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Disperindag Lamongan sering menanyakan kenapa Gedung Hibah untuk Pasar Kuliner nya belum digunakan sehingga timbulah ide untuk membangun Sentra Kuliner Sukodadi.
- Bahwa saksi mendapat undangan Musyawarah dari Kepala Desa H. Sutariono dan saksi hadir di Musyawarah tersebut dan membahas Tim Pelaksana pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan pembangunan Pasar Desa Sukodadi karena habis kebakaran. Terkait Timlak pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi Pak Kades menyampaikan SK Timlaknya dan melibatkan pengurus BUMDes.
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Sekretaris Timlak Kegiatan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) oleh Kepala Desa H. Sutariono karena saksi juga

Halaman 76 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sekretaris BUMDes. Ada SKnya yang saksi terima pada saat musyawarah sekitar Bulan Maret 2021 namun SK yang saksi terima hancur dimakan rayap.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai sekretaris BUMDes sejak ada pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) saksi diperintahkan oleh Direktur BUMDes Rudi Yuswanto untuk membantu mencatat laporan keuangan dari Bendahara Ir. Hendro Budi Susatyo dengan menyalin dan mencatat nota-nota dan kwitansi biaya pengeluaran kegiatan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang saksi terima dari Ir. Hendro Budi Susatyo di dalam Buku Kas, dimana Kas BUMDES dan Kas SKS jadi satu. Tugas ini saksi kerjakan sejak Bulan Maret 2021 s/d Bulan Juni 2022. Selain itu saksi ada 1 (satu) Tugas dan tanggungjawab yaitu saksi sebagai sekretaris Timlak sama dengan tugas sebagai sekretaris BUMDes.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2022, saksi diberitahu secara lisan oleh Ir. Hendro Budi Susatyo bahwa saksi akan menggantikan Ir. Hendro Budi Susatyo sebagai Bendahara Bumdes. Setelah itu Rudi Yuswanto juga menyampaikan hal yang sama kepada saksi, namun Saksi menjawab tidak siap, Rudi Yuswanto menyampaikan sambil belajar nanti masih dibantu Ir. Hendro Budi Susatyo.
- bahwa saksi tidak pernah menerima SK sebagai bendahara Bumdes namun pada saat Kades baru saksi bersama Rudi Yuswanto dan Ir. Hendro Budi Susatyo diundang oleh Pak Kades baru yakni Rollando membahas keterkaitan Bumdes dan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), disitu saksi baru mengetahui di dalam SK Timlak tertulis saksi sebagai Sekretaris Timlak dan di dalam kolom keterangannya tertulis saksi sebagai Bendahara Bumdes. SK saksi sebagai Bendahara Bumdes itu sendiri tidak ada.
- Bahwa setelah pertemuan dengan Pak Kades Rollando, saksi disuruh Ir. Hendro Budi Susatyo menerima uang dari Pak Ali Mahfud sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Saksi menanyakan kepada saksi Ir. Hendro Budi Susatyo apakah ini uang saldo dan saksi Ir. HENDRO BUDI SUSATYO menjawab uang Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) kemudian saksi catat di Buku Pinjaman Bumdes di halaman belakang. Buku tersebut miliknya saksi Ir. Hendro Budi Susatyo. Sore harinya saksi ditelepon Rudi Yuswanto (Direktur BUMDes) dan beliau meminta uang tersebut untuk belanja material. Selanjutnya saksi

Halaman 77 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut di rumah beliau. Keesokan harinya Rudi Yuswanto mendapat undangan Musydes dari Kades Sukodadi dan di dalam Musydes tersebut Kades yang baru menyampaikan BUMDes dibekukan.

- Bahwa saksi mengetahui dari Buku Pinjaman Bumdes yang diisi oleh saksi Ir. Hendro Budi Susatyo, tercatat banyak pekerja-pekerja yang pinjam nanti dipotong gaji setiap hari Kamis. Selain itu ada juga Kepala Desa H. Sutariono beberapa kali meminjam uang namun saksi lupa jumlahnya dan saksi tidak tahu sudah dikembalikan atau belum. Yang tahu saksi Ir. Hendro Budi Susatyo. Saksi pernah disuruh Rudi Yuswanto menulis pinjaman H. Sutariono Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui serah terima dan pengembalian uangnya. Menurut Rudi Yuswanto dan Ir. Hendro Budi Susatyo bahwa Kepala Desa H. Sutariono meminjam uang Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan belum dikembalikan.
- Bahwa pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dimulai pada Akhir Bulan April 2021, diawali dengan ada acara tasyakuran dan buka puasa bersama pada tanggal 24 April 2021 bertempat di lokasi yang akan dibangun Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).
- Bahwa Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) sampai saat ini belum selesai baru mencapai 70%.
- Bahwa saksi mengetahui ada uang muka / DP untuk pekerjaan taman sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tamannya belum jadi baru ada 6 (enam) pohon palem dan 2 (dua) pohon lainnya.
- Bahwa awalnya tidak ada RAB pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) karena saksi mengetahui Pak Suropto (Wakil Ketua BPD) sering menanyakan dan mengingatkan mana RAB Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) kepada Rudi Yuswanto dan Ir. Hendro Budi Susatyo dan dijawab iya namun ditindaklanjuti oleh Rudi Yuswanto dan Ir. Hendro Budi Susatyo. Pada saat pertemuan dengan Kades Rollando baru disitu ada RAB setelah ada bangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).
- Bahwa saksi diberitahu oleh Rudi Yuswanto bahwa yang mengerjakan desain gambar adalah Sekdes Sukodadi Farid Riza Maulana.
- Bahwa saksi belum pernah membuat laporan pertanggungjawaban. Namun saksi mengetahui ada Laporan Keuangan yang dibuat oleh Rudi

Halaman 78 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Yuswanto.

- Bahwa saksi pernah menandatangani tetapi saksi tidak mengetahui isi dokumen yang saksi tandatangani. Pada waktu itu saksi sedang berada di parkir pasar Sukodadi kemudian saksi di hampiri oleh Rudi Yuswanto kemudian meminta saksi untuk menandatangani beberapa dokumen, lalu saksi langsung menandatangani karena Rudi Yuswanto mengatakan sedang buru-buru. saksi setelah tandatangan melihat tulisan laporan kemudian saksi tanya ke Rudi Yuswanto kenapa yang tandatangan bukan Ir. Hendro Budi Susatyo karena saksi Ir. Hendro Budi Susatyo yang selama ini bekerja sebagai Bendahara, lalu di jawab oleh Rudi Yuswanto karena SK nya sudah atas nama saksi.
- Bahwa biaya pembangunan bersumber dari Swadaya masyarakat (Pembeli dan Penyewa SKS) dan Penyertaan modal dari Dana Desa namun besarnya saksi tidak tahu.
- Bahwa ketika saksi membawa buku catatan angsuran Pinjaman BUMDES, saksi baru mengetahui bahwa kepala Desa H. Sutariono meminjam uang BUMDES / Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yaitu :
 - Tanggal 7 Juni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Tanggal 14 Juni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - Tanggal 11 Juli Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Tanggal 28 Juli Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - Tanggal 10 Oktober Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 29 Maret 2022 Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui bukti pelunasannya.
- Bahwa saksi menerima honor Bumdes sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / bulan sebagai sekretaris BUMDes sejak April 2021 s/d Mei 2022. Sehingga honor yang saksi terima total sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Saksi tidak pernah menerima honor sebagai sekretaris Timlak dan sebagai Bendahara BUMDes.
- Bahwa yang menerima honor dari pembangunan SKS, yakni:
 - Rudi Yuswanto Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Ir. Hendro Budi Susatyo Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Pak Arif Krisdianto Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
 - Pak Nardi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per

Halaman 79 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



minggu;

- Pak Ali Mahfud Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Rudi Yuswanto, pada bulan Juni 2022, untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada BRI Sukodadi, yang angsurannya perbulan sekitar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) an, akadnya adalah saksi dengan pihak Bank dan Rudi Yuswanto meyakinkan saksi, jika nanti yang mengangsur adalah saksi Farid Riza Maulana, dan tidak akan menjadi masalah. Namun Rudi Yuswanto tidak menjelaskan perihal maksud saksi diperintahkan untuk meminjam uang tersebut kepada pihak Bank BRI.
- Bahwa uang tersebut setelah saksi pinjam dari Pihak BRI saksi berikan kepada Rudi Yuswanto.
- Bahwa Farid Riza Maulana memang benar mengangsur sebanyak 12 bulan, dengan perbulannya Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan total sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sisanya saksi yang mengangsur dengan uang pribadi saksi, sudah saksi angsur sebanyak 8 kali bulan ini dengan total sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi keberatan atas angsuran saksi, saksi sudah bertanya kepada Rudi Yuswanto, dan Rudi Yuswanto mengatakan kepada saksi “Besok Kalau masalah ini sudah selesai nanti diajak ngrobol lagi dengan FARID RIZA MAULANA, walaupun nanti saksi yang melunasi”.
- Bahwa saksi menerima honor dengan total sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi menerima dari Ir. Hendro Budi Susatyo kadang Rudi Yuswanto.
- Bahwa saksi baru tahu saksi menjadi Bendahara Bumdes dan Sekretaris Timlak dalam Pembangunan SKS tersebut, saat adanya peralihan Kepala Desa yang baru.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Saksi TA'ALAMAL IHSAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 80 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa Ketua BPD Desa Sukodadi tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Pak Suropto adalah benar anggota BPD dan pernah berkirim surat sebanyak 2 kali terkait pembangunan SKS. 9 anggota BPD menyetujui pak Suropto yang mengawasi SKS karena pertimbangan pengalaman dan waktu
- Bahwa pada saat dilakukan Musyawarah Desa, dihadiri oleh banyak orang dan ada yang berteriak-teriak agar dalam Musyawarah Desa tersebut membahas mengenai BUMDes.
- Bahwa dalam Musyawarah Desa tersebut ada yang mengusulkan pembekuan BUMDes, dan saksi menyampaikan agar pembekuan BUMDes dilaksanakan sesuai dengan AD/ART, selanjutnya saksi menutup rapat Musyawarah Desa tersebut dan menyerahkannya kepada Kepala Desa
- Bahwa berdasarkan AD/ART BUMDes modal awal BUMDES berjumlah Rp455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari penyertaan modal desa tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan total nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 44 % dan penyertaan modal desa tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) atau 56 %.
- Bahwa saksi pernah menanyakan mana RAB pembangunan SKS kepada Arif Krisdianto dan dijawab sedang progress.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang masuk dalam Rekening BUMDES MAJU BERSAMA terkait Pembangunan SKS Sukodadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui didalam Pembangunan SKS Sukodadi, terdapat DED (gambar rancangan teknis) maupun RAB SKS
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan honor atau upah atas kedudukan sebagai pengawas pembanguann SKS maupun sebagai Ketua BPD Desa Sukodadi di Pembangunan tersebut. Saksi juga tidak mengetahui Penerimaan hingga pengeluaran anggaran Pembiayaan Pembangunan SKS Sukodadi
- Bahwa BUMDES telah dibekukan oleh Kepala Desa Sukodadi baru yaitu Rollando.
- Bahwa pada saat Musydes APBDes 2023, ada tuntutan dari peserta rapat lembaga desa, banyak tokoh masyarakat, meminta pembekuan

Halaman 81 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes kemudian saksimundur dari memimpin rapat karena membekukan BUMDes harus melihat AD/ART, sehingga mempersilahkan Kepala Desa baru Rollando dan akhirnya dibekukan oleh kepala Desa.

- Bahwa yang mengawasi pekerjaan SKS tersebut adalah Arif Krisdianto dan Suripto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembangunan atap SKS sukodadi, anggaran dari Dana desa tahun 2022 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam hal melakukan pengawasan saksi mengawasi pemerintahan desa secara umum, dan untuk pembanguann SKS sudah ada anggota BPD yang menjadi pengawas di Timlak yang bernama Suripto.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan, ada kehilangan lampu di tempat pembangunan tersebut, dan pada pembangunan SKS didepan dibuat lapangan volley.
- Bahwa saksi mengikuti musyawarah desa untuk Menyusun struktur BUMDes dan saksi ikut tandatangan akan tetapi saksi lupa kapan menandatangani struktur organisasi tersebut.
- Bahwa Ketua BPD secara kelembagaan, saya tidak pernah menanyakan kepada kepala desa terkait dana pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).
- Bahwa awal mula pembangunan SKS yang saksi ketahui adalah sebagai berikut :
 - Awal tahun 2021 di kantor Balai Desa Sukodadi diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa yaitu H. Sutariono, Rudi Yuswanto, Ketua dan Anggota BPD, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang salah satunya adalah saksi Supriyono, Spd., RT/RW, Tokoh Masyarakat saksi Arif Krisdianto.
 - Musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD, dimana dalam musdes tersebut H. Sutariono menyampaikan gagasan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dilokasi eks. Pasar kambing desa Sukodadi dengan pertimbangan karena letaknya yang strategis dan untuk lebih mengoptimalisasi penggunaan Hibah Bangunan dari Disperindag Kab. Lamongan. Selanjutnya dalam musdes tersebut Rudi Yuswanto turut menyampaikan

Halaman 82 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



skema pendanaan tentang Pembangunan SKS tersebut diantaranya dengan melakukan pinjaman ke Bank, mengundang investor atau dengan penjualan langsung atau *Cash and Carry*. Adapun rencana Pembangunan SKS tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah desa (Pemdes) dan setelah selesainya Pembangunan akan diserahkan pengelolaannya oleh BUMDES. Kemudian atas usulan yang disampaikan oleh H. Sutariono dan Rudi Yuswanto masyarakat menyetujuinya.

- Dalam musdes yang kedua yang diadakan di Balai Desa Sukodadi yang dihadiri oleh kepala desa yaitu H. Sutariono, Rudi Yuswanto, Ketua dan Anggota BPD, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang salah satunya adalah saksi Supriyono, S.pd., RT/RW, Tokoh Masyarakat saksi Arif Krisdiant dengan agenda Sosialisasi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dipaparkan PPT Pembangunan SKS yang didalamnya terdapat rencana gambar SKS (dalam bentuk animasi dan disampaikan macam-macam cluster yang akan dibangun diantaranya :

1. Cluster Premium sebanyak 20 unit dengan harga Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (didepan);
2. Cluster Ideal sebanyak 20unit dengan harga Rp42.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) (ditengah);
3. Cluster Harmoni sebanyak 20 unit dengan harga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
4. Cluster Pesona sebanyak 16 unit dengan harga sewa Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) / tahun yang letaknya di bangunan Hibah dari Disperindag Kab. Lamongan.

- Bahwa dalam musdes kedua tersebut baik H. Sutariono maupun Rudi Yuswanto tidak pernah menyampaikan besaran biaya (RAB) pembangunan SKS dan bahwa modal Pembangunan SKS akan mempergunakan dana BUMDES, karena berpikir bahwa dengan skema pembiayaan yang disampaikan oleh Rudi Yuswanto sudah mencukupi untuk membangun SKS tanpa menggunakan Modal BUMDES. Dalam musdes kedua tersebut juga, Rudi Yuswanto juga membagikan brosur- brosur SKS kepada ketua RT/RW yang hadir dalam musdes untuk di promosikan kepada warganya. Dan disampaikan Pembangunan SKS direncanakan akan selesai sebelum bulan Ramadhan tahun 2022 atau sebelum masa jabatan Kepala Desa

Halaman 83 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir (bulan juni 2022) sehingga pada saat bulan Ramadhan tahun 2022 sudah dapat dioperasikan.

- Bahwa dalam musdes kedua tersebut saksi sempat menanyakan kepada H. Sutariono apakah dalam Pembangunan SKS tidak dibentuk TIMLAK Kemudian dijawab oleh H. Sutariono dan RUDI YUSWANTO bahwa pembentukan TIMLAK adalah kewenangan dari Kepala Desa sehingga nanti H. Sutariono sendiri yang nanti akan menunjuk personal yang akan masuk dalam TIMLAK.
- Bahwa saksi baru mengetahui dirinya menjadi anggota pengawas dalam TIMLAK Pembangunan SKS ketika dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan terkait dengan adanya pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan SKS sekitar bulan Maret tahun 2023.
- Bahwa pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dimulai sekitar bulan April 2021 dengan acara Ground Breaking. Saksi diundang untuk menghadiri syukuran tersebut, yang juga dihadiri oleh H. Sutariono, Rudi Yuswanto, Ir. Hendro Budi Susatyo, dan Arif Krisdianto.
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang RAB, SPK dan SK TIMLAK, peralihan alih fungsi tanah kepada H. Sutariono, Rudi Yuswanto, Ir. Hendro Budi Susatyo dan Terdakwa FARID RIZA MAULANA, tidak mendapat jawaban yang memadai.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pembangunan SKS, Suripto selaku wakil Anggota BPD secara lisan kepada H. Sutariono, Rudi Yuswanto, Ir. Hendro Budi Susatyo dan Farid Riza Maulana tentang RAB, SPK, TIMLAK, peralihan alih fungsi tanah, namun hanya dijanjikan akan diberikan dan hingga sampai saat ini kami belum pernah diberikan surat – surat yang saksi minta tersebut, sehingga saksi berkesimpulan bahwa Pembangunan SKS seolah – olah tertutup dari pengurus BPD.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pembiayaan pembangunan SKS berasal dari dana masyarakat yang akan menyewa atau membeli kios dengan sertifikat hak pakai. Oleh karena itu, saksi mengira bahwa keterlambatan pembangunan SKS disebabkan oleh masyarakat yang belum melunasi biaya sewa atau pembelian kios/los. Saksi tidak mengetahui bahwa biaya Pembangunan SKS tersebut juga berasal dari modal BUMDES yang berasal dari penyertaan modal dana desa kepada BUMDES. Sepengetahuan untuk penggunaan modal

Halaman 84 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUMDES yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan SKS, seharusnya melalui musyawarah desa. selaku Anggota BPD tidak pernah dimintai persetujuan untuk menggunakan modal BUMDES untuk Pembangunan SKS tersebut.

- Bahwa terkait tidak selesainya pembangunan SKS, saksi sebagai Ketua BPD mengundang pengurus BUMDES lama yaitu Rudi Yuswanto, Nardi, Arif Krisdianto, Ir. Hendro Budi Susatyo dan kepala desa yang baru yaitu Rolando Shein Jonna untuk memberikan laporan pertanggungjawaban tentang Pembangunan SKS. Namun yang hadir hanya Rudi Yuswanto beserta kepala desa yang baru, namun Rudi Yuswanto tidak bisa mengajukan atau tidak membawa LPJ Pembangunan SKS dan berjanji akan segera memberikan laporan LPJ tersebut.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Rudi Yuswanto kenapa Pembangunan SKS tersebut tidak selesai dan dijawab oleh Rudi Yuswanto karena adanya kenaikan bahan bangunan terutama besi dan lebih detailnya akan disampaikan dalam LPJ dan sampai saat ini belum pernah menerima LPJ tersebut.
- Bahwa Selama pelaksanaan Pembangunan SKS hanya beberapa kali datang untuk menanyakan gambar pasti dari SKS tersebut, yakni kunjungan pertama bertemu dengan Arif Krisdianto dan dijawab masih dalam progress, dan kunjungan kedua bertemu dengan saksi Ali Mahfud dan bertanya kenapa pembangunannya stagnan / macet dan dijawab besinya belum ada.
- Bahwa sekitar bulan Ramadhan tahun 2022 saksi melihat pembangunannya macet dan sudah tidak ada Pembangunan lagi namun tempat tersebut dipergunakan untuk vaksin dari Koramil Sukodadi dan ada aktivitas penjualan disana oleh warga sekitar SKS

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. Saksi Drs. PRIYONO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah Sekretaris BPD dan ketua LPM.

Halaman 85 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa kios Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) harusnya sudah bisa ditempati namun sampai saat ini belum bisa ditempati karena rolling door belum jadi, listrik dan air belum ada.
- Bahwa saksi tidak pernah jadi pengurus atau punya jabatan dan kedudukan saksi pada BUMDes Maju Bersama Desa Sukodadi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan dan baru mengetahui bahwa saksi menjabat sebagai Pengawas BUMDes pada saat dilakukan pemeriksaan oleh kejaksaan pada tanggal 9 Oktober 2023.
- Bahwa saksi memang tandatangan dalam daftar hadir rapat, tetapi seingat pada waktu itu waktu rapat hanya mengetahui pembentukan ketua BUMDes yaitu Rudi Yuswanto, Bendahara Ir. Hendro Budi Susatyo, sedangkan yang lain akan menyusul. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang memberi tahu saksi bahwa saksi menjabat sebagai pengawas BUMDes.
- Bahwa jabatan saksi di BPD sebagai Sekretaris tahun 2017 s/d 2019 dan jabatan di LPM Desa Sukodadi adalah sebagai Ketua tahun 2019 s/d 2022.
- Bahwa tugas sebagai Sekretaris BPD adalah membuat undangan atas perintah Ketua BPD, mengarsipkan dokumen hasil rapat, membuat notulen, menyiapkan daftar hadir. Sedangkan sebagai Ketua LPM tugas saksi adalah mengkoordinir anggota menjalankan tugas LPM.
- Bahwa mengenai pengusulan pembangunan SKS dan sumber dananya, awalnya ada usulan dari Direktur BUMDes Rudi Yuswanto kemudian dilakukan pemaparan tentang contoh-contoh pasar kuliner, lalu ada pembahasan mengenai dana, Direktur BUMDes menawarkan 3 opsi sumber dana yaitu :
 1. Pinjam bank.
 2. Bekerjasama dengan insvestor.
 3. Dari peminat lapak (swadaya).
- Bahwa selanjutnya disepakati opsi ke 3 yaitu swadaya,
- Bahwa rapat tersebut dilakukan di balai desa, pada saat itu saksi menghadiri rapat tersebut. Pada saat itu istilahnya masih menggunakan istilah pasar kuliner, sekarang SKS. Kemudian dilakukan pemaparan berikutnya mengenai rencana pembangunan dengan menampilkan model gambar rencana, pada saat itu yang memaparkan Direktur BUMDes. Lalu dalam paparan tersebut juga ada peta pondasi / peta lokasi/ denah. Berikutnya ada pemaparan

Halaman 86 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klasifikasi harga lapak yang dilakukan oleh Direktur BUMDes dan membahas juga mensosialisasikan kepada masyarakat desa Sukodadi, sehingga sampai adanya brosur untuk diedarkan kepada warga sukodadi melalui ketua RT.

- Bahwa yang saksi ketahui tentang SKS di Sukodadi tahun 2021-2022 terutama digunakan untuk kios penjualan produk kuliner.
- Bahwa yang dimaksud Cluster Premium adalah lokasi yang ada di depan dengan harga Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi mendapatkan cluster Premium dan sudah membayarnya melalui Ir. Hendro Budi Susatyo sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan.
- Bahwa ada kios selain cluster Premium tetapi saksi tidak ingat rincian harganya.
- Bahwa saksi mendapatkan hak pakai, dibuktikan dengan adanya sertifikat hak pakai lapak.
- Bahwa saksi sudah membayar full (lunas) kepada bendahara BUMDes di kantor BUMDes Desa Sukodadi yakni Ir. Hendro Budi Susatyo dengan kwitansi masih ada dan tersimpan, namun sampai saat ini belum diserahkan oleh BUMDes karena masih belum ada penutup rolling door dan juga listrik.
- Bahwa yang dijanjikan waktu itu adalah sarana lapak atau kios berrollingdoor beserta listrik dan dijanjikan bangunan tersebut dapat dipergunakan perkiraan akhir tahun 2023.
- Bahwa saksi belum pernah complain karena waktu itu masih dalam masa transisi pergantian Kades Sukodadi dan juga menunggu perkembangan informasi.
- Bahwa Tidak ada perjanjian tertulis antara masyarakat pembeli lapak dengan BUMDes, selain bukti fisik sertifikat hak pakai.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. Saksi BAMBANG SISWANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.

Halaman 87 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota BPD Desa Sukodadi tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sebagai anggota BPD, tugas saksi adalah menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan membahas aturan-aturan di Desa.
- Bahwa pembangunan SKS dimulai pada bulan April 2021.
- Bahwa saksi tidak tahu jika saksi masuk dalam struktur pelaksanaan pembangunan SKS dan saksi baru mengetahui pada saat diperiksa oleh inspektorat dimana dalam SK Timlak saksi menjabat sebagai anggota Pengawas.
- Bahwa dalam penyusunan SK sebagai pelaksana pembangunan tidak dilakukan pembahasan.
- Bahwa saksi pernah ke lokasi pembangunan SKS dan bertanya mengenai gambar pembangunan, namun katanya gambar tersebut belum jadi.
- Bahwa pembangunan SKS harusnya selesai pada tahun 2022 namun sampai dengan saat ini belum jadi, alasannya harga-harga naik sehingga anggaran tidak cukup
- Bahwa untuk pendirinya BUMDes Maju Bersama, dokumennya hanya Berita Acara Musyawarah Desa tentang pendirian BUMDes Maju Bersama Desa Sukodadi, pada hari Selasa tanggal 07 April 2021, kemudian di terbitkan Peraturan Kepala Desa Sukodadi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- Bahwa modal awal BUMDES berjumlah Rp455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari penyertaan modal desa tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan total nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 44 % dan penyertaan modal desa tahun 2021 sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) atau 56 %.
- Bahwa memang benar pembangunan SKS Sukodadi ada pada tahun 2021 sampai 2022, sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan SKS Desa Sukodadi Namun, saksi tidak mengetahui rencana anggaran dan penggunaan dana untuk pembangunan tersebut karena tidak ikut serta dalam musyawarah pembentukan panitia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang masuk dalam

Halaman 88 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BUMDes Maju Bersama terkait pembangunan SKS Sukodadi, juga tidak mengetahui didalam Pembangunan SKS Sukodadi terdapat DED maupun RAB SKS.

- Bahwa Pekerjaan pembangunan SKS di Sukodadi dilakukan oleh panitia-panitia yang ada, dan sepengetahuan saya, yang terlihat di lokasi pada waktu itu adalah Rudi Yuswanto, saudara Sunardi, saudara Suripto, saudara Ali Mahfud, dan saudara Arif Krisdianto.
- Bahwa Harga stan di depan adalah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per kios, sedangkan di tengah Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk kios di belakang, saksi tidak tahu, namun sistem pembayaran untuk kios belakang adalah sewa.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang membayar tukang dan material terkait pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan honor karena tidak merasa ikut dalam panitia pembangunan SKS.
- Bahwa setahu saksi, anggota BPD yang masuk dalam kepengurusan Timlak pembangunan SKS Sukodadi hanya satu orang, yaitu bapak Suripto.
- Bahwa cluster Premium dan ideal, maupun sewa kios pujasera menjadi milik aset desa, masyarakat mendapatkan hak pakai, bagi cluster premium dan ideal dibuktikan dengan sertifikat hak pakai bagi orang yang sudah memberikan investasi, melakukan pembayaran di kantor BUMDes, sedangkan untuk kios pujasera disewakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penerimaan hingga pengeluaran terhadap anggaran Pembiayaan Pembangunan SKS Sukodadi dan juga tidak mengetahui bukti pembayaran kepada tukang mengenai honor dan material ke toko bangunan.
- Bahwa pekerjaan SKS tersebut belum selesai, perkiraan pembangunan dilapangan 50%, dan pada saat rapat dengan BPD, tahun 2022, Rudi Yuswanto beralasan bahwa bahan bangunan untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) mengalami kenaikan harga.
- Bahwa Belum ada pertanggungjawaban atas laporan pekerjaan yang dituangkan dalam SPJ/LPJ yang disampaikan kepada BPD. Pak Ketua BPD dan pak Suripto meminta berkali-kali SPJ ke Ketua BUMDes Rudi Yuswanto, namun sampai sekarang tidak diberi.

Halaman 89 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengawasi pekerjaan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) adalah saksi Arif Krisdianto, saksi Suropto, saksi Ali Mahfud, saksi Sunardi, dan Rudi Yuswanto.
- Bahwa tidak pernah melakukan Evaluasi dan Monitoring terkait Pembangunan SKS tersebut karena Pak Ketua Menunjuk secara lisan yang mengawasi adalah Saksi SURIPTO.
- Bahwa saksi bersama anggota BPD lainnya tidak melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan SKS karena saksi Suropto tidak pernah melaporkan hal yang negatif atau mencurigakan.
- Bahwa tidak ada rapat pembahasan tentang kendala, atau progress dari Pembangunan SKS.
- Bahwa saksi tidak pernah diundang terkait pembentukan Timlak dan saksi tidak mengetahui adanya RAB/DED untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS). Saksi juga tidak tahu ada pembangunan atap SKS sukodadi, anggaran dari dana desa tahun 2022 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa dari BPD yang mengawasi adalah anggota BPD lain yang masuk dalam timlak yaitu bapak Suropto dan sebagai pengawas bapak Suropto belum pernah melaporkan kegiatan pembangunan SKS kepada BPD Sukodadi.
- Bahwa saksi dan BPD lainnya tidak melakukan fungsi dan tugasnya terkait pembangunan SKS di Sukodadi karena pada waktu itu saksi mendapatkan informasi dari Pak Ketua BPD Ta'alamal Ikhsan, dimana Pak Ketua menolak dan menyodorkan saksi Ripto untuk memberikan informasi kepada kami, dan kami menunggu laporan dari saksi Ripto.
- Karena pada waktu itu, mendapatkan informasi dari pak Ketua BPD saksiTA'ALAMAL IKHSAN kemudian pak Ketua Menolak, dan Pak Ketua Menyodorkan saksi RIPTO dan memberikan informasi kepada kami Dan kami menunggu laporan dari saksi RIPTO.
- Bahwa awal mula disampaikan Pembangunan SKS yang saksi ketahui sebagai berikut :
 - Awal tahun 2021 di kantor Balai Desa Sukodadi diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa yaitu H. Sutariono, Rudi Yuswanto, Ketua dan Anggota BPD, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang salah satunya adalah bapak Supriyono, RT/RW, Tokoh Masyarakat saksi Arif Krisdianto.

Halaman 90 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD dan dalam musdes tersebut H. Sutariono menyampaikan gagasan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dilokasi eks. Pasar kambing desa Sukodadi dengan pertimbangan karena letaknya yang strategis dan untuk lebih mengoptimalisasi penggunaan Hibah Bangunan dari Disperindag Kab. Lamongan. Selanjutnya dalam musdes tersebut saksi Rudi Yuswanto turut menyampaikan skema pendanaan tentang Pembangunan SKS diantaranya dengan melakukan pinjaman ke Bank, mengundang investor atau dengan penjualan langsung atau *Cash and Carry*. Adapun rencana Pembangunan SKS tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah desa (Pemdes) dan setelah selesainya Pembangunan akan diserahkan pengelolaannya oleh BUMDes. Kemudian atas usulan yang disampaikan oleh H. Sutariono dan Rudi Yuswanto, Masyarakat menyetujuinya.
- Dalam musdes yang kedua yang diadakan di Balai Desa Sukodadi yang dihadiri oleh kepala desa yaitu H. Sutariono, Rudi Yuswanto, Ketua dan Anggota BPD, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) RT/RW, Tokoh Masyarakat Arif Krisdianto dengan agenda Sosialisasi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dipaparkan PPT Pembangunan SKS yang didalamnya terdapat rencana gambar SKS dalam bentuk animasi dan disampaikan macam-macam cluster yang akan dibangun diantaranya :
 1. Cluster Premium sebanyak 20 unit dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (didepan);
 2. Cluster Ideal sebanyak 20 unit dengan harga Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta alima ratus ribu rupiah) (ditengah);
 3. Cluster Harmoni sebanyak 20 unit dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 4. Cluster Pesona sebanyak 16 unit dengan harga sewa Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) / tahun yang letaknya di bangunan Hibah dari Disperindag Kab. Lamongan.
- Dalam musdes kedua tersebut baik H. Sutariono maupun Rudi Yuswanto tidak pernah menyampaikan besaran biaya (RAB) pembangunan SKS dan bahwa modal Pembangunan SKS akan mempergunakan dana BUMDES, karena saksi berpikir bahwa dengan skema pembiayaan yang disampaikan oleh Rudi Yuswanto

Halaman 91 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencukupi untuk membangun SKS tanpa menggunakan Modal BUMDes. Dalam musdes kedua tersebut juga, Rudi Yuswanto juga membagikan brosur- brosur SKS kepada ketua RT/RW yang hadir dalam musdes untuk di promosikan kepada warganya. Dan disampaikan Pembangunan SKS direncanakan akan selesai sebelum bulan Ramadhan tahun 2022 atau sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir (bulan juni 2022) sehingga pada saat bulan Ramadhan tahun 2022 sudah dapat dioperasikan.

- Dalam musdes kedua tersebut saksi sempat menanyakan kepada H. Sutariono apakah dalam Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tidak dibentuk TIMLAK Kemudian dijawab oleh H. Sutariono dan Rudi Yuswanto bahwa pembentukan TIMLAK adalah kewenangan dari Kepala Desa sehingga nanti H. Sutariono sendiri yang nanti akan menunjuk personal yang akan masuk dalam TIMLAK.
- Saksi baru mengetahui bahwa Saksi sendiri menjadi Anggota pengawas dalam TIMLAK Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) pada saat saksi dipanggil oleh Inspektorat Kab. Lamongan terkait dengan adanya pelaporan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan SKS (sekitar bulan maret tahun 2023).
- Bahwa Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dimulai pada Bulan Ramadhan sekitar bulan April tahun 2021 dengan dilaksanakannya Ground Breaking Pembangunan SKS. Saksi diundang untuk menghadiri syukuran tersebut, yang turut dihadiri oleh H. Sutariono, Rudi Yuswanto, Saksi Ir. Hendro Budi Susatyo, dan Saksi Arif Krisdianto (tokoh masyarakat).
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang RAB (Rencana Anggaran Biaya), SPK (Surat Perintah Kerja), dan SK Timlak (Surat Keputusan Tim Laksana) kepada H. Sutariono, Rudi Yuswanto, Ir. Hendro Budi Susatyo, dan Terdakwa FARID RIZA MAULANA, namun sampai saat ini tidak diberikan
- Bahwa sepengetahuan saksi pembiayaan pembangunan SKS berasal dari dana masyarakat yang akan menyewa dan membeli dari sertifikat hak pakai. Sehingga mengira tidak selesainya Pembangunan SKS tersebut karena masyarakat belum melunasi biaya sewa dan biaya pembelian kios/los tersebut. Saksi tidak mengetahui bahwa biaya Pembangunan SKS tersebut juga berasal dari modal BUMDES yang

Halaman 92 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari penyertaan modal dana desa kepada BUMDES. Sepengetahuan saksi untuk penggunaan modal BUMDES yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan SKS, seharusnya melalui musyawarah desa. selaku Anggota BPD tidak pernah dimintai persetujuan untuk menggunakan modal BUMDES untuk Pembangunan SKS tersebut.

- Bahwa Ketua BPD pernah mengundang pengurus BUMDES lama, yaitu Rudi Yuswanto, Saksi Nardi, Saksi Arif Krisdianto, Saksi Ir. HENDRO BUDI SUSATYO, dan kepala desa yang baru, yaitu Saksi Rollando Shein Jonna, untuk memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pembangunan SKS. Namun, yang hadir hanya Rudi Yuswanto beserta kepala desa yang baru dan Rudi Yuswanto tidak bisa mengajukan atau tidak membawa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pembangunan SKS dan berjanji akan segera memberikan laporan tersebut.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Rudi Yuswanto sebab tidak selesai Pembangunan SKS tersebut kemudian dijawab oleh Rudi Yuswanto karena adanya kenaikan bahan bangunan terutama besi dan lebih detailnya akan disampaikan dalam LPJ dan sampai saat ini belum pernah menerima LPJ tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

8. Saksi DEDE SALIMARWAN, menerangkan pada pokoknya saksi sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai direktur BUMDes Maju Bersama sejak tahun 2023
- Bahwa kondisi Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) saat ini terbengkalai
- Bahwa tugas saksi saat ini sebagai Direktur BUMDes adalah melaksanakan pengelolaan BUMDes, Mengembangkan BUMDes dengan memberdayakan sumber daya dan potensi desa., Membangun kemitraan dengan lembaga desa lain, Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan bersama pemerintah desa.,

Halaman 93 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Direktur Bumdes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas Bumdes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan.

- Bahwa saksi diusulkan sebagai Direktur BUMDes di Musyawarah Desa sekitar bulan Februari tahun 2023, oleh Kepala Desa Rollando
- Bahwa BUMDes didirikan dengan tujuan menggerakkan ekonomi Desa Sukodadi, dan Pelayanan Umum kepada masyarakat.
- Bahwa modal BUMDes Maju Bersama berasal dari penyertaan modal Dana Desa, dan juga dapat berasal dari swadaya masyarakat.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang pembangunan SKS, namun saksi mengetahui informasi tersebut setelah menerima dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Rollando. Dari dokumen tersebut, saksi mengetahui bahwa pembangunan SKS dimulai sejak tahun 2021 hingga Juni 2022, dengan anggaran yang terealisasi sekitar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima, anggaran yang diperlukan untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) adalah sejumlah Rp4.368.800.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Anggaran tersebut bersumber dari :

1. Saldo Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2016 s.d 2019 sebesar Rp103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2021 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
3. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2022 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
4. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2023 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
5. Dana Swadaya Masyarakat sebesar :
Rp1.065.000.000,- (satu miliar enam puluh lima juta rupiah)
(Dana Swadaya kluster Premium) (Dana Swadaya kluster Premium)
Rp995.000.000,- (Dana Swadaya kluster Ideal) (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) (Dana Swadaya kluster Ideal)

Halaman 94 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) (Dana Swadaya kluster Premium Depan Utara) Rp. 120.000.000,- (Dana Sewa Kios Pujasera)

6. Tagihan kepada pedagang pasar desa sebesar Rp63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Pendapatan bagi hasil sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. Sewa Kios lantai 2 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Dana yang sudah terkumpul adalah sebesar Rp2.586.850.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari :

1. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2016 s.d 2019 sebesar Rp103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)
3. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2022 sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
4. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2023 (belum dirinci)
5. Dana Swadaya Masyarakat sebesar :
Rp1.048.200.000,- (satu miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) (Dana Swadaya kluster Premium)
Rp858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) (Dana Swadaya kluster Ideal)
6. Dana Swadaya kluster Premium Depan Utara (Belum dirinci)
Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (Dana Sewa Kios Pujasera)
7. Piutang sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
8. Pembayaran PPOB sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
9. Pinjaman Pihak ketiga Atas nama Saya sendiri sebesar Rp56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
10. Pinjaman Pihak ketiga Atas nama Saya sendiri sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
11. Pinjaman Pihak ketiga Atas nama Ridwan sebesar

Halaman 95 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa sebagai Direktur baru, saksi mendapatkan dokumen berupa fotocopy
 - Peraturan Desa 05 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDES tahun 2021;
 - Sumberdana Kegiatan Pembangunan;
 - Rencana dan Realisasi Sumber Dana Kegiatan Pembangunan SKS;
 - Laporan Realisasi Dana Pembangunan SKS;
 - Laporan Keuangan Periode 2021 sampai 2022;
 - Struktur Timlak Pembangunan SKS;
 - DED;
 - Sertifikat KIOS;
 - Perjanjian pinjaman;
 - Laporan progress Kegiatan Pembangunan SKS;
 - Cicilan Klaster Premium.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pembangunan SKS tersebut terdapat RAB
- Bahwa sejak menjabat sampai dengan saat ini saksi belum menerima Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan SKS dari pengurus terdahulu, dan saksi melihat di lapangan bahwa Pembangunan tersebut belum selesai
- Bahwa saksi menerima alasan dari Rudi Yuswanto bahwa tidak ada uang untuk melanjutkan pembangunan SKS, karena tidak ada uang sewa lanjutan.
- Bahwa setelah menerima dokumen pada tahun 2023, saksi melihat bahwa saldo di rekening BUMDES tersebut adalah 0, ada pinjaman dari pihak ketiga, dan terdapat transfer uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada mantan Kepala Desa, H. Sutariono. Kemudian saya meminta kepada Kepala Desa saudara Rollando untuk dipertemukan dengan pengurus lama. Dalam pertemuan pada 23-07-2023 yang dihadiri pengurus lama, saya menanyakan kepada Rudi Yuswanto terkait uang yang ditransfer kepada mantan Kepala Desa, dan dijawab oleh Rudi Yuswanto jika uang tersebut dipinjam dan sudah dibayar kembali. Namun, saksi kembali bertanya karena uang tersebut tidak ada di laporan, dan saksi Ir. HENDRO BUDI SUSATYO menjawab bahwa uang tersebut sudah dipakai untuk beli bahan.

Halaman 96 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pinjaman kepada pihak ketiga menurut AD/ART, pinjaman di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus melalui Musyawarah Desa (MUSDES), namun Rudi Yuswanto tidak dapat menunjukkan MUSDES tersebut. Atas hal tersebut, saya mengusulkan diadakan MUSDES terkait kelanjutan pembangunan SKS dan permasalahan yang ada di SKS, namun Musdes tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan Rudi Yuswanto beralasan sibuk, sampai dengan adanya pemanggilan kejaksaan.
- Bahwa tanah dan bangunan dalam Pembangunan SKS adalah Aset Desa.
- Bahwa ada aset BUMDes berupa Laptop, sedangkan Sekretariat Bumdes masih milik aset Desa.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

9. Saksi HELWIN ANDAYANI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa tau hanya pada saat membuka rekening.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa pada tahun 2021 s/d desember 2021 saksi menjabat sebagai kepala Unit BRI Sukodadi dan saat ini menjabat sebagai kepala Unit BRI Kecamatan Deket.
- Bahwa BRI Sukodadi yang melayani pembukaan rekening BUMDes Maju Bersama desa Sukodadi pada tahun 2021.
- Bahwa pembukaan rekening dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni Rudi Yuswanto sebagai Direktur dan Hendro Budi Susatyo sebagai Bendahara, sehingga dengan demikian maka tandatangan untuk penarikan dilakukan oleh kedua orang tersebut.
- Bahwa pembukaan tabungan jenis SIMPEDES tersebut dilakukan pada tanggal 4 Maret 2021 dengan Norek.: 6301-01-024222-533
- Bahwa berdasarkan surat permohonan pembuatan rekening oleh Kepala Desa Sukdoadi, yang menjadi Direktur BUMDes adalah Rudi Yuswanto dan Ir. Hendro Budi Susatyo menjabat sebagai Bendahara BUMDes Maju Bersama.
- Dana yang masuk pada rekening simpedes tersebut tahun 2021/2022

Halaman 97 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp1.508.250.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) **dengan rincian sebagai berikut**

:

NO	TANGGAL	PENYETORAN
1.	2021-03-04	1.000.000
2.	2021-03-17	45.000.000
3.	2021-03-23	175.000.000
4.	2021-03-23	73.750.000
5.	2021-06-01	45.000.000
6.	2021-06-02	15.000.000
7.	2021-06-02	9.000.000
8.	2021-06-02	132.500.000
9.	2021-06-02	130.000.000
10.	2021-06-03	10.000.000
11.	2021-06-03	42.500.000
12.	2021-06-07	135.000.000
13.	2021-06-08	132.500.000
14.	2021-06-15	42.500.000
15.	2021-07-03	15.000.000
16.	2021-08-03	32.500.000
17.	2021-08-04	8.500.000
18.	2021-08-13	100.000.000
19.	2021-08-20	30.000.000
20.	2021-08-28	15.000.000
21.	2021-11-13	2.500.000
22.	2021-11-29	17.500.000
23.	2021-12-27	25.000.000
24.	2021-12-27	17.500.000
25.	2021-12-29	55.000.000
26.	2022-01-15	10.000.000
27.	2022-01-15	10.000.000
28.	2022-01-18	1.000.000
29.	2022-03-08	50.000.000
30.	2022-03-24	130.000.000

- Bahwa dana yang telah ditarik oleh BUMDes sampai tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.509.000.000,- (satu miliar lima ratus sembilan juta rupiah).

dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PENGAMBILAN
1.	2021-04-28	30.000.000
2.	2021-05-03	60.000.000
3.	2021-05-17	60.000.000
4.	2021-06-16	60.000.000
5.	2021-06-23	100.000.000
6.	2021-07-07	50.000.000

Halaman 98 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



7.	2021-07-13	100.000.000
8.	2021-07-22	70.000.000
9.	2021-07-27	100.000.000
10.	2021-07-29	50.000.000
11.	2021-08-06	40.000.000
12.	2021-08-12	50.000.000
13.	2021-08-12	40.000.000
14.	2021-08-26	45.000.000
15.	2021-09-03	25.000.000
16.	2021-09-13	30.000.000
17.	2021-09-16	30.000.000
18.	2021-10-07	70.000.000
19.	2021-10-14	25.000.000
20.	2021-10-21	20.000.000
21.	2021-11-03	40.000.000
22.	2021-11-18	15.000.000
23.	2021-11-25	25.000.000
24.	2021-12-02	25.000.000
25.	2021-12-09	15.000.000
26.	2021-12-22	25.000.000
27.	2021-12-28	25.000.000
28.	2022-01-05	26.000.000
29.	2022-01-12	30.000.000
30.	2022-01-24	20.000.000
31.	2022-01-27	12.000.000
32.	2022-02-03	10.000.000
33.	2022-02-14	6.000.000
34.	2022-03-29	52.000.000
35.	2022-03-29	18.000.000
36.	2022-04-14	10.000.000
37.	2022-04-28	12.000.000
38.	2022-05-12	18.000.000
39.	2022-05-19	10.000.000
40.	2022-05-25	10.000.000
41.	2022-06-07	5.000.000
42.	2022-06-14	45.000.000

- Bahwa saldo pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp21.075,00 (dua puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah)

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

10. Saksi ACHMAD DEVID WINARKO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FARID RIZA MAULANA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.

Halaman 99 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kaur Keuangan/Bendahara desa Sukodadi sejak tahun 2008 s.d sekarang.
- Bahwa kuitansi pertanggungjawaban SKS dibuat pada saat ada pemeriksaan inspektorat.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kaur Keuangan oleh Kepala Desa Sukodadi tahun 2008 sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Sukodadi No. 188/14/KEP/413.311.15/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dengan tugas pokok dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara adalah :
 1. Menarik Uang;
 2. Memungut Pajak;
 3. Membuat SPJ.
- Di Desa Sukodadi terdapat pembangunan Sentra Kuliner, namun apa peran dan kedudukan saksi dalam pembangunan saksi tidak tahu dan saksi baru mengetahui jika nama saksi masuk di dalam kepengurusan sebagai Pembantu Umum dan Humas semenjak dipanggil di Kejaksaan. Sepengetahuan saksi pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi April tahun 2021.
- Bahwa penyertaan modal dari dana Desa setahu saksi adalah:
 1. Tahun 2019 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai surat perintah bayar 28 Desember 2019.
 2. Tahun 2021 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai surat perintah bayar tanggal 23 Maret 2021 dan Rp125.000.000,- sesuai surat perintah bayar tanggal 09 Agustus 2021.
 3. Tahun 2022 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai surat perintah bayar tanggal 23 Maret 2022.
 4. Tahun 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai surat perintah bayar tanggal 27 Juli 2023.
 5. Dan Tahun 2022 ada pekerjaan atap Sentra Kuliner Sukodadi Lantai 2 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan juta rupiah) sesuai surat perintah bayar tanggal 22 Maret 2022.
- Bahwa pada tahun 2006, 2027 dan 2028 ada penyertaan modal lagi dari dana desayaitu :
 1. Tahun 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai surat permintaan pembayaran dana desa tanggal 07 Oktober 2016.

Halaman 100 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai surat permintaan pembayaran dana desa tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017.
 3. Tahun 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai surat permohonan penyaluran 40% dana desa tahun 2018 tahap III tanpa tanggal bulan September 2018.
- Bahwa Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan tahun 2021 setelah ada uang di rekening desa, kemudian saksi membuat slip penarikan dana yang ditandatangani oleh saksi dan Kades H. Sutariono), Setelah slip ditandatangani, saya membawa slip tersebut ke Bank untuk menarik uang dan menyerahkan seluruhnya kepada Kepala Desa. Pada tahun 2022, saya membuat slip penarikan yang ditandatangani oleh saya dan Plh Kades Terdakwa FARID RIZA MAULANA. Setelah slip ditandatangani, saya membawa slip tersebut ke Bank, dan setelah menerima uang, saya diperintahkan oleh Farid Riza Maulana untuk menyerahkan uang tersebut kepada Ir. Hendro Budi Susatyo sebagai Bendahara BUMDes.
 - Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang penyertaan modal tersebut kepada Rudi Yuswanto melainkan saksi serahkan uang penyertaan modal kepada Kepala Desa yaitu H. Sutariono.
 - Bahwa kwitansi-kwitansi penyertaan modal tersebut dibuat pada tahun 2023 saat ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Lamongan. Yang membuat kwitansi-kwitansi tersebut adalah Farid Riza Maulana dirumahnya, pada waktu itu saksi sekitar menjelang magrib saksi dipanggil oleh Farid Riza Maulana untuk datang kerumahnya, lalu saksi disuruh untuk memintakan tandatangan didalam kwitansi-kwitansi tersebut kepada Rudi Yuswanto, lalu saksi pergi menemui Rudi Yuswanto untuk meminta tandatangan dalam kwitansi tersebut.
 - Bahwa proses penyerahan uang penyertaan modal adalah setelah saksi menarik uang saksi langsung menyerahkan seluruh uang kepada H Sutariono, pada tahun 2016 saksi menyerahkan uang di rumah H. Sutariono, tahun 2017 saksi menyerahkan uang di kantor Desa, tahun 2018 dan tahun 2019 saksi menyerahkan uang di rumah H. Sutariono, tahun 2021 saksi serahkan dua kali yaitu pada bulan Maret sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) saksi menyerahkan uang tersebut di Kantor Desa dan bulan Agustus sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) saksi

Halaman 101 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang dirumah H. Sutariono dan penyertaan modal tahun 2022 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) saksi serahkan langsung ke Ir. Hendro Budi Susatyo di kantor desa sukodadi.

- Bahwa dokumen surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pertanggung Jawaban Belanja, Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Bukti Pencairan SPP, Kwitansi penyertaan modal tahun 2019 dan tahun 2021 dan tahun 2022 Baru dibuat pada tahun 2023 saat ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Lamongan, dan saksi baru bertandatangan saat dokumen-dokumen tersebut baru dibuat tahun 2023 juga. Yang membuat dokumen-dokumen tersebut adalah Terdakwa FARID RIZA MAULANA.
- Bahwa untuk penyertaan modal Tahap I sejumlah Rp130.000.000,00 dibuktikan dengan surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pertanggung Jawaban Belanja, Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Bukti Pencairan SPP, Kwitansi. Uang tersebut saksi serahkan sendiri ke Ir. Hendro Budi Susatyo di Balai Desa.
- Bahwa dokumen surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pertanggung Jawaban Belanja, Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Bukti Pencairan SPP, Kwitansi penyertaan modal tahun 2022 Baru dibuat pada tahun 2023 saat ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Lamongan, dan saksi baru bertandatangan saat dokumen-dokumen tersebut baru dibuat tahun 2023 oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA, akan tetapi kwitansi penyerahan uang kepada Ir. Hendro Budi Susatyo buat tanggal 24 Maret 2022.
- Bahwa pada tahun 2022 ada pembangunan atap yang anggarannya bersumber dari Dana Desa Tahun 2022 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi yang mencairkan keuangan tersebut, saksi serahkan seluruhnya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa FARID RIZA MAULANA sebagai Plh Kepala Desa Sukodadi.
- Bahwa SPJ terkait pekerjaan atap tersebut baru dibuat pada tahun 2023 saat ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Lamongan, dan saksi baru bertandatangan saat dokumen-dokumen tersebut baru dibuat tahun 2023 juga dan dokumwn SPJ berserta kelengkapannya dibuat oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA.

Halaman 102 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembangunan atap tersebut tidak ada RAB dan DED nya.
- Bahwa Terdakwa FARID RIZA MAULANA bisa mengakses Aplikasi Siskeudes selain operator Ibu. Herlina Ayu Wulandari.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

11. Saksi ALI MAHFUD, S.H., menerangkan pada pokoknya saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi bertugas sebagai bagian keamanan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS)
- Bahwa tugas saksi mengamankan pelaksanaan pembangunan agar kondusif, semisal ada protes dari warga atau hal-hal yang lain mengganggu pembangunan SKS sukodadi tersebut.
- Bahwa saksi ditempatkan sebagai tenaga keamanan karena saksi memiliki kolega yang banyak seperti LSM dan wartawan dengan harapan adanya saksi disitu maka LSM atau wartawan akan segan untuk datang kelokasi pembangunan. Saksi biasanya datang kelokasi jam 8 malam sampai dengan jam 12 atau jam 1 malam.
- Bahwa pak Sekdes bilang akan ada rapat beberapa minggu sekali untuk kegiatan pembangunan SKS, namun kenyataannya tidak ada rapat.
- Bahwa RAB baru dibuat pada tahun 2022 waktu ada Pemilihan Kepala Desa dan yang membuat namanya Gus Toni
- Bahwa terkait dengan Pembuatan RAB dan DED akhir Juni 2022, Arif Krisdianto meminta bantuan kepada saksi untuk membantu Rudi Yuswanto dalam pembuatan RAB karena dalam Pembangunan berjalan RAB dan DED belum kunjung Jadi, kemudian saksi bertemu dengan Gus Fathoni untuk meminta bantuan dalam membuat RAB, kemudian dijawab oleh Gus Fathoni "mau bagaimana bangunan sudah jadi", saksijawab "biasanya kan bisa, barang kali bisa" kemudian dijawab oleh Gus Fathoni "ya nanti saksi menghubungi anak buah saksi"
- Untuk masalah dana berhubungan langsung dengan Rudi Yuswanto,

Halaman 103 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mintanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Gus Fathoni adalah teman saksi, pada waktu kerja media PT Media Siber.
- Gus Fathoni sering datang ke Pembangunan SKS tujuannya hanya main-main, dan sering bertemu dengan Rudi Yuswanto dan Arif Krisdianto.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak tahu keberadaan Gus Fathoni karena nomor telpon nya tidak bisa dihubungi.
- Bahwa saksi mendapat honor Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu untuk keamanan dan mendapatkan fee penjualan
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pengawas BUMDes Maju Bersama periode tahun 2022 s/d 2027, namun saksi belum sempat melaksanakan tugas sebagai Pengawas BUMDES karena BUMDES sendiri belum ada program/kegiatannya kemudian pada tanggal 17 Agustus 2023 BUMDES dibekukan oleh Kades yang baru dan saksi tidak menjadi Pengawas BUMDES lagi karena sekarang sudah ada Pengurus BUMDES yang baru.
- Bahwa diangkat sebagai Pengawas BUMDes Maju Bersama melalui Berita Acara Musyawarah Desa tentang pendirian BUMDes Maju Bersama Desa Sukodadi pada tahun 2022. Namun, saya tidak ingat secara pasti tanggal dan bulan pelaksanaan musyawarah tersebut.
- Bahwa Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, saya menangani surat-menyurat masuk, menangani kependudukan, serta membantu pelaksanaan pembangunan. Salah satunya pada tahun 2022, saksi menjadi Ketua Tim Laporan (Timlak) Pembangunan Atap Dasar dan Timlak untuk pembangunan SKS serta pembangunan kanopi yang berasal dari Dana Desa senilai Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
- Bahwa BUMDES didirikan memang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, dalam hal Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dokumennya hanya Berita Acara Musyawarah Desa tentang pendirian BUMDES MAJU BERSAMA Desa Sukodadi, pada hari Selasa tanggal 07 April 2021.
- Bahwa Modal BUMDes Maju Bersama dari penyertaan modal Dana Desa.
- Bahwa Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Desa Sukodadi

Halaman 104 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor: 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS). Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan SKS adalah sebesar Rp3.683.750.000,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang terealisasi hanya sebesar Rp2.586.850.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada pembangunan sejak tahun 2021 sampai 2022.

- Pembangunan SKS sebenarnya berawal pada tahun 2016, ketika Pj Kades Hasyim Sofa memiliki ide untuk menyediakan tempat yang layak bagi pedagang kaki lima di area SKS yang sekarang. Namun, ide tersebut tidak terealisasi hingga jabatan beliau selesai. Pada tahun 2017, Kepala Desa H. Sutariono meminta saksi untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati H. Fadeli. Setelah menghadap Bupati, beliau menyarankan untuk membuat proposal dan menyampaikannya kepada anaknya, Deby Kurniawan (ketua DPRD Lamongan). Pada tahun 2018, kami mendapatkan bantuan hibah gedung Pasar Kuliner dari Disperindag Kab. Lamongan, meskipun gedung tersebut belum dapat digunakan karena atap dan lantai belum lengkap, serta halaman masih tertutup alang-alang. Pihak Disperindag terus menanyakan kapan gedung tersebut dapat digunakan, sehingga Kepala Desa H. Sutariono memutuskan untuk membangun Sentra Kuliner dan menyerahkan pengelolaannya kepada BUMDES.
- Bahwa biaya pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) diperkirakan sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Biaya ini akan diambil dari swadaya masyarakat dan penyertaan modal BUMDES, namun saya tidak tahu pasti nilai masing-masingnya. Saksi hanya mengetahui bahwa biaya pembangunan atap lantai dua SKS sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) bersumber dari dana desa. Namun, saksi hanya menerima uang sebesar Rp59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari Ahmad Devid Winarko selaku Bendahara Desa dan Bendahara Timlak Pembangunan atap lantai dua SKS. Saya sempat menanyakan kekurangan dana tersebut kepada saksi Ahmad Devid Winarko dan Terdakwa FARID RIZA MAULANA, yang menjelaskan bahwa kekurangan dana tersebut masih dipinjam untuk kegiatan Pilkades

Halaman 105 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh panitia Pilkades.

- Bahwa saksi hanya bertanda tangan di SK Tim Pelaksana Kegiatan, dan saya tidak pernah membuat SPJ tersebut. Saksi baru mengetahui tentang SPJ pada saat saya diperiksa di Kejaksaan sebagai saksi. Sepengetahuan saksi, SPJ tersebut dibuat berdasarkan SIMKUDES (Sistem Keuangan Desa) dan operatornya adalah Terdakwa FARID RIZA MAULANA.
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS). Yang mengetahui jumlah uang yang dikeluarkan adalah Bendahara BUMDES/Bendahara Timlak, Ir. Hendro Budi Susatyo, Direktur BUMDes Rudi Yuswanto dan Koordinator pelaksana Terdakwa FARID RIZA MAULANA.
- Bahwa Sekitar akhir tahun 2020, saksi hadir dalam rapat musyawarah desa Sukodadi atas undangan lisan dari Kepala Desa H. Sutariono untuk membahas persiapan pembangunan SKS. Dalam pertemuan tersebut, yang hadir adalah Kepala Desa H. Sutariono, Sekretaris Desa Terdakwa FARID RIZA MAULANA, Narji (Ketua RW 9), saya Arif (Ketua RW 5), Ketua BUMDES, Ketua dan Wakil Ketua BPD, Ketua LPM Priyono, Terdakwa FARID RIZA MAULANA, Ir. Hendro Budi Susatyo, dan beberapa anggota masyarakat. Dalam rapat tersebut, Kepala Desa H. Sutariono dan RUDI YUSWANTO menyampaikan usulan pembangunan SKS dan akan menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan SKS. Setelah musyawarah desa, dilanjutkan dengan pertemuan lagi di Balai Desa Sukodadi yang dihadiri oleh saksi, Kepala Desa H. Sutariono, Sekdes Terdakwa FARID RIZA MAULANA, Arif (Ketua RW 5), dan Rudi Yuswanto Direktur BUMDES. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang desain gambar SKS berikut dengan RAB-nya, yang disepakati Terdakwa FARID RIZA MAULANA yang membuat gambar dan RAB dengan biaya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang akan dikerjakan oleh tim dari Surabaya. Disepakati juga bahwa pembangunan akan dimonitoring setiap dua minggu sekali, namun setelah itu tidak pernah ada rapat lagi sampai pembangunan SKS selesai.
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah mengetahui RAB dan gambar design Pembangunan SKS.
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan SKS adalah timlak sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor :

Halaman 106 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 20 April 2021, dengan dibantu oleh tukang. Untuk timlak Pembangunan SKS yang menunjuk adalah kepala desa. Tugas saksi untuk mengamankan Pembangunan SKS sementara itu yang memberikan perintah kepada tukang untuk mengerjakan bangunan adalah Terdakwa FARID RIZA MAULANA demikian juga dalam Pembangunan atap lantai 2 SKS semuanya perintah Terdakwa FARID RIZA MAULANA termasuk perintah belanja bangunan. Saksi hanya menerima kwitansi pembelian bahan bangunan dan kemudian menyerahkan kwitansi tersebut kepada bendahara Ahmad Devid Winarko

- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Desa Sukodadi pada tahun 2021 sampai dengan 2022.
- Bahwa yang saksi ketahui cluster premium sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per kios untuk 23 kios. Kemudian Cluster ideal sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) perkios untuk 22 kios, Pujasera sejumlah 16 lapak, pembangunan lantai dua rencana untuk digunakan tempat pertemuan dan cafe.
- Bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang membayar kepala tukang, tukang, pembantu tukang, kuli, maupun material. Setahu saya, yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Saudara Nardi, anggota pelaksana.
- Bahwa Saksi mendapatkan honor sebagai Koordinator Keamanan Pembangunan SKS setiap 1 minggu sekali sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setiap bulan saksi mendapatkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau berapa total yang saksi sudah dapat saksi lupa.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk konsumsi ngecor. Saat itu, Saudara Nardi tidak ada, jadi saya yang membeli konsumsi. Namun, saya lupa membeli nasi dari mana.
- Bahwa terkait fee penjualan, saksi menerima sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan tiga unit lapak, yaitu kepada Herlina, Ayi, dan Ria. Berdasarkan rapat di Balai Desa sebelum pembangunan dimulai, disepakati bahwa siapa saja yang bisa menjual lapak SKS akan

Halaman 107 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fee sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dipotong Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk administrasi.

- Bahwa yang menyampaikan terkait fee tersebut adalah Rudi Yuswanto dalam rapat dan kemudian disetujui oleh forum rapat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penerimaan hingga pengeluaran anggaran Pembiayaan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Desa Sukodadi, yang mengetahui adalah Ir. Hendro Budi Susatyo dan Rudi Yuswanto. Saksi tidak mengetahui UMDES MAJU BERSAMA mempunyai rekening sendiri.
- Bahwa pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) belum selesai karena kegiatan BUMDes ada pembekuan oleh kepala desa terpilih Bpk. Rollando pada bulan September 2022 dari rapat BUMDes, tetapi saksi keluar dari Rapat karena Kepala Desa yang baru Ronald membawa massa, Tujuan Kepala Desa baru Sudara Ronald membekukan BUMDes adalah untuk mengganti semua pengurus BUMDes lama agar pengurus yang baru dapat melanjutkan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) akan tetapi sampai pembangunannya sampai sekarang belum dilanjutkan.
- Bahwa yang belum selesai adalah Cluster Premium pemasangan Rolling Door, Cluster Ideal pemasangan keramik dan Rolling Door, di lantai 2 sebagian sudah ada atap untuk cluster premium sedangkan yang ideal belum dipasang atap sama sekali, lampu belum terpasang, café dan tempat pertemuan juga belum dibangun.
- Bahwa ada laporan pertanggungjawaban untuk keuangan yang dibuat oleh Direktur Bumdes.
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Desa Sukodadi tersebut adalah koordinator pelaksana harian Arif Krisdianto setiap hari.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana kegiatan atap pasar kuliner sukodadi sesuai dengan surat Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/8.c/Kep/413.317.07/2022 tanggal 31 Januari 2022. Lokasinya Pembangunan atap atas bagian depan Utara ke Selatan.
- Bahwa Ketua Tim Pelaksananya saksi sendiri, Bendahara David Winarko, Penanggung Jawab : Kepala Desa Sukodadi pada saat itu Sutariono, Koordinator Pelaksana Pembangunan Dana Desa Terdakwa FARID RIZA MAULANA. Sepengetahuan saksi hanya itu

Halaman 108 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang saksi juga belum diberitahu mengenai surat tersebut, saksi taunya cuman sesuai aturan yang saksi yakini bahwa penanggung jawab selalu Kepala Desa, dan koordinator selalu Sekretaris Des

- Bahwa anggaran untuk pembangunan atap sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembangunan atap SKS Sukodadi berasal dari Dana Desa Tahun 2022 namun saksi hanya menerima uang dari David Winarko/bendahara desa sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) secara bertahap, untuk bukti kwitansi dan nota sudah saksi serahkan kepada Terdakwa FARID RIZA MAULANA yang pada saat itu juga menjabat PLT Kades Sukodadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran pembangunan atap gedung SKS sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saksi menerima uang dari saksi David Winarko/bendahara desa sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada SPK pembangunan atap SKS. Pelaksanaan pembangunan atap SKS sekitar bulan April-Mei 2022. Namun setelah ditunjukkan SPK nya, waktu pelaksanaanya tidak sesuai dengan SPK.
- Bahwa Saksi tidak memegang RAB dan gambar pembangunan atap gedung SKS. Saksi sudah meminta kepada Sekdes Terdakwa FARID RIZA MAULANA, dan beliau mengatakan gampang, dan sampai sekarang saksi tidak diberi oleh yang bersangkutan, saksi membangun model atap tersebut atas arahan dari Terdakwa FARID RIZA MAULANA secara lisan saja.
- Bahwa nota saksi serahkan kepada Sekretaris Desa Terdakwa FARID RIZA MAULANA, karena yang melakukan input di Siskeudes adalah sekretaris Desa kemudian Kades baru Rollando menanyakan SPJ nya kepada saksi lalu saksi menyampaikan SPJ dibuat oleh Sekdes sebagai Koordinator dan nota-nota belanja sudah diserahkan semuanya kepada Sekdes. Selanjutnya Kades Baru memanggil Sekdes lalu meminta nota-nota tersebut.
- Bahwa pekerjaan tersebut menurut Sekdes sudah selesai, namun di lapangan belum selesai karena saksi sebagai Ketua Timlak baru menerima uang sebesar Rp59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) Pekerjaan pembangunan atap tersebut dilakukan pada tahun 2022 sekitar bulan Maret April 2022 kurang lebih dalam kurung waktu

Halaman 109 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu bulan.

- Bahwa yang mengawasi Pekerjaan tersebut adalah BPD.
- Bahwa untuk pembangunan atap tersebut belum ada laporan pertanggung jawabannya, karena saksi belum tanda tangan LPJ tersebut.
- Bahwa seharusnya saksi sebagai ketua timlak yang membuat SPJ tersebut, namun saksi serahkan ke Sekdes Terdakwa FARID RIZA MAULANA selaku pemegang aplikasi Siskeudes. Namun sampai saat ini SPJ tersebut belum diselesaikan.
- Bahwa yang membuat LPJ adalah Terdakwa FARID RIZA MAULANA selaku Koordinator Pelaksana pekerjaan Pembangunan Atap SKS, sebagai Sekretaris Desa dan Operator Simkeudes.
- Bahwa Saksi dan anggota Tim belum mendapatkan honor terkait Pembangunan atap Gedung Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) di Desa Sukodadi
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa FARID RIZA MAULANA selaku Sekretaris Desa dan Koordinator Pelaksana di lapangan uang tersebut dipakai untuk Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa saksi menerima honor dan opsional Pengurus BUMDes Maju Bersama sejumlah Rp12.250.000 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Nardi.
- Bahwa terkait fee penjualan, saksi hanya menerima Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 3 Buah lokasi Fee Penjualan lapak di kios. Saksi menerima uang tersebut dikantor Bumdes dari Ir. Hendro Budi Susatyo atas lapak saudari Riamarkisa Caturini, Mas Ayik Telon, Herlina ayuwulandari.
- Bahwa tidak ada musdes terkait honor tersebut, dan tidak ada dasarnya saksi menerima honor tersebut.
- Bahwa setahu saksi tidak ada aturan, dan dasar saksi menerima Fee tersebut.
- Bahwa berdasarkan kwitansi tanggal 25 Juni 2021 dengan tanda tangan saksi sendiri, saksi menerima Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Fee Penjualan Lapak SKS sebanyak 7 buah dari Bendahara Bumdes Maju Bersama. Saksi mengakui tanda tangan tersebut adalah milik saksi, namun pada saat itu kwitansi sudah tertulis dan saya tidak membacanya.

Halaman 110 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kwitansi tanggal 06 Maret 2022 yang tertera tanda tangan saksi, namun saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk fee Pemasaran Lapak Premium atas nama Sumarni. Tanda tangan tersebut bukan milik saksi.
- Bahwa saksi mau mengembalikan uang yang saksi terima dengan jangka waktu 2 Bulan.
- Bahwa terkait dengan Pembuatan RAB dan DED akhir Juni 2022, Pada akhir Juni 2022, saudara Didik meminta saya membantu saudara Rudi Yuswanto dalam pembuatan RAB karena saat pembangunan berjalan, RAB dan DED belum kunjung jadi. Saya bertemu Gus Fathoni untuk meminta bantuan membuat RAB. Namun, Gus Fathoni mengatakan, "mau bagaimana, bangunan sudah jadi." Saksi tetap meminta bantuan, dan dia menyarankan untuk menghubungi anak buahnya.
- Bahwa i Gus Fathoni adalah teman saksi, pada waktu kerja media PT Media Siber.
- Bahwa Gus Fathoni adalah teman saya ketika bekerja di PT Media Siber. Dia sering datang ke lokasi pembangunan SKS hanya untuk bermain-main dan bertemu saudara Rudi Yuswanto serta Pak Didik/Arif Krisdianto, namun sampai dengan saat ini saksi tidak tahu keberadaannya, karena nomor telpon nya tidak bisa dihubungi.
- Bahwa UD. Serba jaya adalah milik saksi, namun saksi tidak pernah menerima uang
- Bahwa yang membuat RAB tahun 2002 adalah Gustoni. Sedangkan yang membuat terkait SPJ saksi tidak tahu
- Bahwa yang mengawasi pembangunan adalah BPD
- Bahwa saksi menerima honor Rp250.000,- per minggu dan Fee penjualan sebesar Rp800.000,-, sehingga total selama satu tahun adalah Rp14.754.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). Uang tersebut saya terima dari saudara Nardi. Namun, honor dan Fee tersebut tidak ada musdes.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

- 12. Saksi KOKOH ARIF WIBOWO, SPd, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 111 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi menjabat sebagai perangkat desa yakni sebagai Kaur Umum dan Perencanaan pada tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dalam pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), saksi menjabat sebagai Humas SKS.
- Bahwa tugas saksi adalah mempublikasikan progress pembangunan SKS
- Bahwa pembangunan SKS dilakukan mulai tahun 2021 seingat saksi waktu bulan puasa
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada RAB dalam pembangunan SKS dan juga tidak tahu jika ada musyawarah desa yang membahas SKS
- Bahwa saksi membeli stand dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan membayar dengan cara mencicil ke pak Hendro Budi Susatyo
- Bahwa saksi diangkat melalui Berita Acara Musyawarah Desa tentang pendirian BUMDES MAJU BERSAMA Desa Sukodadi, pada hari Selasa tanggal 07 April 2021, saksi menjadi Manager Pemasaran BUMDES MAJU BERSAMA tahun 2021-2026. Namun saksi baru mengetahui sebagai Manager Pemasaran BUMDES pada saat MUSdes Besar Kades Baru yang mana pada saat itu BUMDES dibekukan oleh Kades Baru. Selanjutnya akhir Desember 2022, Pembekuan BUMDES dicabut dan sekitar Bulan Maret 2023, diperkenalkan pengurus BUMDES yang baru oleh Kades ROLLAND.
- Bahwa BUMDes didirikan memang tujuannya untuk Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi, mulai tahun 2021 sampai dengan 2022, dokumennya saksi tidak tahu
- Bahwa modal BUMDes Maju Bersama sumbernya dari penyertaan modal dari dana desa, dan untuk pembangunan SKS ada dari Swadaya masyarakat yakni pembeli kios-kios SKS. Penyertaan Modal dari Dana Desa pada tahun 2016 s/d 2019 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun. Tahun 2020-2021 saksi tidak tahu pasti nominalnya, tahun 2022 kurang lebih sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan jumlah modal dari swadaya masyarakat saksi tidak mengetahui pasti jumlahnya.
- Bahwa pembangunan SKS Sukodadi ada pada tahun 2021, sesuai

Halaman 112 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor: 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan SKS Desa Sukodadi. Namun saksi tidak tahu berapa besar anggarannya perencanaannya dan realisasinya pelaksanaannya, untuk pelaksanaannya setahu saksi dari tahun 2021 sampai dengan 2022 waktu pasti hari, bulan, tanggal saksi tidak ingat.

- Bahwa saksi bertugas sebagai Humas menginformasikan kepada publik progress pekerjaan dari grup WA saksi simpan dan saksi share melalui status WA saksi agar dibaca oleh masyarakat sukodadi dan teman-teman pariwisata (biro wisata, Tour leader dan lain-lain pelaku pariwisata), dan saksi juga membantu memberikan masukan kepada Terdakwa FARID RIZA MAULANA terkait pembangunan SKS di Sukodadi dalam hal pembangunan toiletnya yang semula akan di buat 4 tapi di rencana pembuatan akhirnya dibuat 8.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berapa jumlah uang yang Masuk dalam Rekening BUMDes Maju Bersama terkait Pembangunan SKS Sukodadi
- Bahwa dalam Pembangunan SKS tersebut terdapat RAB dan DED, yang mengerjakan RAB dan DED tersebut adalah Terdakwa FARID RIZA MAULANA bersama timnya.
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan adalah timlak sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 1 Maret 2021, dan pekerjaan dibantu oleh tukang, Kontraktor Baja (Swakelola).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membayar tukang dan material terkait Pembangunan SKS sukodadi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan honor atau upah sebagai Koordinator Pembantu Umum dan Humas di Pembangunan SKS tersebut.
- Bahwa untuk cluster Premium dan ideal, maupun sewa kios pujasera menjadi milik aset desa, masyarakat mendapatkan hak pakai, bagi cluster premium dan ideal dibuktikan dengan surat hak pakai bagi orang yang sudah memberikan investasi, sedangkan untuk kios pujasera disewakan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan SKS tersebut belum selesai, perkiraan pembangunan dilapangan sudah mencapai 70%.

Halaman 113 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BUMDES telah dibekukan oleh Kepala Desa Sukodadi baru yaitu Rollando.
- Bahwa pembekuan BUMDes tersebut hanya lisan yang diucapkan oleh Kepala Desa yang baru Rollando di balai desa yang dihadiri oleh ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, BPD, Perangkat Desa. Selanjutnya akhir tahun 2022 pembekuan BUMDES dicabut kemudian Kades Rollando menunjuk Pengurus BUMDES yang baru.
- Bahwa untuk pembangunan SKS belum selesai adalah Cluster Premium Pemasangan Rolling Door, Cluster Ideal Pemasangan keramik dan Rolling Door, di lantai 2 sebagian sudah ada atap untuk cluster premium sedangkan yang ideal belum dipasang Atap sama sekali, cafe dan tempat pertemuan belum selesai, display ruang untuk oleh-oleh juga belum selesai.
- Bahwa ada pertanggung jawaban di buat oleh pengurus BUMDes Maju Bersama yang lama, namun secara rinci saksi saksi tidak tahu siapa yang membuat, karena saksi melihat ada penyerahan laporan keuangan, stempel, buku rekening, laporan pekerjaan kepada pemerintah desa Rollando disaksikan oleh BPD, LPM, perwakilan Tokoh masyarakat, Pendamping Desa.
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan SKS tersebut adalah koordinator pelaksana harian Arif Krisdianto bersama sama dengan Pak Ali Mahfud, dan Pak Nardi setiap hari.
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan atap SKS sukodadi, yang menjadi ketua tim pelaksananya adalah saksi ALI.
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 saksi dihubungi Rudi Yuswanto dan Pak Nardi diminta bantuan untuk mengambil nota yang sudah diserahkan kepada Pengurus BUMDes Baru. Selanjutnya saksi meminta ijin Kades baru Rolland lalu diijinkan, saksi komunikasi dengan Direktur BUMDes baru kemudian saksi ambil dan saksi serahkan 1 tas kresek berisi nota-nota kepada saksi Ir. Hendro Budi Susatyo di rumah Rudi Yuswanto pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Namun saksi membuka isi kresek tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran pembangunan SKS baik dari Swadaya maupun Dana Desa
- Bahwa ide atau awal mulai disampaikan untuk Pembangunan SKS di Sukodadi tersebut, yakni:
 - Awal tahun 2021 di kantor Balai Desa Sukodadi diadakan

Halaman 114 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa yaitu H. Sutariono, Rudi Yuswanto, Ketua dan Anggota BPD, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang salah satunya adalah saksi Supriyono, Spd., RT/RW, Tokoh Masyarakat Arif Krisdianto.

- Musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD, dimana dalam musdes tersebut H. Sutariono menyampaikan gagasan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dilokasi eks. Pasar kambing desa Sukodadi dengan pertimbangan karena letaknya yang strategis dan untuk lebih mengoptimalisasi penggunaan Hibah Bangunan dari Disperindag Kab. Lamongan. Selanjutnya dalam musdes tersebut Rudi Yuswanto turut menyampaikan skema pendanaan tentang Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut diantaranya dengan melakukan pinjaman ke Bank, mengundang investor atau dengan penjualan langsung / Cash and Carry. Adapun rencana Pembangunan SKS tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah desa (Pemdes) dan setelah selesainya Pembangunan akan diserahkan pengelolaannya oleh BUMDES. Kemudian atas usulan yang disampaikan oleh H. Sutariono dan Rudi Yuswanto, masyarakat menyetujuinya.
- Dalam musdes yang kedua yang diadakan di Balai Desa Sukodadi yang dihadiri oleh kepala desa yaitu H. Sutariono, Rudi Yuswanto, Ketua dan Anggota BPD, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang salah satunya adalah saksi Supriyono, S.pd., RT/RW, Tokoh Masyarakat saksi Arif Krisdiant dengan agenda Sosialisasi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dipaparkan PPT Pembangunan SKS yang didalamnya terdapat rencana gambar SKS (dalam bentuk animasi dan disampaikan macam-macam cluster yang akan dibangun diantaranya :
 1. Cluster Premium sebanyak 20 unit dengan harga Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta) (didepan);
 2. Cluster Ideal sebanyak 20 unit dengan harga Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (ditengah);
 3. Cluster Harmoni sebanyak 20 unit dengan harga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 4. Cluster Pesona sebanyak 16 unit dengan harga sewa Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)/ tahun yang letaknya di bangunan Hibah dari Disperindag Kab. Lamongan.

Halaman 115 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Musdes kedua tersebut, juga sudah diberikan brosur Pembangunan SKS kepada Ketua RT/RW yang hadir, untuk nanti di informasikan kepada warga yang berminat agar menghubungi Ir. Hendro Budi Susatyo dan Rudi Yuswanto.
- Bahwa Lapak / Kios yang ada di depan untuk rest area dan jualan oleh - oleh.
- Bahwa harga untuk Klaster Premium sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Ada, Cluster Ideal, satunya lagi lupa Namanya. Cluster Ideal sebesar Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) satunya lagi system sewa.
- Bahwa penggunaan SKS dengan Hak Pakai, selama masih membuka usaha di lapak dan registrasi ulang setiap tahun.
- Bahwa saksi sudah membayar full terhadap kios cluster premium saksi bayar ke Ir. Hendro Budi Susatyo di Kantor BUMDes.
- Bahwa pembayaran tersebut boleh dicicil dan saksi bayar diangsur 3x dan bukti pembayaran ada.
 - Angsuran Pertama tanggal 04 Juni 2021 Ke saksi Ir. HENDRO BUDI SUSATYO di Kantor BUMDes senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Angsuran Kedua tanggal 26 Oktober 2021 Ke saksi Ir. HENDRO BUDI SUSATYO di Kantor BUMDes senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Angsuran Ketiga dan Pelunasan tanggal 10 Januari 2022 Ke saksi Ir. HENDRO BUDI SUSATYO di Kantor BUMDes senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pembangunan SKS Belum selesai dan belum diserahkan.
- Bahwa saksi pernah komplain kepada Rudi Yuswanto maupun ke perangkat desa lain terkait pembangunan SKS tersebut namun katanya masih ada beberapa pemilik kios belum melunasi.
- Bahwa fasilitas yang di janjikan oleh BUMdes berupa lapak, listrik, rolling door tersedia di setiap Kios
- Bahwa saksi di janjikan bahwa bangun selesai Saat hari raya tahun 2022.
- Bahwa saksi kurang mengerti adanya perjanjian antara masyarakat pembeli dengan BUMDes, setahu saksi setelah membayar lunas saksi

Halaman 116 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi sertifikat hak pakai sesuai kios saksi.

- Bahwa saksi menerima Fee terkait penjualan stand dan kios di Pembangunan SKS sukodadi, berdasarkan kwitansi pada tanggal 26 Desember 2021 yang bertanda-tangan atas nama saksi sendiri sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bendahara BUMDES yaitu Ir. Hendro Budi Susatyo .
- Bahwa pada awal pembangunan SKS tidak ada RAB dan SPJ, namun akhir tahun 2023 dokumen tersebut baru tersedia.
- Bahwa Fee sudah dikumpulkan Jaksa Penuntut Umum Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

13. Saksi MUHAMMAD UBAIDILLAH, S.H, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Serba Jaya dari tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tidak memiliki toko, tetapi karena saksi memiliki Truck dan sopir saksi melayani apabila ada orang yang membutuhkan pedel dan pasir. Untuk pedel saksi ambil di Daerah Bluri kecamatan Solokuro, sedangkan pasir saksi ambil di Daerah klotok Tuban terkadang Jombang tergantung permintaan.
- Bahwa ada pembelian material namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemesanan melalui sopir saksi, karena kebetulan sopir saksi rumahnya di Sukodadi jadi kemungkinan ditawarkan untuk mengisi pedel disitu. Order dilakukan langsung kepada Sopir saksi sehingga saksi tidak tahu berapa harga yang diberikan oleh Sopir kepada pelaksana SKS, saksi hanya menerima setoran sebesar Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu) per satu ritnya. Sopir saksi mengisi hanya selama 3 hari diawal pelaksanaan kegiatan SKS, itupun untuk pembelian pedel saja. Seingat saksi Sopir hanya mampu mengantarkan 2 sampai 3 rit per harinya. Sopir saksi hanya bisa mengisi selama 3 hari karena banyak truk lain yang masuk dalam

Halaman 117 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kegiatan tersebut dengan harga jual yang murah, daripada saksi merugi sopir saksi memilih tidak mengirim pedel ke lokasi kegiatan tersebut. Saksi tidak menjual kumbang. Jika pengambilan pedel pesannya disaksi saksi beri harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah ditunjukkan Nota dari Toko Serba Jaya, saksi membenarkan bahwa nota benar dari toko saksi tapi saksi tidak pernah menulis nota tersebut. Kemungkinan minta kepada sopir saksi nota kosong. Tandatangani yang ada di nota bukan tandatangan saksi. Nota memang saksi taruh dimeja sehingga sopir saksi bisa mengambil sendiri.
- Bahwa tidak benar uang yang diterima toko saksi sebesar Rp30.620.000,00,00 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana nota yang ditunjukkan karena satu harinya maksimal pengiriman selama 3 rit selama 3 hari saja.
- Bahwa nota tersebut kemungkinan berasal dari sopir saksi karena saksi tidak pernah menyerahkan nota kepada pelaksana kegiatan SKS. Sopir saksi saat ini sudah meninggal dan truk sudah saksi jual.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

14. Saksi MULYONO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FARID RIZA MAULANA tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa yang saksi ketahui pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) untuk tempat berjualan.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari kantor desa pada kegiatan rapat desa yang membahas tentang sosialisasi SKS, kegiatan tersebut disampaikan oleh Rudi Yuswanto.
- Bahwa Yang saksi tahu Cluster Premium adalah Cluster yang lokasinya paling depan.
- Bahwa harga yang saksi dapatkan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) .
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya cluster lain selain cluster premium.

Halaman 118 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan hak pakai, kios yang saksi tempati dengan nomor (009) dibuktikan dengan adanya sertifikat hak pakai kios.
- Bahwa saksi sudah membayar full terhadap kios cluster premium dalam 3 tahap. Pertama sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada saksi Ir. Hendro Budi Susatyo, kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Rudi Yuswanto, dan ketiga sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Ir. Hendro Budi Susatyo .
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran boleh dicicil, tetapi tidak terlalu lama dan harus lunas, bukti pembayaran berupa kwitansi.
- Bahwa Pembangunan SKS Belum selesai, dan belum diserahterimakan sampai saat ini.
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan Komplain kepada Rudi Yuswanto waktu di acara desa.
- Bahwa Harapan saksi bahwa pembangunan segera diselesaikan atau dikembalikan uangnya agar saksi bisa membuka usaha atau kalau memang tidak bisa dilanjutkan saksi minta uang saksi dikembalikan.
- Bahwa fasilitas yang di janjikan BUMdes yakni Berupa kios, roling door beserta listriknya.
- Bahwa saksi dijanjikan kios bisa ditempati sebelum hari raya tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara masyarakat pembeli dengan BUMDes.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perdes
- Bahwa sebagai pemilik kios didepan no. 9 dengan harga Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibayar kepada Rudi Yuswanto.
- Bahwa tidak dijelaskan oleh Direktur Bumdes mengenai yang lainnya

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

15. Saksi SUMIYATI, menerangkan pada pokonya saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FARID RIZA MAULANA tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan SKS belum selesai.

Halaman 119 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi adanya pembangunan SKS di sukodadi dari edaran kemudian dititipkan ke RT, dari RT dibagikan kepada masyarakat selingkup RT pada saat pertemuan RT.
- Bahwa Cluster Premium adalah bangunan yang ada di depan, sedangkan bangunan yang di belakang adalah cluster ideal.
- Bahwa harga yang saksi dapatkan sebesar Rp45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selain cluster Premium ada Cluster Ideal dengan harga Rp42.500.000 (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan hak pakai atas perolehan kios cluster Premium.
- Bahwa saksi sudah membayar di saksi Ir. IHENDRO BUDI SUSATYO sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) secara tunai tempat pembayarannya di balai desa Sukodadi dan bukti pembayarannya berupa kwitansi (hilang).
- Bahwa Pembayaran tidak boleh dicicil, karena pembayaran harus ada uang ada lapak (cash). Informasi tersebut disampaikan oleh Rudi Yuswanto pada waktu sosialisasi di balai desa.
- Bahwa Claster premium sudah selesai tetapi masih belum ada roling door (pintu) dan listrik. Sampai sekarang belum diserahterimakan oleh BUMDes.
- Bahwa saksi tidak pernah komplain terkait pembangunan SKS tersebut.
- Bahwa harapan saksi agar pembangunan tetap diteruskan dan terwujud.
- Bahwa yang dijanjikan adalah sarana lapak (kios) berrolingdoor beserta listrik.
- Bahwa dijanjikan sudah dapat digunakan tahun 2022 sebelum bulan Juli.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara masyarakat pembeli dengan BUMDes.
- Bahwa sebagai pembeli hak pakai kios, bahwa saksi membayar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta) kali 2 (dua) saksi membayar di saksi Ir. HENDRO BUDI SUSATYO dijanjikan selesai bulan Juli 2022 mendapatkan sertifikat dari NARDI dibayar lunas

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 120 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

16. Saksi JUNAEDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi memiliki usaha yakni toko Sumber Maju dan menjual pasir, koral dan lain sebagainya.
- Bahwa setelah ditunjukkan nota pembelian dari toko Sumber Maju, saksi membantah adanya transaksi dalam nota tersebut.
- Bahwa sejak tahun 2005 saksi ikut membantu ayah saksi mengelola toko bahan bangunan yang berada di sebelah timur Indomaret Sukodadi. Toko ini menyediakan berbagai macam bahan bangunan seperti semen, pasir, krekak, keramik, genting, pipa PVC, dan lain sebagainya.
- Bahwa Saksi tahu, pembangunannya dimulai sekitar tahun 2020. Saksi pernah menerima brosur terkait dengan adanya unit pertokoan di SKS, namun saksi tidak mengambil pertokoan disana.
- Bahwa pada tahun 2022 ada pembelian material berupa galvalum dan spandek di toko saya. Nilainya kecil, tidak sampai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pemesanan dilakukan oleh tukang untuk menambah atap bangunan. Saya tidak kenal siapa nama tukangnyanya.
- Bahwa jumlah uang yang diterima saksi dari pembangunan SKS sekitar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dilakukan secara tunai sebanyak tiga kali: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan beberapa pembelian lainnya dengan nilai total tidak sampai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah ditunjukkan nota pembelian, saksi menyampaikan bahwa nota tidak berasal dari saksi, itu nota cetakan dan tulisannya bukan tulisan saksi. Nota yang ditunjukkan terlalu besar dari milik toko saksi.
- bahwa untuk kegiatan SKS saksi tidak pernah melayani adanya pembelian krekak, besi dan pasir lumajang. Pembelian hanya berupa galvalum dan spandek di tahun 2022.
- Bahwa tidak ada pembelian dengan jumlah R100.079.000,00. (seratus juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Pembelian di tahun 2022 itupun

Halaman 121 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya tidak sampai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun untuk rinciannya saksi tidak ada karena notanya sudah saksi buang di Tahun 2023. Saksi memang tidak melayani proyek karena sudah pasti berhutang.

- Bahwa pelaksana SKS tidak pernah meminta nota kosong dari toko saksi.
- Bahwa harapan saksi segera selesai karena toko saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan SKS ini.
- Bahwa pada tahun 2022 saksi tidak melayani pembelian material dengan dengan nilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), hanya melayani pembelian material di tahun 2022 dengan nilai yang tidak sampai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

17. Saksi FATKHUL AFIF, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi memiliki usaha jual beli pasir, semen dan material lainnya.
- Bahwa pak Ali Advokat pernah membeli pasir kepada saksi kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Sekitar tahun 2019-2020 saksi mulai menjalankan usaha. Awalnya saksi belum memiliki toko sehingga saksi mendompleng di Toko Sumber Maju. Jika ada pesanan saksi akan membeli bahan material dari toko sumber maju. Nota awalnya juga mendompleng milik toko tersebut. Untuk pasir pengadaan sendiri karena saksi tingga menghubungi supir truk.
- Bahwa pada Tahun 2022 saksi memiliki toko sendiri dan mulai mengisi toko saksi dengan material berupa pasir. Untuk kayu saksi biasanya membeli dari Sumber Maju dan Pak Suminto yang ada di Banjarmasin. Untuk keramik, semen dan triplek saksi mengambil di sumber maju.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembangunan SKS sekitar akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 karena saat itu saya masih

Halaman 122 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus perpindahan dari Bali ke Lamongan.

- Bahwa terkait pembangunan SKS, saksi menyediakan pasir dari Kediri/Jombang, koral dari TB Karya Sehat atau toko di Banjarmasin, bata dari Sekapuk, dan triplek dari Toko Sumber Maju. Pemesanan dilakukan oleh Muhammad Sukaeri, sementara pembayaran dilakukan oleh Ali atau melalui penjual es di depan SKS. Sampai sekarang, masih ada tunggakan Rp6.500.000 untuk pembelian pasir, dan ketika saksi tagih katanya besok dibayar kalau sudah ada uang. Saksi akhirnya sempat berhenti bekerja lama karena tidak memiliki modal.
- Bahwa menerima total sekitar Rp30.000.000, tetapi tidak memiliki arsip nota karena saat itu belum memiliki bangunan toko. Satu kali transaksi paling banyak sebesar Rp10.000.000.
- Bahwa pembelian triplek, keramik dan semen saksi mengambil dari UD Sumber maju untuk pembayarannya di lakukan di lokasi pengantaran dan uang pembayaran di terima oleh supir UD Sumber maju jadi saksi tidak tahu total uang yang di bayarkan.
- Bahwa Untuk total uang yang saksi terima hanya sekitar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk pembelian pasir, bata dan pedel bukan sejumlah Rp63.305.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditunjukkan nota pembelian kepada saksi, saksi membenarkan bahwa nota tersebut dari saksi, hanya saja tulisannya bukan tulisan saksi dan saksi memang menitipkan nota kosong kepada penjual es di depan bangunan SKS untuk disampaikan kepada pelaksana kegiatan SKS karena saksi terkadang repot mengirim pasir, sehingga saksi meminta kepada mereka untuk mengisi sendiri. Awal pembelian saksi tidak menggunakan nota, ditengah-tengah kegiatan saksi dimintai nota sehingga akhirnya saksi mencetak nota.
- Bahwa pelaksana SKS pernah meminta nota kosong dari toko saksi sebanyak satu bendel.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

18. Saksi KUSDI, SH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan

Halaman 123 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tidak ada hubungan keluarga kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Wangi Jaya sejak Tahun 2019 sampai sekarang dan menjual berbagai macam bahan bangunan.
- Bahwa ada pembelian material untuk kegiatan SKS dilakukan di Toko saksi seseorang yang panggilannya yus diminta oleh karyawan saksi untuk bertemu saksi karena akan berhutang material. Kejadian itu sekitar tahun 2021. Saksi lupa jenis material yang dihutang oleh yang bersangkutan karena yang mengetahui secara rinci adalah karyawan saksi. Catatan berupa nota saat ini sudah tidak ada karena apabila sudah lunas akan dimusnahkan. Rudi Yuswanto saat bon pernah pembayarannya melebihi perjanjian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Rudi Yuswanto saksi marahi sehingga kemungkinan pembelian selanjutnya dilakukan secara cash. Pembelian selanjutnya saksi tidak tahu karena untuk pembelian cash akan dilayani oleh anak buah saksi dan saksi tidak selalu ada di toko.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang saksi terima dari pembangunan SKS karena sudah lupa. Selain itu untuk pembayaran secara cash dilayani oleh pegawai saksi dan nota-nota sudah tidak ada. Selain itu saksi juga telah mengganti komputer ditoko.
- Bahwa pada saat ditunjukkan Nota, saksi membenarkan bahwa nota tersebut dari toko saksi, namun saksi tidak tahu tulisan pada nota tersebut tulisan siapa. Untuk harga semen saksi tidak ingat berapa harga saat itu. Untuk pembelian bata ringan ada ongkos penggul menyesuaikan jumlah kubikan yang dibeli. Nota yang ditulis oleh karyawan saksi pasti ada tandatangan dari pegawai saksi, kalau nota tidak ada tandatangan berarti pembeli meminta nota kosong kepada karyawan saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar uang yang diterima toko saksi sebesar Rp69.772.500,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) karena yang melayani adalah karyawan saksi.
- Bahwa kemungkinan pernah ada dari pelaksana SKS yang meminta nota kosog kepada karyawan saksi.
- Bahwa Saksi tidak kenal hanya baru tau dengan Rudi Yuswanto saat akan berhutang material. Saat ini pun saksi sudah tidak mengenali wajah yang bersangkutan.

Halaman 124 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa SKS beli material saja, berupa bahan bangunan
- Bahwa toko saksi bernama toko WANGI JAYA dan terima uang Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah)

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

19. Saksi AGUS PRIYONO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah tukang instalasi listrik dan sekaligus saksi juga berjualan alat listrik dan memiliki usaha instalasi listrik Bernama Agus Electric.
- Bahwa awalnya saksi dimintai bantuan oleh Pak Didik untuk memasang instalasi listrik di SKS pada Tahun 2021. Saat itu ada Rudi Yuswanto, Ir. Hendro Budi Susatyo dan pak nardi. Saksi kemudian menggambar instalasi listrik karena saat itu memang tidak ada gambar instalasi. Pekerjaan saksi belum selesai karena bangunan belum selesai keseluruhan dan saksi diminta untuk melanjutkan setelah pilkades. Barang-barang saksi masih ada dilokasi kegiatan, bahkan ada kabel saksi yang hilang
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut, saksi akan melakukan perhitungan jenis kebutuhan barang dan saksi minta uang kepada saksi Ir. Hendro Budi Susatyo, kemudian saksi akan membeli dan barangnya saksi serahkan kepada Pak didik dan meminta yang bersangkutan untuk mencocokkan jenis barang yang saksi bawa dengan nota. Saat itu kebutuhan untuk pemasangan instalasi adalah kabel, lampu, pitingan, saklar, klem, dan impodus. Untuk bagian tengah instalasi listrik telah terpasang keseluruhan, depan hanya kabel dan instalasi pada gedung bagian belakang belum sama sekali. Tidak semua barang saksi yang membelanjakan ada beberapa barang yang dibelanjakan oleh Pak Nardi dan pak didik.
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari pemasangan instalasi listrik SKS tersebut saksi tidak tahu karena tidak pernah menghitung nilai belanja dan upah saksi secara keseluruhan.
- Bahwa nota yang ditunjukkan Penuntut umum adalah benar berasal

Halaman 125 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dari Agus elektrik benar dan tulisannya adalah tulisan saksi, namun Saksi tidak pernah menjumlah uang yang saksi terima dari pelaksanaan SKS secara keseluruhan.

- Bahwa saksi pernah memberikan nota kosong karena pak nardi pernah meminta kepada saksi, dengan alasan ketika membeli lampu atau apa ada notanya hilang. Seingat saksi nota yang diminta hanya 2 lembar.
- Bahwa saksi pernah menandatangani nota dengan nilai Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) lebih. Namun, untuk instalasi listrik, saya tidak tahu berapa jumlah upah yang diterima, dan saya tidak menerima pembayaran dari Ir. Hendro Budi Susatyo pada tahun 2022.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

20. Saksi SOKIP, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang Kayu Tahun 2000 sampai sekarang.
- Bahwa Sejak Tahun 2000, Awalnya saksi belajar mlitur, kemudian saksi ikut orang untuk mengerjakan meubel berupa kusen pintu, kusen jendela. Sejak Tahun 2007 saksi menunggu toko milik saksi Suminto yang ada di Kendalkemlagi sampai dengan Tahun 2018. Saat ini saksi menerima pembuatan kusen dari kayu jati, tapi saksi tidak memiliki toko, tapi usaha saksi namanya Meubel Damai Jaya Abadi. Saksi saat ini mengontrak di Dusun Cuping Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi. Apabila ada pesanan kusen saksi mengerjakan disana.
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan tidak pernah menjual atau membuat kusen untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa pemerintah desa Sukodadi pernah memesan pintu kayu jati sebanyak 1 buah kepada saksi untuk dipasang di Balai Desa Sukodadi. Yang melakukan pemasangan adalah anak buah saya. Harga 1 pintu sekitar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)

Halaman 126 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkos pemasangannya. Itu dilakukan sekitar 3 Tahun yang lalu yakni Tahun 2021. Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemesanan karena Saksi jarang menerima proyek dari uang negara karena prosesnya ribet.

- Bahwa setelah ditunjukkan nota pembuatan mebel pintu kayu jati, saksi membenarkan bahwa nota tersebut dari toko saksi termasuk stempel yang ada di nota tersebut, namun itu bukan tulisan saksi maupun karyawan saksi. Harga yang tertera juga tidak sesuai dengan yang dipesan. Untuk nota pembelian Desa Sukodadi sudah tidak saksi simpan lagi karena sudah lama.
- Bahwa tidak benar uang yang diterima toko saksi sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana nota yang ditunjukkan karena yang saksi terima sekitar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi saksi tidak pernah memberi nota kosong, namun bisa jadi adik saksi atau pegawai saksi karena yang menunggu bukan hanya saksi saja.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

21. Saksi ANISA RAHMAWATI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP.
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Bangunan Sumber maju 2 dari tahun 2015 sampai Sekarang.
- Bahwa sejak Tahun 2015, saksi menjalankan cabang baru dari toko bangunan milik ayah saksi yang berada di jalan raya panglima sudirman, toko saksi berada disamping bangunan SKS.
- Bahwa pembangunan SKS memang sering melakukan pembelian di toko saksi.
- Bahwa yang melakukan pemesanan adalah tukangnyanya yang bernama Anam terkadang juga kulinya, sedangkan yang melakukan pembayaran saksi tidak tahu namanya hanya saja yang satu sudah

Halaman 127 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuh dan satunya lagi usia sekitar 50an. Biasanya mereka memesan semen, besi, paku, kayu, pasir, triplek dan pipa PVC, untuk bata saksi lupa apakah pernah membeli ditoko saksi atau tidak. Untuk pembayaran material biasanya dibayar satu minggu sekali, namun terakhir-terakhir dibayarkan satu bulan lebih sampai kami tagih selalu dijanjikan besok, namun sekarang sudah dibayarkan semua. Yang melakukan penagihan adalah suami saksi.

- Bahwa dalam persidangan saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembelian tersebut Bernama Hendro Budi Susatyo dan Rudi Yuswanto.
- Bahwa saksi lupa Berapa jumlah uang yang saksi terima dari pembangunan SKS, ada yang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan lainnya. Perkiraan saksi dari pembangunan SKS saksi menerima uang Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai -Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jutaan yang pembayarannya secara tunai. Pembelian dilakukan ditahun 2021 sedangkan Tahun 2022 tidak ada pembelian di toko saksi karena yang ada diarsip hanya itu. Sehingga bisa dipastikan bahwa belanja di toko saksi hanya tahun 2021.
- Bahwa untuk tulisan pada nota ada yang ditulis suami saksi dan ada juga nota kosong yang diminta oleh pembeli/pelaksana SKS. Untuk pencatatan di nota kami catat sesuai belanja tiap hari dan saat pembayaran kami total serta kami beri nota harian tersebut. Pada saat pembayaran nota harian kami berikan dan dari pelaksana SKS akan meminta nota kosong. Pada saat akhir akhir pelaksanaan kegiatan nota kosong yang diminta 1 bendel.
- Bahwa Kalau saat ini pasir lumajang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pasir biasa Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pasir bojonegoro sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 rit truk kalau pada saat pelaksanaa SKS selisihnya sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Seingat saksi tidak pernah membeli genteng di kami walaupun saksi menjual genteng, untuk engsel pintu, grendel dan lainnya seingat saksi belum ada karena bangunan belum jadi.

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 128 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

22. Saksi SUPRIANTO, menerangkan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan Terdakwa adalah sepupu saksi.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi memulai usaha dengan izin usaha Sembako dan toko kelontong. Seiring berjalannya waktu saksi merambah usaha butik, namun butik saat ini sudah tutup. Saat ini yang masih berjalan adalah toko kelontong, sembako dan Bengkel. Untuk sembako saksi menyediakan minyak goreng, gula, tepung, berbagai macam minuman sedangkan untuk kelontong saksi menyediakan segala jenis rokok.
- Bahwa Saksi tahu pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi. Kebetulan H. Sutariono yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sukodadi adalah paman saksi dan Terdakwa FARID RIZA MAULANA sekdes adalah sepupu saksi.
- Bahwa Ir. HENDRO BUDI SUSATYO melakukan pembelian rokok ke toko saksi dengan total seluruhnya sejumlah Rp94.192.000,- (sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kalau tidak salah selama 2 tahun.
- Bahwa pembelian setiap satu minggu sekali beberapa slop merk Surya 12 dengan harga sekitar Rp218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) dan LA Bold 12 sekitar Rp158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) Jumlah pembelian setiap minggu seingat saksi tidak selalu sama jumlahnya
- Bahwa pembelian rokok untuk kegiatan SKS dilakukan di UD. Hasil Buah milik saksi.
- Bahwa Saksi tidak ingat dan dokumen catatan pembelian hilang akibat kebakaran yang menimpa toko saksi.
- Bahwa nota yang ditunjukkan pemeriksa berasal dari Toko saksi nota ada dua jenis yang pertama tulis tangan (hanya saksi dan isteri dan karyawan yang bernama fitri) dan yang kedua print out (karyawan saksi dan isteri). Saksi tidak menjual makanan ringan karena yang saksi jual adalah bahan mentah.
- Bahwa uang yang diterima toko saksi sebesar Rp94.192.000,-

Halaman 129 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
Kemungkinan sebesar itu karena saksi sudah tidak memiliki catatan lagi.

- Bahwa pelaksana SKS pernah meminta nota kosong dari toko saksi, namun tidak saksi berikan karena di toko saksi sistemnya pembayaran langsung, tapi tidak tahu lagi kalau nota saksi dicetak ke percetakan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaksana, namun saksi tahu nama-nama pelaksana karena kami satu Desa.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

23. Saksi ROLLANDO SHEIN JONNA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa FARID RIZA MAULANA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sukodadi sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada tahun 2021-2022 sepengetahuan saksi ada pembangunan SKS di Sukodadi.
- Bahwa uang atau modal untuk membangun SKS sukodadi sudah tidak ada atau habis di tahun 2022, dan memang ada pembekuan namun bukan alasannya menjadi pekerjaan SKS sukodadi menjadi tidak selesai, pembekuan tersebut dikarenakan adanya pelaporan dari pengurus bumdes lama kepada warga setempat diakibatkan adanya pengrusakan.
- Bahwa pengurus lama yakni Rudi Yuswanto, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo, Pak Suropto, Pak Arif dan Pak Ali melaporkan warga saksi ke Polres Lamongan dengan dugaan pengerusakan bangunan. Pada saat itu akan ada turnamen volly sehingga untuk pemasangan tiang volly warga harus membongkar paving. Pelaksanaan turnamen volly telah saksi beri izin dan warga saksi minta untuk minta izin pengurus BUMDes, setelah itu diberikan ijin oleh pengurus BUMDES namun satu bulan tepatnya Bulan September 2022 warga saksi kemudian dilaporkan sehingga saat ini masih proses di Polres Lamongan. Kegiatan pembangunan sudah tidak ada kegiatan sejak sebelum

Halaman 130 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pelaksanaan pilkades kemungkinan Bulan Pebruari 2022. Pembekuan dilakukan pada saat musyawarah penyusunan APBdes 2023 berdasarkan usulan dari masyarakat yang meminta agar BUMDes dibekukan karena ada pelaporan dimasyarakat disaksikan oleh BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, RT dan RW. Saat itu Direktur BUMDes juga hadir dalam rapat tersebut. Ketua BPD dan LPM tidak mengetahui terkait adanya pelaporan tersebut, karena situasi sudah mendesak dimana warga meminta agar BUMDes dibekukan akhirnya semuanya sepakat agar BUMDes dibekukan, dan menurut saksi melalui PP 11 tahun 2021 tentang Bumdes, melarang perangkat desa menjadi struktur pengurus BUMDes Maju Bersama.

- Bahwa menurut saksi BUMDes seharusnya tidak boleh membangun SKS karena lokasi yang digunakan adalah tanah bengkok desa
- Bahwa pembekuan BUMDes dilakukan pada bulan Septe,ber 2022 dalam rapat Musyawarah Desa.
- Bahwa saksi pernah memanggil pengurus BUMDes namun saat itu tidak ada laporan pertanggungjawaban, tapi setelah dipanggil inspektorat baru ada laporan keuangan.
- Bahwa saksi dipanggil ke Polres dan Kanit menyampaikan agar tidak ada kegiatan dulu di SKS sampai masalahnya selesai.
- Pada tahun 2023 ada penyertaan modal tapi petunjuk kejaksan agar jangan ada pembayaran dulu.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi mengenai BUMDes tidak boleh membangun SKS karena lokasi yang digunakan adlah tanah bengkok, karena menurut Terdakwa, sudah ada Perdes yang mengubah fungsi tanah tersebut.

24. Saksi GALUH SURYA PRAMANA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi mengetahui tentang Pembangunan SKS di Sukodadi tahun 2021-2022 berupa pembangunan kuliner.
- Bahwa saksi saksi mendapatkan informasi adanya pembangunan SKS di sukodadi Dari ketua BUMDes yaitu Rudi Yuswanto.

Halaman 131 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Stand yang lokasinya terletak ditengah dan khusus jualan makanan/minuman sesuai dengan penjelasan pengurus BUMDes.
- Bahwa saksi mengetahui Harga Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)/stand, tidak ada biaya tambahan hanya pembelian materai untuk kwitansi.
- Bahwa saksi mengetahui ada kios selain Cluster Ideal yang posisinya berada didepan harganya RP45.000.000,- (empat puluh lima juta ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan sertifikat Hak Pakai dan bisa diperjual belikan.
- Bahwa saksi sudah membayar full kepada saksi Ir. HENDRO BUDI SUSATYO di kantor BUMDes. Pembayaran tersebut tidak boleh dicicil dan harus lunas dan ada bukti pelunasannya.
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan SKS Belum selesai tetapi sudah diterbitkan sertifikat hak pakai.
- Bahwa saksi pernah komplain berkali-kali.
- Bahwa saksi dijanjikan oleh BUMDes Maju Bersama terkait dengan pemesanan Cluster-cluster Ideal yaitu Sarana prasarana yang baik, tempat wisata, kolam renang, taman kumpul bermain anak, rest area, tempat hajatan.
- Bahwa saksi di janjikan pembangunan selesai pada Oktober tahun 2021
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian untuk menyelesaikan pembangunan 3 bulan setelah pembayaran dan pada awal 2022 dilakukan opening

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

25. Saksi RUDI YUSWANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FARID RIZA MAULANA namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Direktur BUMDes Maju Besama di Desa Sukodadi sejak tahun 2016 sampai dengan 2023.
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2019 Saksi ditunjuk menjadi Direktur BUMDes melalui Forum Musyawarah Desa namun tanggalnya

Halaman 132 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lupa. Tahun 2019 sampai dengan 2022 Saksi ditunjuk kembali menjadi Direktur BUMDes melalui Forum Musyawarah Desa namun tanggalnya Saksi lupa. Setelah itu, muncul peraturan baru PP 11 Tahun 2021 secara administrasi disempurnakan sehingga masa bhakti menjadi 5 tahun dari 2021 sampai 2026 yang mana Saksi masih sebagai Direktur.

- Bahwa susunan kepengurusan BUMDes Maju Bersama Periode 2016 s/d 2019, periode 2019 s/d 2022 dan periode 2021-s/d 2026 sebagai berikut:

Susunan BUMDes periode 2016 s/d 2019, yaitu:

- Direktur : Saya Sendiri (Rudi Yuswanto)
- Sekretaris : Ainur Rofiq
- Bendahara : Farid Reza Maulana

Pada pertengahan tahun 2019 sekretaris mengundurkan diri.

Susunan BUMDes periode 2019 s/d 2022, yaitu:

- Direktur : Saya Sendiri (Rudi Yuswanto)
- Sekretaris : tahun 2020 Tri Nova Yusnia
- Bendahara : Hendro Budi Santoso

Susunan BUMDes periode 2021 s/d 2026, yaitu:

- Direktur : Saya Sendiri (Rudi Yuswanto)
- Sekretaris : Nardi
- Bendahara : Tri Nova Yusnia
- Pengawas : Supriyanto, Hendro Budi S., Ali

Mahfud

- Manajer Operasional : Arif Krisdianto
- Manajer Pemasaran : Koko Arif Wibowo
- Unit Pasar Desa : Surono
- Unit Air Bersih : Mulyono
- Unit TPSP (Pengelolaan Sampah) : Agus Rusdianto
- Unit Sentra Kuliner
- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai Direktur adalah sebagai berikut:
 - Menggali potensi kearifan lokal ekonomi desa
 - Menggali inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli desa
 - Mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tugas Saksi sebagai berikut:

Halaman 133 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan motivasi kepada tim untuk melakukan aktivitas yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa.
- Bahwa untuk Tugas dan Tanggung maupun kewenangan yang tercantum didalam Peraturan PP 11 tahun 2021 maupun didalam AD/ART di Peraturan Desa 02 Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya membanca sepintas saja.
- Bahwa ada pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang dilaksanakan semenjak bulan April tahun 2021, dan yang melaksanakan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut adalah Tim Pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan musyawarah.
- Bahwa musyawarah tersebut dimulai sejak awal Januari 2021, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPM, membahas tentang pekerjaan program BUMDES salah satunya adalah Program SKS.
- Bahwa tahun 2016, Saksi ditunjuk sebagai Direktur Bumdes Oleh Forum, Saksi tidak bersedia akan tetapi forum mengabaikan keberatan Saksi.
- Bahwa mulai Agustus H. Sutariono jadi Kepala Desa Sukodadi, di 2016-2019 Saksi mengundurkan diri secara lisan karena saksi tidak mampu.
- Bahwa akhir tahun 2019, mantan Kepala Desa, H. Sutariono, meminta Saksi tetap aktif di BUMDes karena adanya bantuan dari Disperindag berupa atap dan lantai. Kepala Desa mendesak Saksi untuk menjadi Direktur lagi. Awalnya, Saksi menolak tetapi akhirnya diam saja dan tidak menolak lebih lanjut.
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi sering diundang ke Balai Desa dan akhirnya tergerak oleh ucapan Arif Krisdianto yang mengatakan, "Pak Yus, kita sekarang sudah tua. Ayo, di ujung pengabdian kita di masyarakat, PR yang satu ini kita pikirkan bareng.", dan setelah itu Saksi menyetujui.
- Bahwa pada tahun 2021 awal, ada rapat di balai dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, LPM, Perangkat desa kemudian Saksi menyampaikan gambaran Pasar Kuliner, setelah itu ada Musdes lagi pada April 2021 membahas tentang Pembangunan SKS, Timlak, Harga kios.
- Bahwa Tim Pelaksana dibuat berdasarkan musyawarah tanggal 01 Maret 2021, kemudian dikeluarkan keputusan Kepala Desa Nomor: 188/16/kep/413.317.07/2021 tentang pembentukan panitia pelaksana

Halaman 134 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Sentra Kuliner dan sarana lainnya Desa Sukodadi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan Tertanggal 01 Maret 2021 dengan susunan sebagai berikut:

- Pelindung : H. Sutariono (Kepala Desa)
- Ketua Pengawas : Ta'alamal Ikhsan (Ketua BPD)
- Anggota : Drs. Supto (Anggota BPD)
- Anggota : Bambang S. (Sekretaris BPD)
- Anggota : Priyono (Ketua LPM)
- Anggota : Budi Hariyanto (Anggota LPM)
- Koordinator Pelaksana Pembangunan : Farid Reza Maulana (Sekdes)
- Ketua Pelaksana : Rudi Yuswanto (saksi sendiri)
- Sekretaris : Tri Nova Yusnia (Sekretaris BUMDes)
- Bendahara : Hendro Budi Susatyo (Bendahara BUMDes)
- Koordinator Pelaksana Harian : Arif Krisdianto (Ketua RW 05)
- Anggota : Nardi (Ketua RW 09)
- Koordinator Keamanan : Ali Mahfud (Kasi Pemerintahan Desa)
- Anggota : Moh. Beni (Ketua RT 02)
- Anggota : Khusnul (Perangkat Desa)
- Koordinator Pembantu Umum dan Humas : Koko Arif Wibowo (Perangkat Desa)
- Anggota : Ahmad Devid (Perangkat Desa)
- Anggota : Heni Riyanti (UMKM)
- Anggota : Faisol (Ketua Karang Taruna)
- Anggota : Ainul (Anggota Karang Taruna).

- Bahwa tugas Saksi adalah
 1. Mengawal pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 2. Melakukan langkah-langkah proyeksi agar pembangunan berjalan sesuai dengan harapan;
 3. Menjalankan tahapan-tahapan pembangunan.

Tanggungjawab Saksi adalah:

Halaman 135 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memproyeksikan agar pembangunan berjalan sesuai dengan harapan dan sekaligus agar segera bermanfaat untuk pengembangan potensi Ekonomi di Desa;
 2. Sebagai Zona Ekonomi bertugas mengedukasi masyarakat agar kearifan lokal di lingkungan tersebut dapat terintegrasi dengan baik.
 3. Bahwa Saksi melaksanakan tugas Saksi sesuai dengan kemampuan dan pemahaman Saksi.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari ada diskusi di Balai Desa dihadiri oleh mantan Kepala Desa H. Sutariono, Terdakwa FARID RIZA MAULANA, Tokoh Masyarakat atau Timlak, dari hal tersebut yang dibahas Penentuan Rencana Anggaran yang dibutuhkan, Farid Riza Maulana menyampaikan Rencana Anggaran itu kisaran Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah), sumber dananya berasal dari Dana Desa, Swadaya Masyarakat
 - Bahwa yang memegang kendali dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah Farid Riza Maulana yang memerikan intruksi dilapangan. Menurut saksi Farid Riza Maulana, ia memegang RAB.
 - Bahwa setelah sekiranya Mei-Juni tahun 2022, setelah Saksi meminta RAB kepada Farid Riza Maulana namun tidak dapat menunjukan secara fisik dan tidak ada, kemudian Saksi panik sehingga Saksi diskusi dengan Suropto terkait hal tersebut, dan yang disampaikan ke Saksi untuk meminta Saksi mencari bantuan yang membuat RAB. Setelah itu Saksi menemui seseorang Fathoni yakni temannya Ali Mahfud dan Arif Krisdianto untuk membuat RAB, dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang uang tersebut berasal dari yang pertama uang pinjaman Pribadi Saksi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya diambil dari dana Pembangunan SKS di BUMDes untuk pelunasan. Kemudian setelah itu perhitungan kakulasinya RAB tersebut jadi dengan anggaran sekitar Rp3.683.750.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Fathoni memberikan kakulasi kembali perhitungan RAB yang baru sebesar Rp4.368.800.000,- (empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Rencana Anggaran tersebut bersumber dari :
1. Saldo Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2016 s.d 2019 sebesar Rp103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 136 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2021 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2022 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2023 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Dana Swadaya Masyarakat sebesar :
 - a) Rp1.065.000.000,- (satu miliar enam puluh lima juta rupiah) (Dana Swadaya kluster Premium);
 - b) Rp995.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) (Dana Swadaya kluster Ideal);
 - c) Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) (Dana Swadaya kluster Premium Depan Utara);
 - d) Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) (Dana Sewa Kios Pujasera);

Tagihan kepada pedagang pasar desa sebesar Rp63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

1. Pendapatan bagi hasil sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Sewa Kios lantai 2 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa luas bangunan Pembangunan SKS itu Rp3.100,00 (tiga ribu seratus rupiah) per m².
 - Bahwa Dana yang sudah terkumpul adalah sejumlah Rp2.506.850.000,00 (dua miliar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari :
 1. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2016 s.d 2019 sebesar Rp103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
 3. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2022 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - Dana Swadaya Masyarakat sebesar :
 1. Rp1.048.200.000,- (satu miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) (Dana Swadaya kluster Premium);

Halaman 137 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) (Dana Swadaya kluster Ideal);
 3. Dana Swadaya kluster Premium Depan Utara (Belum dirinci);
 4. Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah) (Dana Sewa Kios Pujasera);
 5. Piutang sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah);
 6. Pembayaran PPOB sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)
 7. Pinjaman Pihak ketiga atas nama Saksi sendiri sebesar Rp56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus rupiah)
 8. Pinjaman Pihak ketiga atas nama Saksi sendiri sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 9. Pinjaman Pihak ketiga atas nama Ridwan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus rupiah) dibawa oleh Kepala Desa H. Sutariono untuk kepentingan Pribadi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian anggaran pembangunan sehingga menjadi Rp4.368.800.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, yang mengetahui adalah Fathoni, namun saksi Farid Riza Maulana pada saat itu mengetahui jika anggaran menjadi Rp4.368.800.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Farid Riza Maulana bertanda-tangan di RAB tersebut.
 - Bahwa dana tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk pembangunan SKS Sebagian dana dari swadaya masyarakat sebesar Rp141.400.000,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) telah diberikan kepada mantan Kepala Desa H. Sutariono, untuk keperluan Pemilihan Kepala Desa tahun 2022, dengan perincian pada tanggal 20-06-2022 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 22-06-2022 Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 24-06-2022 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Februari-maret 2022 total Rp56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus rupiah), penyerahan tersebut dilakukan di rumah H. Sutariono, dan untuk penyerahan tanggal 20-06-2022, tanggal 22-06-2022 dan tanggal 24-06-2022 telah ada bukti kwitansinya.
 - Bahwa Saksi diminta uang oleh mantan Kepala Desa Sukodadi H.

Halaman 138 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutariono untuk Pemilihan Pak Kades melewati telpon seluler.

- Bahwa selain Saksi, Ir. Hendro Budi Susatyo (Bendahara Timlak) juga memberikan uang sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada H. Sutariono untuk kepentingan Pilkades.
- Bahwa seluruh bangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut adalah Aset Desa yang dikelola oleh BUMDes.
- Anggaran sebesar Rp2.506.850.000,- (dua miliar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk :
 1. Pembangunan Kios Premium sebanyak 23 unit terletak di lantai 1;
 2. Pembangunan Kios Ideal sebanyak 24 unit terletak di lantai 1;
 3. Pembangunan Kios Premium Depan Utara sebanyak 3 unit terletak di lantai 1 (belum jadi);
 4. Pembangunan Kios / Area Pujasera 16 unit terletak di lantai 1;
 5. Pembangunan Toilet Umum sebanyak 8 unit terletak di lantai 1;
 6. Pembangunan Mushola (belum jadi).
- Bahwa dana yang telah digunakan adalah Rp2.268.450.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut ada yang digunakan untuk Pembangunan diluar RAB, yang mengetahui adalah saksi Farid Riza Maulana dan Pembangunan diluar RAB tersebut tidak melalui mekanisme addendum atau tanpa dilakukan musyawarah desa.
- Bahwa mekanisme penerimaan dana dari penyertaan modal Dana Desa adalah awalnya dari Bendahara Desa Devid diserahkan kepada BUMDes yang menerima adalah Bendahara BUMDes Ir. Hendro Budi Susatyo dan Saksi, setelah itu dana tersebut diserahkan kepada Timlak yaitu saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sebagai Bendahara Timlak, kemudian untuk penggunaan uang tersebut diserahkan ke Pak Nardi untuk belanja dengan nominal kecil sementara untuk belanja dengan nominal besar langsung saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sendiri yang menyelesaikan pembayarannya. mekanisme penerimaan dana yang berasal dari masyarakat yaitu masyarakat menyerahkan uang kepada Bendahara BUMDes Ir. Hendro Budi Susatyo kemudian uang tersebut diserahkan kepada Pak Nardi untuk kebutuhan pembangunan dengan nominal kecil dan dengan nominal besar yaitu saksi Ir. Hendro Budi Susatyo.
- Bahwa yang tandatangan pada setiap kuitansi adalah Ir. Hendro Budi Susatyo dan Pak Nardi

Halaman 139 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban jawaban tidak dibuat, karena Saksi tidak mampu membuat LPJ.
- Bahwa BUMDes Maju Bersama desa Sukodadi memiliki Rekening tersendiri untuk menampung dana guna pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), di Bank BRI Kantor Unit Sukodadi An. BUMDes Maju Bersama dengan nomor Rekening 6301-01-024222-53-3 sebelumnya berada di rekening Bank Mandiri.
- Bahwa Spesimen tandatangan pada Rekening BUMDes Maju Bersama Desa Sukodadi adalah Saksi sendiri dan Ir. Hendro Budi Susatyo.
- Bahwa untuk pengerjaan pembangunan dilakukan secara Swakelola.
- Bahwa RAB dan DED seharusnya dibuat pada awal tahun 2021, yang mana dana untuk pembuatan RAB dan DED sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah diberikan kepada Farid Riza Maulana, namun dalam perjalanannya RAB dan DED tidak kunjung selesai, lalu untuk Pelaporan pada akhir juni 2022 Saksi meminta bantuan kepada saudara Fathoni untuk membuat RAB dan DED dengan meminta pertanggung jawaban kepada Farid Riza Maulana, dan Farid Riza Maulana menyanggupi Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun untuk percepatan pembayaran kepada Fathoni, Farid Riza Maulana meminjam kepada uang tersebut kepada Tri Nova Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sisanya Saksi ambilkan dari Uang di BUMDes Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah), kemudian Farid Riza Maulana menyicil ke Tri Nova saksi lupa berapa kali, dan belum lunas sampai dengan sekarang.
- Bahwa RAB tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab saksi Farid Riza Maulana pada tahun 2021 ternyata tidak ada, maka saksi meminta petunjuk / diskusi dengan beberapa rekan dan penasehat untuk meminta bantuan Konsultan lain.
- Bahwa dalam pembuatan laporan, Saksi menggunakan sumber data dari Ir. Hendro Budi Susatyo.
- Bahwa Saksi telah membuat laporan tersebut disesuaikan dengan RAB yang dibuat oleh Fathoni karena untuk menutupi kekurangan, akibat permintaan dari Mantan Kepala Desa H. Sutariono dan Pembangunan yang tidak sesuai dengan RAB.
- Bahwa Saksi bertanda-tangan di Laporan Progres Pembangunan, walaupun laporan tersebut tidak sesuai karena untuk menutupi dana yang sudah dipinjam oleh H. Sutariono.

Halaman 140 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang dilaporkan Saksi terkait pekerjaan di luar RAB dalam laporan tersebut, Saksi mencantumkan jumlah sebesar Rp238.400.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan di luar RAB. Namun, rinciannya Saksi lupa.
- Bahwa laporan tersebut dibuat bulan Juni tahun 2022 sesudah pemilihan Kades baru.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah diperbolehkan Bumdes meminjam kepada pihak ketiga atas nama Saksi dan Ridwan Baja.
- Bahwa memang Saksi yang bertanda tangan namun Saksi tidak pernah menerima uang tersebut, yang menyodorkan kuitansi itu adalah kaur keuangan, tercatat dikwitansi tersebut Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari 2016 s/d 2019 total Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk penyertaan modal 2020 tidak ada, pada 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta ribu rupiah) diterima oleh bendahara Ir. Hendro Budi Susatyo dan saya, pada 2022 sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diterima bendahara saksi Ir. Hendro Budi Susatyo, dan pada 2022 berupa fisik untuk atap Pembangunan SKS sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa bukti dukung laporan tersebut berasal dari Kwitansi yang diterima oleh Ir. Hendro Budi Susatyo.
- Bahwa ada bukti kuitansi yang Saksi sesuaikan, namun Saksi sudah tidak ingat bukti kwitansi apa saja yang disesuaikan karena terlalu banyak kwitansi kosong yang Saksi sesuaikan.
- Bahwa yang mempunyai gagasan untuk menyesuaikan adalah Saksi sendiri bersama saksi Ir. Hendro Budi Susatyo atas desakan H. Sutariono untuk mengaturnya.
- Bahwa yang melakukan pengawasan adalah saksi Suripto, namun saksi Suripto tidak menguasai ataupun keahlian untuk melakukan Pengawasan di Pembangunan SKS, saksi Suripto dipilih melalui musyawarah karena saksi Suripto mantan pegawai Inspektorat Kab. Lamongan selama 20 tahun.
- Bahwa SPK tersebut dibuatkan mundur, karena RAB baru dibuat pada tahun 2022, yang mengetik SPK adalah Saksi sendiri atas petunjuk Fathoni yang seharusnya pembuatan SPK tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, karena kalo Saksi mengharap hal tersebut di buatkan oleh Pemerintah Desa / Sekretaris Desa khawatir berkas

Halaman 141 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak segera selesai, karena menurut Saksi setelah Saksi rasakan banyak beberapa berkas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya tidak terselesaikan dan Saksi khawatir tidak mendapatkan stempel dan tandatangan Kepala Desa H. Sutariono dikarenakan masa jabatannya segera berakhir.

- Bahwa Saksi hanya melakukan foto-foto progress sampai berhentinya pekerjaan, selain itu Saksi tidak melakukan kewajiban Saksi karena Saksi tidak faham sepenuhnya tugas – tugas tersebut.
- Bahwa terkait perdes tersebut, di buat tahun 2022, yang mengetik adalah Saksi atas inisiatif mantan kepala Desa H. Sutariono, alasan Saksi buat mundur karena sesuai peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 terkait tentang batas usia yang boleh menjabat sebagai Pengurus BUMDES adalah maksimal 60 tahun, sehingga Perdes Nomor 5 tahun 2021 disesuaikan dengan keadaan pada saat itu.
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 13 bulan = Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mempunyai harta terdiri dari:
 - a Sepeda Motor Merk Supra 2008 Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) Pembelian Tahun 2010;
 - b Sepeda motor scoopy 2021 Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tahun 2021;
 - c Rumah tinggal dengan harga sekarang sekitar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Warisan orang tua Tahun 2005;
 - d Tempat usaha dengan harga sekarang sekitar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Pembelian Tahun 2000;Dan Saksi mempunyai pinjaman kurang lebih Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa pembangunan SKS adalah kios untuk menghimpun utamanya calon pedagang dalam meningkatkan upaya kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa cluster premium adalah cluster kios yang posisinya di depan dan harganya Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tidak ada biaya tambahan.
- Bahwa selain cluster premium ada namanya cluster ideal harganya Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mendapatkan hak pakai kios di SKS, dan Saksi sudah bayar full kepada Bendahara BUMDes (Hendro) di kantor BUMDes.
- Bahwa idealnya pembayaran SKS harus lunas didepan, tetapi

Halaman 142 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang ada komitmen bisa dicicil, ada bukti pembayarannya berupa kwitansi.

- Bahwa saat ini pembangunan SKS Belum selesai, tinggal pemasangan rolling door, dan belum melakukan serah terima kios.
- Bahwa harapan Saksi agar segera dilanjutkan pembangunannya.
- Bahwa tidak ada janji, tetapi pengelola berusaha segera dapat memberikan manfaat ekonomi.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara masyarakat pembeli dengan BUMDes.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan memahami aturan dan AD/ART BUMDES sesuai dengan Peraturan yang ada.
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada mantan Kepala Desa H. Sutariono secara lisan jika Pembangunan tidak ada RAB, jawaban dari H. Sutariono, saksi Farid Riza Maulana pernah melakukan beberapa kegiatan Pembangunan didesa dan menurut H. Sutariono hal itu cocok, akhirnya H. Sutariono mengabaikannya.
- Bahwa H. Sutariono intervensi terkait dana Pembangunan SKS sebesar Rp238.400.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), dengan cara memerintahkan Saksi untuk mengatur dalam Laporan Keuangan dan laporan Progres Pembangunan yang telah Saksi buat bersama dengan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo.
- Bahwa yang dinikmati oleh saksi Farid Riza Maulana dari uang pembangunan SKS sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

26. Saksi Ir. HENDRO BUDI SUSATYO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FARID RIZA MAULANA namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah pengurus BUMDes Maju Bersama, awalnya sebagai Bendahara dan selanjutnya menjadi Pengawas BUMDes Maju Bersama Desa Sukodadi.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pengawas BUMDES sebagaimana Berita Acara Musyawarah Desa tentang pendirian BUMDES MAJU BERSAMA Desa Sukodadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2021 periode tahun 2021-2026. Padahal Musydes tersebut dilaksanakan pada tahun 2022 namun tanggal dan bulannya saksi lupa. Di dalam

Halaman 143 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musdes Tersebut dibahas bahwa saksi dipindah dari Bendahara menjadi Pengawas BUMDes Maju Bersama karena Rudi Yuswanto menyampaikan menurut ketentuan PP No. 11 Tahun 2021 batas usia Pengurus BUMDES adalah maksimal 60 tahun.

- Bahwa saksi tidak tahu pembuatan berita acara pada tahun 2022 namun dibuat tanggal 7 April 2021 tersebut ide siapa setelah saksi diperlihatkan oleh Rudi Yuswanto kemudian saksi baca tanggalnya dibuat mundur tahun 2021. Saksi sempat menanyakan kepada Rudi Yuswanto tapi tidak bisa menjawab karena semua sudah dilaporkan.
- Bahwa Desa Sukodadi memberikan Penyertaan Modal (Dana Desa) mulai tahun 2016-2019 dimana Desa Sukodadi memberikan Penyertaan Modal kepada BUMDES Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya kemudian pada bulan Juni 2021 mulai ada penyertaan modal dari masyarakat pembeli lapak yang disatukan di dalam rekening BUMDES kemudian digunakan untuk pembangunan SKS.
- Bahwa pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Desa Sukodadi, dengan Rencana Anggaran Biaya sejumlah Rp4.368.800.000,- (empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) namun dana yang diterima oleh saksi sejumlah Rp2.530.450.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi berdasarkan laporan yang diterima adalah sebesar Rp2.586.850.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan laporan rencana dan realisasi sumber dana kegiatan pembangunan SKS tertanggal 19 Juni 2022, pembangunan sejak April tahun 2021 hingga akhir 2022.
- Bahwa Perbedaan dalam laporan tersebut disebabkan oleh adanya pinjaman dari Rudi Yuswanto sejumlah Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), yang disebutkan dalam laporan sebagai pinjaman, namun faktanya saksi tidak pernah menerima uang pinjaman dari Rudi Yuswanto tersebut. Saksi tidak teliti dalam menandatangani laporan tersebut karena saya tidak membuat laporan, dan laporan tersebut disusun oleh Direktur BUMDes, yaitu Rudi

Halaman 144 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswanto.

- Bahwa Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Desa Sukodadi pada tahun 2021 dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 1 Maret 2021
- Bahwa anggaran penerimaan untuk Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) sebesar Rp2.586.850.000,- tersebut berasal dari :
 1. Dari Dana Penyertaan Modal Dana Desa setiap tahun mendapatkan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2016-2019 sehingga total Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jadi Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk pembangunan lapak-lapak di Pasar Desa, kemudian sisanya pada saat melakukan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) digunakan untuk rencana pembangunan tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan keuntungan pembangunan lapak di pasar Desa Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Pada tahun 2021 mendapatkan Penyertaan Modal dari Desa Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
 3. Pada tahun 2022 mendapatkan penyertaan Modal dari Desa Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
 4. Pada tahun 2022 mendapatkan Hibah pembangunan atap Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dari Desa Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 5. Bahwa ada dana dari swadaya dari masyarakat untuk Hak Pakai Lapas di Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per unit di cluster premium, untuk cluster Ideal sebesar Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit, dan satu unit khusus di cluster Premium yang dibeli oleh Ketua BPD sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total Dana Swadaya Cluster Premium sebesar Rp1.048.200.000,- (satu miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan Dana Swadaya Klaster Ideal sebesar Rp858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
Bahwa nantinya akan menjadi Aset Bumdes.

Halaman 145 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Dana Sewa Kios Pujasera sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Bahwa Tagihan Pedangan pasar Desa Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 8. Pendapatan bagi Hasil PPOB Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 9. BUMDES mempunyai Hutang pembayaran terkait material untuk Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) kepada saudara RIDWAN BAJA sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 10. Peminjaman kepada pihak ke-III yaitu Rudi Yuswanto, sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sebagai Bendahara, saksi mempunyai tugas untuk melakukan Pembayaran pembelian Material untuk Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan pembayaran honor tukang dan pembantu tukang Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).
 - Bahwa BUMDes memiliki rekening penampungan dana untuk pembangunan SKS di Bank BRI Sukodadi, dengan nomor rekening 6301-01-024222-53-3 atas nama BUMDes Maju Bersama. Spesimen tanda tangan untuk rekening ini adalah tanda tangan saksi bersama dengan Direktur BUMDes, yaitu Rudi Yuswanto.
 - Bahwa saat itu saksi ditunjuk oleh Kades yaitu H. Sutariono menjadi Bendahara BUMDes Maju Bersama sebagaimana SK Kepala Desa Sukodadi Nomor : 05 Tahun 2016 tanggal 16 Pebruari 2021 Tentang Pengurus BUMDES MAJU BERSAMA Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan
 - Bahwa awalnya pada tahun 2019-2020 ada kevakuman Pengurus BUMDes Maju Bersama karena Bendahara karena sebelumnya yang dijabat oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA menjadi Sekdes Sukodadi, kemudian saksi ditunjuk oleh Kades H. Sutariono dan Direktur BUMDes Rudi Yuswanto untuk menjadi Bendahara BUMDes. Pada saat itu saksi sudah mendengar bahwa Desa akan membangun Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), sehingga keluar Surat Keputusan (SK) yang menunjuk saya sebagai Bendahara. SK tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuka rekening BUMDes di Bank BRI Sukodadi, dengan spesimen tanda tangan saksi dan Direktur BUMDes, Rudi Yuswanto.
 - Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai bendahara sampai dengan

Halaman 146 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir Mei 2022 padahal pada tahun 2022 saksi sudah menjadi Pengawas berdasarkan Perdes yang baru namun spesimen tanda tangan saksi masih terdaftar sebagai Bendahara. Saya meminta kepada Direktur BUMDes, Rudi Yuswanto, untuk mengganti spesimen tanda tangan, namun permintaan tersebut ditolak.

- Bahwa yang uang yang diterima dan masuk ke rekening BUMDes No.rek: 6301-01-024222-53-3 sebesar Rp1.494.260.141,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), dengan rincian pemasukan :

1. Tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
3. Tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
4. Tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp73.750.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. Tanggal 1 Juni 2021 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
6. Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
7. Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
8. Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
9. Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
10. Tanggal 3 Juni 2021 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
11. Tanggal 3 Juni sebesar Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
12. Tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
13. Tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
14. Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
15. Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp263.500,- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 147 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp562.061,- (lima ratus enam puluh dua ribu enam puluh satu rupiah)
17. Tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
18. Tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
19. Tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
20. Tanggal 15 Agustus 2021 sebesar Rp103.040,- (seratus tiga ribu empat puluh rupiah)
21. Tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
22. Tanggal 28 Agustus 2021 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
23. Tanggal 15 September 2021 sebesar Rp27.771,- (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)
24. Tanggal 16 Oktober 2021 sebesar Rp18.730,- (delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
25. Tanggal 13 Nopember 2021 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
26. Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp10.383,- (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)
27. Tanggal 29 Nopember 2021 sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
28. Tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp4.357,- (empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)
29. Tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
30. Tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
31. Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
32. Tanggal 15 Januari 2022 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
33. Tanggal 15 Januari 2022 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
34. Tanggal 15 Januari 2022 sebesar Rp. 2.833,- (dua ribu delapan

Halaman 148 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tiga rupiah)

35. Tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

36. Tanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

37. Tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp1.097,- (seribu sembilan puluh tujuh rupiah)

38. Tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh jut arupiah)

39. Tanggal 15 April 2022 sebesar Rp8.935,- (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)

40. Tanggal 15 Mei 2022 sebesar Rp7.434,- (tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

- Bahwa sumber uang yang masuk ke rekening BUMDes Maju Bersama adalah berasal dari :

- Penyertaan Modal (dana desa) tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)
- Dana Penyertaan modal (dana desa) tahun 2022 sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Dana dari pemindahan rekening dari rekening BUMDes di Bank Mandiri ke Rekening BUMDes BRI No. 6301-01-024222-53-3 sebesar Rp103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dari dana swadaya masyarakat.

- Bahwa selain uang yang tidak masuk ke dalam rekening BUMDes, saya memegang uang tersebut secara tunai sejumlah Rp1.036.190.000,- (satu miliar tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Uang tersebut diperoleh dari angka realisasi penerimaan dikurangi jumlah yang dimasukkan ke dalam rekening, dan berasal dari swadaya masyarakat.

- Bahwa yang dikeluarkan untuk kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) adalah sejumlah Rp2.502.150.000,- (dua miliar lima ratus dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan data laporan keuangan dan catatan pengeluaran dan bukti kwitansi saksi serahkan kepada Bendahara bernama Saudari Tri Nova Yusnia, namun terkait perinciannya saksi lupa.

- Bahwa sudah tidak sisa baik tunai maupun dalam rekening. Seharusnya ada sisa, sepengetahuan saksi ada sisa sejumlah Rp15.000.000,00

Halaman 149 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima belas juta rupiah) saksi serahkan ke Bu TRI NOVA YUSNIA.

- Bahwa saksi bersama dengan Rudi Yuswanto melakukan penarikan uang dari rekening BUMDes No.rek: 6301-01-024222-53-3 adalah sejumlah Rp1.494.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 28 April 2021 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 2. Tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 3. Tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 4. Tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 5. Tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 6. Tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka konstruksi baja yang menerima RIDWAN sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian material dan upah.
 7. Tanggal 13 Juli 2021 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka konstruksi baja yang menerima RIDWAN sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian material dan upah.
 8. Tanggal 22 Juli 2021 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 9. Tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 10. Tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 11. Tanggal 06 Agustus 2021 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 12. Tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 13. Tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Halaman 150 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
15. Tanggal 03 September 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
16. Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
17. Tanggal 16 September 2021 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
18. Tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
19. Tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
20. Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
21. Tanggal 03 Nopember 2021 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
22. Tanggal 18 Nopember 2021 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
23. Tanggal 25 Nopember 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
24. Tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
25. Tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
26. Tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
27. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)
28. Tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
29. Tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
30. Tanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
31. Tanggal 03 Februari 2022 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 151 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
 33. Tanggal 29 Meret 2022 sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) saksi diperintahkan oleh Rudi Yuswanto menyerahkan uang tersebut kepada Pak Kades H. Sutariono dirumahnya.
 34. Tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 35. Tanggal 14 April 2022 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 36. Tanggal 15 April 2022 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 37. Tanggal 28 April 2022 sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 38. Tanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 39. Tanggal 19 Mei 2022 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 40. Tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 41. Tanggal 07 Juni 2022 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
 42. Tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) saksi diperintahkan dengan Rudi Yuswanto menyerahkan uang tersebut kepada Pak Kades H. Sutariono dirumahnya. Uang-uang yang saksi tarik tersebut sebagian besar adalah untuk pembayaran material bangunan dan bayar upah.
- Bahwa terkait penyerahan uang kepada H. Sutariono, saksi bersama Direktur yang menyerahkan uang tersebut kepada kepala Desa H. Sutariono namun saksi tidak tahu untuk apa.
 - Bahwa setahu saksi tidak ada DED (gambar rancangan teknis) maupun RAB Sentra Kuliner Sukodadi (SKS). Awalnya ada rapat kecil antara Pak Kades H. Sutariono, Direktur Bumdes Rudi Yuswanto, dan Arif Krisdianto menunjuk Terdakwa FARID RIZA MAULANA sebagai pembuat DED dan RAB dengan biaya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa FARID RIZA MAULANA tidak kunjung membuat RAB dan DED.
 - Bahwa pembangunan SKS tetap berjalan meskipun tanpa adanya RAB dan DED pada awalnya. Kemudian Terdakwa FARID RIZA MAULANA, yang bertanggung jawab atas pembuatan RAB dan DED, bekerja sebagai koordinator pelaksana dan sering memberikan instruksi kepada mandor serta tukang. Saksi memberitahu Rudi Yuswanto bahwa gambar dan RAB belum ada, namun pembangunan tetap dilanjutkan,

Halaman 152 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan Rudi Yuswanto menjawab bahwa hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dengan Terdakwa FARID RIZA MAULANA.

- Bahwa yang melaksanakan pembangunan SKS adalah timlak sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 1 Maret 202, dan pekerjaan dibantu oleh tukang, Kontraktor Baja dengan Perjanjian.
- Bahwa saksi tidak tahu, yang mengetahui perincian pelaksanaan adalah Terdakwa FARID RIZA MAULANA, Arif Krisdianto, dan Nardi.
- Bahwa pembangunan lantai satu yang di cluster premium sejumlah 23 Lapak, kemudian Cluster ideal 22 Lapak, Pujasera sejumlah 16 lapak, pembangunan lantai dua rencana untuk digunakan tempat pertemuan dan cafe.
- Bahwa mekanisme pembelian material dilakukan berdasarkan jenis kegiatan yang ditentukan oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA, tukang kemudian melakukan permintaan material kepada Nardi atau ke toko untuk order material. Pembayaran terkadang dilakukan oleh saksi, terkadang juga Nardi, dengan penyedia Toko Bangunan sekitar antara lain TB Sumber Maju II, Jati Mulya dan Wangi Jaya, untuk pembayaran material maupun tukang diterima dari Nardi, yang melakukan pembayaran tukang adalah Nardi yang sebelumnya meminta uang kepada saksi, ada juga untuk pengeluaran operasional sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu untuk saksi Nardi, saksi Ali, saksi Arif.
- Bahwa saksi mendapatkan honor sebagai bendahara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per bulan.
- Bahwa cluster Premiun dan Ideal maupun Kios Pujasera merupakan aset Desa dan masyarakat hanya sebagai pemakai, dibuktikan surat keterangan dari Pemerintahan Desa Sukodadi, yang dipegang oleh pemilik Lapak.
- Bahwa dana-dana untuk pembangunan SKS tersebut diterima oleh saksi dan ada yang dimasuk ke rekening Bumdes, dan ada yang saksi pegang dalam bentuk tunai, kemudian untuk pembayaran material dan tukang berdasarkan pengajuan dari Nardi. Kemudian untuk pembayaran ke toko itu saksi lakukan sendiri, sedangkan pembayaran tenaga kerja, pasir, kumbung pasang adalah Nardi. Jadi saksi dulu bendahara BUMDes tahun 2001 sampai awal tahun 2022, kemudian timbul Perdes baru yang saksi lupa nomernya, namun tanggal penerbitan Perdes

Halaman 153 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tersebut bulan April tahun 2021, jadi saksi bingung selama ini transaksi atas nama saksi baik penerimaan dana swadaya maupun pengeluaran saksi yang melakukan, sehingga ada kerancuan antara yang telah saksi lakukan dengan administrasi berdasarkan Perdes itu.

- Bahwa ada rekening yang dimiliki oleh BUMDES MAJU BERSAMA yaitu rekening BRI.
- Bahwa Yang menandatangani setiap kwitansi pembayaran untuk tenaga kerja adalah saudara Nardi, sementara untuk pembayaran ke toko, yang menandatangani adalah orang yang ada di toko tersebut.
- Bahwa pekerjaan pembangunan SKS belum selesai, dan saya tidak mengetahui progres yang direalisasikan di lapangan. Yang mengetahui progres tersebut adalah Terdakwa FARID RIZA MAULANA.
- Bahwa kegiatan kegiatan Pembangunan SKS belum selesai karena BUMDes dibekukan oleh Pemerintahan Desa yang baru saksi Rolland pada tahun September 2022
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada legalitas dari pembekuan BUMDes MAJU BERSAMA.
- Bahwa pembangunan yang belum selesai adalah Cluster Premium Pemasangan Rolling Door, Lantai teras pada cluster Premiun, Cluster Ideal Pemasangan Rolling door, sebagian Atap, Lantai Pemasangan Keramik dilantai Lapak dan di teras Lapak, tempat pertemuan, Café, Pujasera.
- Bahwa timlak tidak membuat laporan, yang membuat laporan pertanggung jawaban adalah Direktur Bumdes Rudi Yuswanto bersama sekretaris Nardi bersama bendahara Tri Nova Yusnia.
- Bahwa saksi sebagai bendahara Timlak menandatangani Laporan Keuangan LPJ kegiatan SKS.
- Bahwa saksi pernah meminta kwitansi kosong kepada Toko SUMBER Maju II dan UD Wangi Jaya untuk diisi sebagai kelengkapan laporan pertanggungjawaban SKS.
- Bahwa Dalam pekerjaan pembangunan SKS, yang mengawasi pekerjaan adalah Suripto.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

27. Saksi H. SUTARIONO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FARID RIZA MAULANA namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.

Halaman 154 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Sukodadi tanggal 5 Agustus 2016 s/d 5 Agustus 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan dengan Nomor: 188/185/413.013/2016. Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat termasuk memberikan pelayanan dan pengayoman kepada Masyarakat.
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat Kades, di Desa Sukodadi sudah ada BUMDES Maju Bersama. Kemudian pada tahun 2021 ada pembentukan BUMDes Maju Bersama yang baru sesuai dengan PP 11 Tahun 2021 yang mana ada perubahan masa tugas BUMDES menjadi 6 tahun, sebelumnya 5 tahun. Dasarnya adalah Musyawarah Desa lalu dibentuk Pengurus dan dituangkan di dalam Peraturan Desa Sukodadi Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pendirian BUMDES Tahun 2021 dan ditandatangani oleh saksi sebagai Kepala Desa waktu itu.
- Bahwa modal BUMDes Maju Bersama berasal dari penyertaan modal Dana Desa dan swadaya Masyarakat. Setahu saksi penyertaan modal BUMDES dari dana desa dari tahun 2016 sampai tahun 2019 setiap tahunnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 1. Tahun 2020 tidak ada penyertaan modal BUMDES karena COVID
 2. Tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)
 3. Tahun 2022 sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
 4. Jumlah modal dari Swadaya masyarakat dari penjualan lapak adalah sebesar Rp1.048.200.000,- (satu miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
 5. Jumlah dari penjualan klister ideal sebesar Rp858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah)
 6. Pendapatan sewa klas pujasera sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 7. Pendapatan dari tagihan pedagang pasar desa sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 8. Pendapatan jasa pembayaran online sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 9. Pinjaman pihak ketiga RUDI YUSWANTO sebesar Rp71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 155 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pinjam pihak ketiga Ridwan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa SKS adalah Pasar makanan dan oleh-oleh makanan Khas lamongan yang dibangun di Desa Sukodadi letaknya di Pertigaan Desa Sukodadi. Awalnya dari pembangunan sentra kuliner yaitu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Sukodadi.
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan sentra kuliner adalah tim pelaksana kegiatan yang berasal dari pengurus BUMDes dan ada beberapa perangkat desa juga. Pembangunan tersebut mulai dikerjakan pada tanggal lupa dan sekitar bulan Maret tahun 2021 namun sampai dengan sekarang belum selesai.
- Bahwa pembangunan berhenti sejak pemerintahan yang baru Kades Rolland dan uangnya tidak mencukupi.
- bahwa sebagai Kepala Desa waktu itu Terdakwa menunjuk TIMLAK sebagaimana SK Kades No.188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021.
- Bahwa dalam pembangunan tersebut, tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah mengawasi pembangunan SKS.
- Total laporan realisasi dari awal Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 adalah sebesar Rp2.586.850.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang pemasukannya berasal dari :
 1. Penyertaan modal dana desa tahun 2016 s/d 2019 sebesar Rp103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Penyertaan modal dana desa tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)
 3. Penyertaan modal dana desa tahun 2022 sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
 4. Dana swadaya klaster premium sebesar Rp1.048.200.000,- (satu miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
 5. Dana swadaya klaster ideal sebesar Rp858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah)
 6. Dana sewa kios pujasera sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 7. Tagihan pedagang pasar desa sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 8. Pendapatan Jasa Pembayaran Online sebesar Rp1.500.000,- (satu

Halaman 156 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah)

9. Pinjaman pihak ketiga dari direktur RUDI YUSWANTO sebesar Rp71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
 10. Pinjaman dari pihak ketiga Ridwan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa dana-dana untuk pembangunan SKS berasal dari swadaya masyarakat maupun pinjaman pihak ketiga. Dana ini nantinya akan menjadi milik BUMDes dan akan menjadi aset secara keseluruhan.
 - Bahwa Rudi Yuswanto menyampaikan usulan dalam rapat di Balaidesa untuk memberikan fee bagi siapapun yang dapat menjual kios SKS dan saksi menyetujui usulan tersebut.
 - Pengelolaan keuangan pembangunan SKS dilakukan oleh bendahara BUMDes, yaitu Ir. Hendro Budi Susatyo.
 - Bahwa Terdakwa memiliki pinjaman ke BUMDes dari uang untuk pembangunan SKS sejumlah total Rp200.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah). Pinjaman ini tidak melalui Musyawarah Desa (Musdes). Yang mengetahui hal ini adalah Rudi Yuswanto dan Ir. Hendro Budi Susatyo. Sampai saat ini, pinjaman tersebut belum dikembalikan.
 - Bahwa yang membuat RAB, LPJ, pelaksana pembangunan SKS adalah Farid Riza Maulana.
 - Bahwa proses pembangunan belum selesai karena setahu Terdakwa dananya sudah habis dan BUMDES dibekukan oleh Kades yang baru Rolland.
 - Bahwa Farid Riza Maulana dianggap menguasai tentang teknis bangunan, sehingga ditunjuk sebagai coordinator pelaksana.
 - Bahwa dokumen terkait pembangunan SKS ditandatangani pada tahun 2022, meskipun tanggal yang tertera pada dokumen tersebut adalah mundur ke tanggal 10 Maret 2021, untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan pembangunan.
 - Bahwa dalam pembangunan SKS belum ada gambar rencana dan RAB. Terdakwa sudah ingatkan berulang-ulang kepada Sekdes akan tetapi hanya dihiraukan saja
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat Surat Perintah Kerja Nomor: 12 /413.317.17/2021 tanggal 20 April 2021 dengan anggaran sejumlah Rp4.368.800.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa dimintakan tandatangan oleh Rudi Yuswanto untuk menandatangani dokumen

Halaman 157 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Terdakwa tanda tangani ditahun 2022.

- Bahwa Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan SKS meskipun tidak ada RAB dan gambar rencana, agar lapak yang sudah dipesan oleh masyarakat tetap berjalan, mengingat masyarakat telah memberikan uang untuk pembangunan tersebut.
- Bahwa dokumen-dokumen terkait BUMDes dan SKS seperti notulen rapat tanggal 6 April 2021 dan Perdes No. 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Rumah Tangga BUMDes, yang berhubungan dengan pembangunan SKS, dibuat pada tahun 2022. Terdakwa hanya dimintakan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut oleh Rudi Yuswanto, Ali Mahmud, Arif Kridianto, dan Suropto di lokasi pembangunan SKS.
- Bahwa Terdakwa hanya dimintakan tanda tangan SK Timlak pada tahun 2022 oleh Rudi Yuswanto berlokasi di SKS Sukodadi.
- Bahwa BUMDes di Desa Sukodadi didirikan melalui Peraturan Desa (Perdes) Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pendirian BUMDes Tahun 2016. Selain itu, untuk periode tahun 2019 s/d 2022 dan periode tahun 2021 s/d 2026 juga dibuatkan Peraturan Desa, namun saya tidak ingat nomor Peraturan Desa tersebut.
- Bahwa tidak ada laporan proses pembangunan SKS dan Terdakwa pernah memintakan kepada sekdes secara langsung dan juga melalui Rudi Yuswanto akan tetapi sekdes tidak pernah datang atau menyerahkan laporan tersebut dan selanjutnya di akhir-akhir proyek sudah tidak bisa lagi dikerjakan barulah Rudi Yuswanto datang menemui saksi di SKS untuk menyerahkan laporan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Ir. Hendro Budi Susatyo pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp. 52.000.000,- selanjutnya pada bulan Juni 2021 dari saksi Ir. Hendro Budi Susatyo dan Rudi Yuswanto jumlahnya saksi lupa ada Rp30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 5 kali akan tetapi saksi lupa rinciannya, terus ada juga yang dicicil sebanyak 16 kali sebesar Rp1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hutang saksi kepada pihak ketiga.
- Bahwa uang dari BUMdes tersebut Terdakwa gunakan untuk pilkades.
- Terdakwa menerima total uang dari BUMDes sebesar Rp200.800.000,-. Sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, terutama untuk Pilkades.
- Bahwa Terdakwa bersedia bertanggungjawab atas tindakan yang telah

Halaman 158 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan pada pelaksanaan pembangunan SKS.

- Bahwa uang-uang tersebut belum Terdakwa kembalikan karena belum ada uang.
 - Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah Terdakwa pakai yang berasal dari BUMDes untuk pembangunan SKS.
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada pihak-pihak lain yang sama dengan Terdakwa meminjam atau memakai uang BUMDES untuk kepentingan pribadi masing-masingnya.
 - Bahwa permulaan atau kronologi awal adanya ide untuk membangun SKS Sukodadi, adalah berawal dari gagasan pembangunan sentra kuliner sukodadi (sks) pada tahun 2021.
1. Terdakwa mengajukan proposal ke Disperindag Kab Lamongan di kabulkan di beri berupa bangunan satu unit pujasera kontraktual, namun belum memenuhi syarat untuk di jadikan pasar kuliner.
 2. maka muncul gagasan pembangunan pasar kuliner yang lebih besar, Langkah pertama:
 - Terdakwa memanggil Rudi Yuswanto selaku Direktur Bumdes Desa Sukodadi untuk membangun pasar kuliner yang lebih besar dengan sumber dana dari DD / dana desa dan swadaya masyarakat.
 - Rapat kecil internal BUMdes dan di setuju dan di buat denah dan pembagian brousur yang dibuat oleh Rudi Yuswanto
 - Musdes mendatangkan PEMDES, Lembaga BPD, LPM, TOKOH MASYARAKAT, ketua RT dan ketua RW untuk menentukan harga lapak di pimpin sekdes
 - Pembukaan mengundang pemdes, BPD, LPM, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW guna pemasaran ke warga sukodadi pada khususnya di samping untuk menggali dana swadaya untuk keperluan pelaksanaan pembangunan di akhir pembangunan.
 3. Di saat pembangunan SKS berlangsung ada pilkades dan Terdakwa mencalonkan diri sebagai petahana agar bisa memenangkan pilkades tersebut dan melanjutkan pembangunan SKS, Terdakwa pinjam uang kepada Direktur dan bendahara BUMdes total sejumlah Rp200.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menang segera Terdakwa kembalikan namun takdir berkata lain Terdakwa tidak terpilih kembali sebagai kepala desa

Halaman 159 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ecy Irwana Santi, Se, M.Ak., memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Lamongan dan sejak tahun 2019 menjabat Auditor Muda Pada Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- Bahwa ditugaskan untuk memberikan keterangan dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lamongan Nomor 800.1.11.1/979/413.201/2023 tanggal 16 November 2023 untuk memberikan keterangan ahli dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan SKS pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan 2022.
- Bahwa sebelumnya ahli telah beberapa kali melakukan perhitungan kerugian Daerah atas pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Lamongan, Kepolisian Resort Lamongan dan atas pengaduan masyarakat apabila pada saat pemeriksaan terdapat penyalahgunaan keuangan daerah. Adapun pengalaman ahli dalam perhitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain:
 - a Pemeriksaan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Tahun 2018 dan 2019;
 - b Pemeriksaan atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa Dibeetahun Anggaran 2019;
 - c Pemeriksaan atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BSPS Desa Paciran Tahun Anggaran 2019;
 - d Pemeriksaan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan BUMDes Makmur Sejahtera Desa Kedungwaras Kecamatan Modo yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018
- Bahwa ahli pernah menangani perkara Tindak Pidana yang berhubungan dengan Keahlian dan Keilmuan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Tahun 2018 dan 2019, Kasus BSPS Desa Paciran Kecamatan Paciran dan Kasus Dugaan Tindak Pidana

Halaman 160 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi penyuaraan Modal BUMDes Makmur Sejahtera Desa Kedungwaras Kecamatan Modo.

- Bahwa benar sejak tahun 2007 ketika ahli menjadi staf pada Badan Pengawas Kabupaten Lamongan yang saat ini telah berubah nomenklatur menjadi Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sedangkan kerugian keuangan negara menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan daerah sejumlah Rp611.405.000,00 (enam ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah) atas pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. H. Sutariono (mantan Kepala Desa Sukodadi) telah menggunakan uang BUMDesa Maju Bersama sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi.
 - b. Terdakwa FARID RIZA MAULANA (Sekretaris Desa Sukodadi) telah melanggar larangan sebagai perangkat desa dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu menyusun RAB dan Gambar setelah pekerjaan fisik SKS dilaksanakan serta ikut menandatangani Laporan Progres Kegiatan pembangunan SKS yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan dan telah menggunakan uang BUMDesa Maju Bersama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi.
 - c. Rudi Yuswanto selaku Direktur BUMDesa Maju Bersama dan Ir. Hendro Budi Susatyo selaku Bendahara Timlak pembangunan SKS telah menyerahkan uang BUMDesa Maju Bersama dengan nilai total sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) kepada H. Sutariono.

Halaman 161 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



d. Terdapat rekayasa bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang dilakukan Rudi Yuswanto bersama Ir. Hendro Budi Susatyo yaitu :

1. Pembayaran ongkos tukang dengan nilai total sebesar Rp27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
2. Belanja material pada beberapa penyedia, yakni Toko Bangunan Sumbermaju, Toko Bangunan Sumbermaju II, Toko Triple F, UD Serba Jaya, UD Jati Mulya dan Mebel Damai Jaya Abadi sehingga total pertanggungjawaban yang direkayasa sebesar Rp391.490.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dari jumlah total SPJ yang telah direkayasa sebesar Rp419.030.000,- (empat ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah) yang menjadi tanggungjawab Rudi Yuswanto dan Ir. Hendro Budi Susatyo sebesar Rp218.230.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi tanggungjawab H. Sutariono.

e. Rudi Yuswanto bersama Ir. Hendro Budi Susatyo untuk menentukan pembayaran yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp162.375.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yakni :

1. Pemberian honor dan operasional bagi pengurus dengan nilai total sebesar Rp55.950.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rudi Yuswanto (Direktur BUMDesa) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Ir. Hendro Budi Susatyo (Pengawas) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tri Nova (Bendahara) sebesar Rp4.200.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Nardi (Sekretaris) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Ali Mahfud (Pengawas) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Arif Krisdianto (Manager Operasional) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 162 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



rupiah).

2. Belanja rokok yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi, dengan nilai belanja rokok sebesar Rp94.425.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Pemberian fee kepada pengurus BUMDesa yang menjadi perantara penjualan stand dan kios di Sentra Kuliner Sukodadi senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per stan yang terjual, fee ini dibayarkan oleh bendahara BUMDesa kepada masing-masing perantara dengan nilai total sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian :
 - Saksi Ali Mahfud menerima sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Rudi Yuswanto menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Saksi Nardi menerima sebesar Rp2.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Saksi Koko Arif menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lamongan Nomor : X.700/3/ST/413.201/2024 tanggal 19 Februari 2024 terhitung mulai tanggal 11 sampai 18 September 2023 dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lamongan Nomor : X.700/28/ST/413.201/2023 tanggal 26 Oktober 2023 terhitung mulai tanggal 19 sampai 28 Februari 2023 dengan susunan tim:

No	Nama	Peran
1	A.Farikh, SH, MM	Penanggungjawab
2	Tiar Widia Novita, S.STP., M.Si.	Penanggungjawab Pembantu
3	Mahendra Nurhuda, SE, M.Si	Pengendali Teknis
4	Ecy Irwana Santi, SE., M.Ak.	Ketua Tim
5	Hariyanti, SE., MM.	Anggota
6	Sai'in, S.Si	Anggota
7	Danti Rasmitah, S.IAN	Anggota
8	Zakaria Anshori, SE	Anggota

- Bahwa laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyertaan Dana BUMDES Maju Bersama terkait Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi tahun 2021-2022 sudah sesuai

Halaman 163 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pedoman audit yang dipergunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan yakni Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER-Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi yang diterbitkan oleh BPKP/AAIPI/DPN/2021 Tanggal 30 Juli 2021. Selain itu Auditor APIP terikat dengan standar audit yang menyatakan bahwa auditor harus bersikap independen dalam penugasannya. Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada pemberian pendapat yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan/audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.

- Bahwa berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Auditor dalam menentukan sasaran dan ruang lingkup audit, ahli berpendapat hasilnya sudah dapat dipertanggungjawabkan secara formil dan materiil.
- Bahwa prosedur yang dilakukan team Audit adalah:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan dengan mengumpulkan dokumen pendukung;
 - b. Menelaah bukti-bukti hasil penyidikan, antara lain berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, serta dokumen terkait
 - c. Meminta tambahan bukti-bukti yang diperlukan kepada penyidik apabila dokumen yang diberikan masih kurang;
 - d. Menerbitkan Surat Tugas
 - e. Pelaksanaan Pemeriksaan dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan SKS
 - f. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil lapangan
 - g. Melakukan perhitungan kembali terhadap angka-angka dalam SPJ;
 - h. Melakukan analisa dari hasil pemeriksaan, membandingkan data dari ahli dibidang Teknik bangunan, menghitung kerugian Daerah dan menyusun kesimpulan hasil pemeriksaan.
- Bahwa benar dokumen yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan keuangan negara adalah :

Halaman 164 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto Copy Laporan akhir hasil pemeriksaan teknis Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) di Kabupaten Lamongan oleh Fakultas Teknik Unisla
- b. Foto Copy Laporan pertanggungjawaban Kegiatan BUMDes
- c. Foto Copy Peraturan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2021
- d. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 - 2022 ;
- e. Fotocopy SK Tim Pelaksana Pembangunan dan Tim Pengawas Pembangunan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ;
- f. Foto Copy Nota dan Kuitansi belanja
- a. Foto Copy RAB Pembangunan SKS.
- Bahwa metode perhitungan kerugian daerah dengan cara melakukan reviu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi dan wawancara serta berdasarkan bukti-bukti yang di peroleh saat dilaksanakan audit.
- Bahwa terdapat kerugian keuangan daerah sejumlah Rp611.405.000,- (enam ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah) atas pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. H. Sutariono (mantan Kepala Desa Sukodadi) sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Terdakwa FARID RIZA MAULANA (Sekretaris Desa Sukodadi) sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Terdapat rekayasa bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang dilakukan Rudi Yuswanto bersama Ir. Hendro Budi Susatyo sebesar Rp218.230.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - d. Rudi Yuswanto bersama Ir. Hendro Budi Susatyo untuk menentukan pembayaran yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp162.375.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk :

Halaman 165 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



g. Pemberian honor dan operasional bagi pengurus dengan nilai total sebesar Rp55.950.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

h. Belanja rokok yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi, dengan nilai belanja rokok sebesar Rp94.425.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

1. Pemberian *fee* kepada pengurus BUMDesa yang menjadi perantara penjualan stand dan kios di Sentra Kuliner Sukodadi, senilai total Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa benar Kerugian Keuangan Negara akibat dari Penyalahgunaan Dana penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa maupun Swadaya Masyarakat untuk Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukodadi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan Tahun 2021 s/d 2022 adalah berasal dari Keuangan Negara.

- Bahwa benar Peraturan yang dilanggar adalah :

1. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 202.

2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.

4. Peraturan Desa Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUMDes Maju Bersama.

- Bahwa menurut Ahli yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Daerah/Kerugian BUMDes adalah :

a. Rudi Yuswanto selaku Direktur BUMDesa dan Ketua Pelaksana Kegiatan bersama Ir. Hendro Budi Susatyo selaku bendahara BUMDesa telah melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya

Halaman 166 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya sejumlah Rp162.375.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang menambah kerugian daerah mengingat BUMDesa Maju Bersama belum memiliki hasil usaha atas pengelolaan SKS, yakni :

1. Pemberian honor dan operasional bagi pengurus dengan nilai total sebesar Rp55.950.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rudi Yuswanto (Direktur BUMDesa) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ir. Hendro Budi Susatyo (Pengawas) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tri Nova (Bendahara) sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Nardi (Sekretaris) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ali Mahfud (Pengawas) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Arif Krisdianto (Manager Operasional) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Belanja rokok yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi, dengan nilai belanja rokok sebesar Rp94.425.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Pemberian fee kepada pengurus BUMDesa yang menjadi perantara penjualan stand dan kios di Sentra Kuliner Sukodadi senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per stand yang terjual, fee ini dibayarkan oleh bendahara BUMDesa kepada masing-masing perantara dengan nilai total sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian :
 - Saksi Ali Mahfud menerima sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - Rudi Yuswanto menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 167 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Nardi menerima sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Saksi Koko Arif menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pemberian fee ini tidak tercantum dalam RAB yang telah dibuat.

- b. Rudi Yuswanto dan Ir. Hendro Budi Susatyo telah mengambil kebijakan yang Belanja rokok yang tidak sesuai Perdes 05 Desa Sukodadi tentang Anggaran Rumah Tangga Rencana Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama pada pasal 1 ayat 7 yang berbunyi “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa didirikan oleh Desa Guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sukodadi” dan tidak tertera dalam RAB kegiatan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi sebesar Rp94.425.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Mantan Kepala Desa Sukodadi H. Sutariono dengan menggunakan uang penyertaan modal BUMDesa untuk keperluan pribadi, serta yang dilakukan oleh Direktur BUMDesa Rudi Yuswanto dan Bendahara Timlak pembangunan SKS Ir. Hendro Budi Susatyo yang menyerahkan uang penyertaan modal BUMDesa selain untuk pembangunan SKS tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021 pada Pasal 24 ayat (1) “Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa”; ayat (2) “Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. Penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
 2. Realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
 3. Penatausahaan keuangan Dana Desa;
 4. Waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang

Halaman 168 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



telah ditetapkan; dan

5. Penyampaian laporan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban bersamaan dengan pelaksanaan Laporan Realisasi APBDes dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 25 ayat (1) “Dalam hal penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, ayat (2) “Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasar, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya”; dan juga Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 pasal 27 ayat (1) “Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa”; ayat (2) “Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
2. Realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
3. Penatausahaan keuangan Dana Desa;
4. Waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
5. Penyampaian laporan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban bersamaan dengan pelaksanaan Laporan Realisasi APBDes dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 28 ayat (1) “Penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”,

Halaman 169 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan ayat (2) "Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau RAB".

d. Tindakan yang dilakukan oleh H. Sutariono selaku Komisaris/Penasehat BUMDesa Maju Bersama Periode 2021 – 2026 dengan menggunakan uang yang berasal dari penyertaan modal bagi BUMDesa Maju Bersama untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan adanya kerugian keuangan Daerah sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah), hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Desa Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, pasal 25 Ayat (2) "Modal awal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Desa Tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan total nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 44% dan penyertaan modal Desa Tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) atau 56%". Tugas penasihat sesuai dengan Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama pasal 12 adalah :

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
2. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
3. Menampung aspirasi untuk membangun usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. Bersama pengawas menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;
5. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
6. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
7. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang

Halaman 170 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Musyawarah Desa; dan
8. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.
- e. Tindakan yang dilakukan Rudi Yuswanto selaku Direktur BUM-Desa dengan menyerahkan uang BUMDesa sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan diduga melakukan rekayasa terhadap laporan dan pertanggungjawaban pembangunan SKS sebesar Rp419.030.000,- (empat ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah) serta bertanggungjawab atas penggunaan dana sebesar Rp218.230.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Yang bersangkutan juga melakukan pinjaman tanpa ada musyawarah Desa dan tidak pernah menyusun laporan semesteran serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Desa Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, Pasal 18 huruf a "Direktur bertugas : a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa untuk kepentingan BUMDesa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa serta mewakili BUMDesa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas; d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasehat dan pengawas; Pasal 29 ayat (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- f. Tindakan yang dilakukan oleh Ir. Hendro Budi Susatyo selaku Pengawas BUMDesa dengan menyimpan dan menerima uang baik penyertaan modal dana Desa maupun penerimaan dari masyarakat

Halaman 171 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta menyerahkan uang kepada H. Sutariono, tidak sesuai dengan Peraturan Desa Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, Pasal 23 huruf a "Pengawas bertugas : a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDesa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, Keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang bersangkutan juga ikut serta bersama Rudi Yuswanto untuk melakukan rekayasa pertanggungjawaban dan laporan keuangan BUMDes sebesar Rp419.030.000,- (empat ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah) sehingga bertanggungjawab atas penggunaan dana BUMDes sebesar Rp218.230.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

g. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA (Sekretaris Desa Sukodadi) selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan yang telah mengarahkan pelaksanaan pembangunan SKS tanpa ada dasar RAB dan Gambar terlebih dahulu dan menentukan nilai jual tiap klaster tanpa ada dasar yang jelas serta ikut bertanggungjawab atas laporan progres kegiatan Pembangunan SKS dan telah menggunakan uang BUMDesa Maju Bersama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa Pasal 81 huruf b, c dan f yakni "Perangkat Desa dilarang :

1. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
2. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
3. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya".

2. Ahli Mahendra Nurhuda, S.E., M.Si. memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Lamongan dan sejak tahun 2018 menjabat Auditor Madya Pada Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Inspektur

Halaman 172 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan Nomor 800.1.11.1/979/413.201/2023 tanggal 16 November 2023 untuk memberikan keterangan ahli dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan SKS pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan 2022.

- Bahwa ahli telah melakukan perhitungan Kerugian Daerah atas pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Lamongan, Kepolisian Resort Lamongan dan atas pengaduan masyarakat apabila pada saat pemeriksaan terdapat penyalahgunaan keuangan daerah maka kami akan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah. Adapun pengalaman Ahli dalam perhitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain:
 - a. Pemeriksaan atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BPS Desa Paciran Tahun Anggaran 2019.
 - b. Pemeriksaan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan BUMDes Makmur Sejahtera Desa Kedungwaras Kecamatan Modo yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
 - c. Pemeriksaan atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa Dibeetahun Anggaran 2019.
- Bahwa ahli pernah menangani perkara Tindak Pidana yang berhubungan dengan Keahlian dan Keilmuan Bahwa ahli sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Tahun 2018 dan 2019, Kasus BPS Desa Paciran Kecamatan Paciran dan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyertaan Modal BUMDes Makmur Sejahtera Desa Kedungwaras Kecamatan Modo.
- Bahwa sejak Tahun 2003 ketika Ahli menjadi staf pada Badan Pengawas Kabupaten Lamongan yang saat ini telah berubah nomenklatur menjadi Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sedangkan kerugian keuangan negara menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Halaman 173 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan daerah sejumlah Rp611.405.000,00 (enam ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah) atas pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

H. Sutariono (mantan Kepala Desa Sukodadi) telah menggunakan uang BUMDesa Maju Bersama sejumlah Rp200.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi.

Terdakwa FARID RIZA MAULANA (Sekretaris Desa Sukodadi) telah melanggar larangan sebagai perangkat desa dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu menyusun RAB dan Gambar setelah pekerjaan fisik SKS dilaksanakan serta ikut menandatangani Laporan Progres Kegiatan pembangunan SKS yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan dan telah menggunakan uang BUMDesa Maju Bersama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi.

Rudi Yuswanto selaku Direktur BUMDesa Maju Bersama dan Ir. Hendro Budi Susatyo selaku Bendahara Timlak pembangunan SKS telah menyerahkan uang BUMDesa Maju Bersama dengan nilai total sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) kepada H. Sutariono.

Terdapat rekayasa bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang Rudi Yuswanto bersama Ir. Hendro Budi Susatyo yaitu :

1. Pembayaran ongkos tukang dengan nilai total sebesar Rp27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
2. Belanja material pada beberapa penyedia, yakni Toko Bangunan Sumbermaju, Toko Bangunan Sumbermaju II, Toko Triple F, UD Serba Jaya, UD Jati Mulya dan Mebel Damai Jaya Abadi sehingga total pertanggungjawaban yang direkayasa sebesar Rp391.490.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 174 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari jumlah total SPJ yang telah direkayasa sebesar Rp419.030.000,- (empat ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah) yang menjadi tanggungjawab Rudi Yuswanto dan Ir. Hendro Budi Susatyo sebesar Rp218.230.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi tanggungjawab H. Sutariono.

Rudi Yuswanto bersama Ir. Hendro Budi Susatyo untuk menentukan pembayaran yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp162.375.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yakni:

1. Pemberian honor dan operasional bagi pengurus dengan nilai total sebesar Rp55.950.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rudi Yuswanto (Direktur BUMDesa) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Ir. Hendro Budi Susatyo (Pengawas) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tri Nova (Bendahara) sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Nardi (Sekretaris) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Ali Mahfud (Pengawas) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Arif Krisdianto (Manager Operasional) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Belanja rokok yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi, dengan nilai belanja rokok sebesar Rp94.425.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Pemberian fee kepada pengurus BUMDesa yang menjadi perantara penjualan stand dan kios di Sentra Kuliner Sukodadi senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per stan yang terjual, fee ini dibayarkan oleh bendahara BUMDesa kepada masing-masing



perantara dengan nilai total sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian:

- Ali Mahfud menerima sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Rudi Yuswanto menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Nardi menerima sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Kokoh Arif menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lamongan Nomor : X.700/3/ST/413.201/2024 tanggal 19 Februari 2024 terhitung mulai tanggal 11 sampai 18 September 2023 dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lamongan Nomor : X.700/28/ST/413.201/2023 tanggal 26 Oktober 2023 terhitung mulai tanggal 19 sampai 28 Februari 2023 dengan susunan tim:

No	Nama	Peran
1	A.Farikh, SH, MM	Penanggungjawab
2	Tiar Widia Novita, S.STP., M.Si.	Penanggungjawab Pembantu
3	Mahendra Nurhuda, SE, M.Si	Pengendali Teknis
4	Ecy Irwana Santi, SE., M.Ak.	Ketua Tim
5	Hariyanti, SE., MM.	Anggota
6	Sai'in, S.Si	Anggota
7	Danti Rasmitah, S.IAN	Anggota
8	Zakaria Anshori, SE	Anggota

- Bahwa laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyertaan Dana BUMDES Maju Bersama terkait Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi tahun 2021-2022 sudah sesuai dengan pedoman audit yang dipergunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan yakni Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER-Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi yang diterbitkan oleh BPKP/AAIPI/DPN/2021 Tanggal 30 Juli 2021. Selain itu Auditor APIP terikat dengan standar audit yang menyatakan bahwa auditor harus bersikap independen dalam penugasannya. Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada pemberian pendapat yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan/audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Auditor

Halaman 176 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan sasaran dan ruang lingkup audit, ahli berpendapat hasilnya sudah dapat dipertanggungjawabkan secara formil dan materiil.

- Prosedur yang dilakukan oleh tim Audit adalah:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan dengan mengumpulkan dokumen pendukung;
 - b. Menelaah bukti-bukti hasil penyidikan, antara lain berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, serta dokumen terkait
 - c. Meminta tambahan bukti-bukti yang diperlukan kepada penyidik apabila dokumen yang diberikan masih kurang;
 - d. Menerbitkan Surat Tugas
 - e. Pelaksanaan Pemeriksaan dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan SKS
 - f. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil dilapangan
 - g. Melakukan perhitungan kembali terhadap angka-angka dalam SPJ;
 - h. Melakukan analisa dari hasil pemeriksaan, membandingkan data dari ahli dibidang Teknik bangunan, menghitung kerugian Daerah dan menyusun kesimpulan hasil pemeriksaan.
- Bahwa dokumen yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan keuangan negara adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto Copy Laporan akhir hasil pemeriksaan teknis Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) di Kabupaten Lamongan oleh Fakultas Teknik Unisla
- j. Foto Copy Laporan pertanggungjawaban Kegiatan BUMDes
- k. Foto Copy Peraturan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2021
- l. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 - 2022 ;
- m. Fotocopy SK Tim Pelaksana Pembangunan dan Tim Pengawas Pembangunan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ;
- n. Foto Copy Nota dan Kuitansi belanja
 - a. Foto Copy RAB Pembangunan SKS.
 - Bahwa metode perhitungan kerugian daerah dengan cara melakukan reviu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi dan wawancara serta berdasarkan bukti-bukti yang di peroleh saat dilaksanakan audit.
 - Bahwa terdapat kerugian keuangan daerah sejumlah Rp611.405.000,- (enam ratus sebelas juta empat ratus lima juta rupiah) atas pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. H. Sutariono (mantan Kepala Desa Sukodadi) sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Terdakwa FARID RIZA MAULANA (Sekretaris Desa Sukodadi) sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Terdapat rekayasa bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang dilakukan Rudi Yuswanto bersama Ir. Hendro Budi Susatyo sebesar Rp218.230.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - d. Rudi Yuswanto bersama Ir. Hendro Budi Susatyo untuk menentukan pembayaran yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang tidak

Halaman 178 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sesuai ketentuan sebesar Rp162.375.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk:

1. Pemberian fee kepada pengurus BUMDesa yang menjadi perantara penjualan stand dan kios di Sentra Kuliner Sukodadi senilai total Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 2. Pemberian honor dan operasional bagi pengurus dengan nilai total sebesar Rp55.950.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Belanja rokok yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi, dengan nilai belanja rokok sebesar Rp94.425.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara akibat dari Penyalahgunaan Dana penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa maupun Swadaya Masyarakat untuk Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukodadi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan Tahun 2021 s/d 2022 adalah berasal dari Keuangan Negara.
 - Bahwa benar Peraturan yang dilanggar adalah :
 1. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021.
 2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.
 4. Peraturan Desa Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUMDes Maju Bersama.
 - Bahwa menurut Ahli yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Daerah/Kerugian BUMDes adalah :
 - a. Rudi Yuswanto selaku Direktur BUMDesa dan Ketua Pelaksana Kegiatan bersama Ir. Hendro Budi Susatyo selaku bendahara BUMDesa telah melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya sejumlah Rp162.375.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh

Halaman 179 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) yang menambah kerugian daerah mengingat BUMDesa Maju Bersama belum memiliki hasil usaha atas pengelolaan SKS, yakni :

Pemberian honor dan operasional bagi pengurus dengan nilai total sebesar Rp55.950.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Rudi Yuswanto (Direktur BUMDesa) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Ir. Hendro Budi Susatyo (Pengawas) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Tri Nova (Bendahara) sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Saksi Nardi (Sekretaris) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi Ali Mahfud (Pengawas) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi Arif Krisdianto (Manager Operasional) sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Belanja rokok yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi dengan nilai belanja rokok sebesar Rp94.425.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pemberian fee kepada pengurus BUMDesa yang menjadi perantara penjualan stand dan kios di Sentra Kuliner Sukodadi senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per stand yang terjual, fee ini dibayarkan oleh bendahara BUMDesa kepada masing-masing perantara, dengan nilai total sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian:

- Ali Mahfud menerima sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Rudi Yuswanto menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Nardi menerima sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Kokoh Arif menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pemberian fee ini tidak tercantum dalam RAB yang telah dibuat.

b. Rudi Yuswanto dan Ir. Hendro Budi Susatyo telah mengambil

Halaman 180 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebijakan yang Belanja rokok yang tidak sesuai Perdes 05 Desa Sukodadi tentang Anggaran Rumah Tangga Rencana Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa Maju Ber-sama pada pasal 1 ayat 7 yang berbunyi “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa didirikan oleh Desa Guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sukodadi” dan tidak tertera dalam RAB kegiatan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi sebesar Rp94.425.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

c. Mantan Kepala Desa Sukodadi H. Sutariono dengan menggunakan uang penyertaan modal BUMDesa untuk keperluan pribadi, serta yang dilakukan oleh Direktur BUMDesa Rudi Yuswanto dan Bendahara Timlak pembangunan SKS Ir. Hendro Budi Susatyo yang menyerahkan uang penyertaan modal BUMDesa selain untuk pembangunan SKS tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021 pada Pasal 24 ayat (1) “Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa”; ayat (2) “Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
2. Realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
3. Penatausahaan keuangan Dana Desa;
4. Waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
5. Penyampaian laporan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui Musywarah Desa Pertanggungjawaban bersamaan dengan pelaksanaan Laporan Realisasi APBDes dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 25 ayat (1) “Dalam hal penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal

Halaman 181 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, ayat (2) “Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya”; dan juga Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Pasal 27 ayat (1) “Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa”; ayat (2) “Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
2. Realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
3. Penatausahaan keuangan Dana Desa;
4. Waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
5. Penyampaian laporan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban bersamaan dengan pelaksanaan Laporan Realisasi APBDes dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 28 ayat (1) “Penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan ayat (2) “Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau RAB”.

- d. Tindakan yang dilakukan oleh H. Sutariono selaku Komisaris/Penasehat BUMDesa Maju Bersama Periode 2021 – 2026 dengan menggunakan uang yang berasal dari penyertaan modal bagi

Halaman 182 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



BUMDesa Maju Bersama untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan adanya kerugian keuangan Daerah sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah), hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Desa Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, Pasal 25 Ayat (2) "Modal awal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Desa Tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan total nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 44% dan penyertaan modal Desa Tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) atau 56%". Tugas penasihat sesuai dengan Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama pasal 12 adalah :

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
2. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
3. Menampung aspirasi untuk membangun usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. Bersama pengawas menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;
5. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
6. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
7. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Musyawarah Desa; dan
8. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Halaman 183 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tindakan yang dilakukan oleh Rudi Yuswanto selaku Direktur BUMDesa dengan menyerahkan uang BUMDesa sebesar Rp200.800.000,- (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan diduga melakukan rekayasa terhadap laporan dan pertanggungjawaban pembangunan SKS sebesar Rp419.030.000,- (empat ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah) serta bertanggungjawab atas penggunaan dana sebesar Rp218.230.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Yang bersangkutan juga melakukan pinjaman tanpa ada musyawarah Desa dan tidak pernah menyusun laporan semesteran serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Desa Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, Pasal 18 huruf a "Direktur bertugas : a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDesa untuk kepentingan BUMDesa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa serta mewakili BUMDesa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas; d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasehat dan pengawas; pasal 29 ayat (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- f. Tindakan yang dilakukan oleh Ir. Hendro Budi Susatyo selaku Pengawas BUMDesa dengan menyimpan dan menerima uang baik penyertaan modal dana Desa maupun penerimaan dari masyarakat serta menyerahkan uang kepada H. Sutariono, tidak sesuai dengan Peraturan Desa Sukodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama, Pasal 23 huruf a "Pengawas bertugas : a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan jalannya pengelolaan BUMDesa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai

Halaman 184 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Dasar, Keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang bersangkutan juga ikut serta bersama Rudi Yuswanto untuk melakukan rekayasa pertanggungjawaban dan laporan keuangan BUMDes sebesar Rp419.030.000,- (empat ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah) sehingga bertanggungjawab atas penggunaan dana BUMDes sebesar Rp218.230.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

g. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA (Sekretaris Desa Sukodadi) selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan yang telah mengarahkan pelaksanaan pembangunan SKS tanpa ada dasar RAB dan Gambar terlebih dahulu dan menentukan nilai jual tiap klaster tanpa ada dasar yang jelas serta ikut bertanggungjawab atas laporan progres kegiatan Pembangunan SKS dan telah menggunakan uang BUMDesa Maju Bersama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa Pasal 81 huruf b, c dan f yakni "Perangkat Desa dilarang :

1. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
2. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
3. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya".

3. Ahli Ir.Nur Azizah Affandy,ST,MT,IPM., memberikan pendapat sebagai berikut::

- Bahwa Ahli dalam perkara ini memiliki surat tugas atau surat penunjukan dari Universitas Islam Lamongan sesuai Surat penunjukan sebagai Tim Ahli Nomor : 694/E/00-201/01.02/IX/2023.
- Bahwa ahli telah ditunjuk sebagai ahli dalam perkara ini dalam bidang Teknik Sipil dengan keahlian SKK Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung.
- Bahwa selama bertugas di Universitas Islam Lamongan ahli berpengalaman sebagai Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi Pembangunan dan ahli pernah bekerja di PT Takenaka Indonesia (2005) juga menjadi

Halaman 185 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tenaga ahli di CV. Citra Media Bersinergi (2022-sekarang).

- Bahwa ahli belum pernah menjadi ahli dalam perkara Tindak Pidana yang berhubungan dengan Keahlian dan Keilmuan ahli.
- Bahwa ahli sudah menggeluti bidang Pekerjaan Kontruksi sesuai keahlian yang saksi miliki Kurang lebih 21 tahun sejak 2003.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2023 Kejaksaan Negeri Lamongan telah melayangkan surat Nomor: B-2090/M.5.36/Fd.2/09/2023 perihal Bantuan Tim Tenaga Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan dan sudah di tindak lanjuti dengan adanya surat penunjukan Nomor : 694/E/00-201/01.02/IX/2023.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai tim Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Pembangunan sesuai dengan Surat Penugasan dari Universitas Islam Lamongan tersebut Sejak Tanggal 22 September 2023, dengan susunan Tim, Ir. Hj. Nur Azizah Affandy, ST., MT., Prima Eko Agustyawan, ST., MT., Bobby Damara, ST, MT., Salwa Nabilah, ST., M.Sc., Muhamad Viktor, ST., Jeri Radita P, ST.
- Bahwa berdasarkan data yang tim terima berupa gambar kerja dan RAB terdapat beberapa temuan, yaitu:

Kesimpulan akhir terdapat selisih sebesar Rp2.337.445.418,04 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah empat sen) dari total rencana anggaran biaya perencanaan, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara estimasi awal biaya proyek dan biaya sebenarnya yang ditemukan.

- Bahwa Dokumen yang digunakan untuk melakukan Pemeriksaan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) di Kabupaten Lamongan Tahun 2021 s/d Tahun 2022, yang diperoleh baik berupa :
 1. Informasi dari pengurus BUMDES Sukodadi,
 2. Foto kondisi fisik di Lapangan kita membagi menjadi empat bagaian, meliputi section 1 (lantai 1) kita membagi menjadi wilayah A depan, wilayah B Tengah, wilayah C samping, dan wilayah D belakang. Untuk section 2 (lantai 2) Sentra kuliner Sukodadi,
 3. RAB dan Gambar Perencanaan Sentra Kuliner Sukodadi.
- Bahwa Metode Pemeriksaan Pembangunan SKS yang ahli lakukan Dalam melakukan pemerikaan, tahapan yag dilakukan yaitu :
 1. Tahap pemeriksaan dokumen, yaitu: dokumen Rencana Anggaran

Halaman 186 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (RAB) dan Gambar Perencanaan (dokumen yang kami terima dari kejaksaan).

2. Tahap pengumpulan data (tahap perencanaan pemeriksaan), hasil pengumpulan data ini dapat memperoleh tingkat kewajaran nilai barang dan harga satuan.
3. Tahap pemeriksaan fisik di lapangan, yaitu: tahap ini merupakan langkah kunci dalam pelaksanaan audit yang melibatkan investigasi langsung di lokasi proyek atau entitas yang diperiksa. Selama kunjungan lapangan, tim teknis memeriksa kondisi fisik proyek dan gambar yang tersedia. Kami juga melakukan wawancara dengan pihak terkait dan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung. Setelah selesai, temuan dievaluasi dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan audit akhir dengan rekomendasi perbaikan atau tindakan lanjutan yang mungkin diperlukan. Tahap ini penting untuk memastikan integritas dan keobjektifan proses audit.
4. Ahli Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., yang pendapatnya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
 - Bahwa Ahli sering memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pidana Korupsi pada kasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang ditangani oleh Kejaksaan, dan Kepolisian. Selain itu ahli pernah di kontrak oleh USAID Amerika sebagai expert/ahli di bidang Pidana tahun 2019.
 - Bahwa Ahli beberapa kali diundang-sebagai pembicara / Narasumber di Instansi pemerintah seperti KPK, Kejaksaan, Kementerian, Komisi I DPR RI, Dirjen Pajak dan instansi lainnya.
 - Bahwa secara umum ahli jelaskan bahwa perbedaan mendasar dari kedua bidang ilmu adalah aspek hukum publik dari Hukum Pidana dan aspek privat untuk hukum perdata.
 - Bahwa Ahli jelaskan bahwa makna melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan hukum dalam arti formil yakni melanggar peraturan tertulis.
 - Bahwa yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 187 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli jelaskan sebagai berikut :

- a) Menyalahgunakan: tidak sebagaimana mestinya.
 - b) kewenangan yang ada padanya : Memiliki kewenangan tetapi dilakukan tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut atau tidak memiliki kewenangan namun berlaku seolah oleh memiliki kewenangan. Kewenangan : serangkaian hak yang melekat pada jabatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik à dilihat di contoh keputusan menteri, keputusan presiden atau AD korporasi.
 - c) Kesempatan yang ada padanya: peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku. Peluang biasanya terdapat dalam ketentuan-ketentuan tata kerja
 - d) Sarana yang ada padanya: cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan.
 - e) Jabatan: suatu lingkungan / lingkup pekerjaan tetap yang diadakan guna kepentingan negara/kepentingan umum, jadi ada pemberi kerja (negara), kerja (tupoksi) dan upah (gaji/tunjangan), ada jabatan karir, jabatan struktural (berdasarkan struktur organisasi) dan jabatan fungsional (berdasarkan fungsià peneliti, dokter dosen). Kedudukan : berkaitan dengan fungsi, direktur bank swasta bisa, tidak terbatas pejabat.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum. Dikalangan akademis biasa dijelaskan bahwa bentuk pengaturan melawan hukum dalam konteks Pasal 2 (1) dipisahkan dengan konteks Pasal 3 untuk menunjukkan adanya pengaturan Umum-Khusus. Bahwa Pasal 3 aquo, konteks perbuatan melawan hukumnya adalah khusus sedangkan untuk yang ada dalam Pasal 2 (1) adalah bentuk umum.
 - Bahwa benar Ahli jelaskan pada prinsipnya unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Cakupan keuangan negara sendiri adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 188 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban
- b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU Tipikor. Ahli bukan ahli keuangan negara, namun berdasarkan pengalaman ahli pemaknaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam perkara tipikor merujuk pada penjelasan aquo meskipun pemaknaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU 17/2003") disampaikan dipersidangan.

- Bahwa jika pelaku dari perbuatan pidana ini lebih dari satu maka dalam hal ini ada penyertaan (deelneming) sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP. Pelaku selain pelaku utama dianggap melakukan penyertaan jika ikut memenuhi unsur pasal yang dilanggar. Buku Hukum Pidana banyak yang membahas kedua pasal ini, dikenal dengan peristilahan *daderschap en delneeming*. Bentuk-bentuk *delneeming* atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan pidana dalam pasal 55 dan 56 KUHP adalah:
 1. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin sering disebut sebagai *middellijk daderschap* ;
 2. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap* ;
 3. Uitlokking atau menggerakkan orang lain dan ;
 4. Medeplichtigheid.
- Perlu diketahui, bahwa disamping bentuk – bentuk keturutsertaan diatas, KUHP kita masih mengenal dua bentuk keturutsertaan lainnya, masing-

Halaman 189 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



masing:

a) samenspanning atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 88 KUHP.

b) Keturtsertaan dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan – kejahatan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 169 KUHP.

- Penting untuk diketahui bahwa perbedaan antara Uitlokking dengan doen plegen :

a. Dalam Uitlokking :

1. Perbuatan orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

2. Cara-cara yang harus dipergunakan untuk menggerakkan orang lain itu telah ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang.

b. Dalam Doen Plegen :

1. Perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu harus tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

2. Cara –cara untuk menyuruhlakukan itu tidak ditentukan di dalam undang-undang.

- Perbedaan Uitlokking dengan Medeplichtigheid.

a. Bahwa didalam suatu uitlokking itu, orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu semula tidak mempunyai opzet untuk melakukan tindak pidana tersebut. Opzet orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu, justru telah dibangkitkan karena adanya suatu uitlokking.

b. Dalam suatu medeplichtigheid itu, pelakunya telah mempunyai suatu opzet untuk melakukan suatu kejahatan, yang kemudian telah didukung atau didorong oleh suatu medeplichtigheid.

Perbedaan medeplegen dengan Medeplichtigheid.

a. Dalam suatu medeplegen :

1. Perbuatan seorang medepleger ditekankan pada perbuatan turut melakukan.

2. Seorang medepleger itu harus melakukan suatu uitvoerings-handeling atau suatu tindakan pelaksanaan.

3. Turut melakukan suatu pelanggaran itu dapat dihukum.

4. Seorang medepleger itu dapat dijatuhi hukuman yang sama

Halaman 190 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan didalam rumusan dan delik.

b. Dalam Medeplichtigheidn :

1. Perbuatan seseorang Medeplichtige ditekankan pada perbuatan membantu melakukan atau membantu untuk melakukan suatu kejahatan.
 2. Seorang Medeplichtige itu cukup apabila ia telah melakukan suatu voorbereedingshandeling atau suatu tindakan dukungan.
 3. Membantu melakukan suatu pelanggaran itu tidak dapat dihukum.
 4. Seorang Medeplichtige itu dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya setelah dikurangi dengan sepertiga.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa Perbuatan lanjutan (voortgezette handeling); terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. (Pasal 64 KUHP).
 - Bahwa Ahli jelaskan BUMDes adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh Desa.
 - Bahwa Ahli jelaskan bahwa cakupan keuangan negara sendiri adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Atas dasar itu menurut ahli penyertaan Modal BUMDES sepanjang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah maka termasuk.
 - Berdasarkan pendapat ahli sebagai berikut :
 - a) Menurut Ahli Dana Pembangunan SKS sebesar Rp.

Halaman 191 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2.450.450.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, Swadaya Masyarakat, Pinjaman Pihak III dapat dikategorikan sebagai Keuangan Negara sesuai dengan UU Tipikor.

- b) Menurut Ahli dalam unsur Pasal 2 (1) maupun Pasal 3 ada unsur “merugikan”. Dalam buku R Wiyono: Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.
- c) Menurut ahli berdasarkan fakta kronologis yang disampaikan, mens rea dari masing-masing pelaku terlihat dari fakta obyektif perbuatan melawan hukum yang dilakukan mereka seperti (1) menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan dana diberikan (2) membuat laporan keuangan yang tidak benar (3) membuat kwitansi fiktif (4) memberikan keterangan tidak benar dalam RAB dan DED (5) Melakukan permufakatan jahat memberikan keterangan tidak benar dalam RAB dan DED (6) membuat dokumen palsu (7) melanggar peraturan tertulis (8) membuat laporan fiktif.
- d) Menurut ahli perbuatan Rudi Yuswanto secara bersama-sama dengan Ir. HENDRO BUDI SUSATYO, Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan H. Sutariono dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melanggar Pasal 2 (1) atau Pasal 3 UU Tipikor.

- Bahwa menurut ahli dokumen-dokumen yang telah disesuaikan, telah dibuat baru/diada-adakan saat ada Laporan dugaan tindak pidana korupsi ke pada Kejaksaan maupun, kepada Inspektorat Kab. Lamongan merupakan bentuk melawan hukum dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Akhir pemeriksaan Teknis Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) di Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2021 Universitas Islam Lamongan Nomor : 789 / E / 00-201 / 01.02 / X / 2023 Tanggal 30 Oktober 2023.
2. Laporan Akhir Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan sentra Kuliner Sukodadi (SKS) di Desa

Halaman 192 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Nomor : X.700 / 2 / LHP / 413.201 / 2024 Tanggal 02 April 2024.

3. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Sukodadi Nomor Rekening : 6301-01-024222-53-3 atas nama BUMDes Maju Bersama, Alamat Jl. Hayam Wuruk No : 17 RT : 003 RW : 005 Kabupaten Lamongan;
4. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa, Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tanggal 08 Maret 2023 (Asli);
5. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 188 / 16 / KEP / 413.317.07 / 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi dan Sarana Lainnya Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Gedung Sentra Kuliner Sukodadi Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (Asli);
6. 1 (satu) Bendel Laporan Progres Kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi Tanggal Juni 2022 (Asli);
7. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Tentang Hibah Daerah Nomor : 188 / 685.A / 413.123 / 2019 tanggal 31 Desember 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 510 / 685 / 413.123 / 2019 Tanggal 31 Desember 2019 (Foto Copy);
8. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan s.d 08 Maret 2023 Pembangunan Gedung Sentra Kuliner Sukodadi Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (Foto Copy);
9. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjaman An. Hendro Budi S Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Tanggal 27 Januari 2022 (Asli);
10. 2 (dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Pengurus BUMDes Maju Bersama Desa Sukodadi Tanggal 08 Maret 2023 (Foto Copy);
11. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjaman An. Hendro Budi S Sebesar Rp.56.400.000,- (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 07 Maret 2022 (Asli);
12. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjaman An. Rudi Yuswanto Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07 Maret 2022 (Asli);
13. 3 (tiga) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Penyedia Bahan dan Pekerjaan Kontruksi Besi WF dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.319.500.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli);

Halaman 193 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah Buku catatan harian tentang transaksi penerimaan dan pengeluaran Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS). (Asli);
15. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Mei 2021 (Asli);
16. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 April 2021 s/d 29 April 2021 (Asli);
17. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021 (Asli);
18. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Juni s/d 11 Juni (Asli);
19. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 11 Juni 2021 s/d 17 Juni 2021 (Asli);
20. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 18 Juni 2021 s/d 24 Juni 2021 (Asli);
21. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 25 Juni 2021 s/d 01 Juli 2021 (Asli);
22. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 02 Juli 2021 s/d 08 Juli 2021 (Asli);
23. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 09 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021 (Asli);
24. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 16 Juli 2021 s/d 22 Juli 2021 (Asli);
25. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 23 Juli 2021 s/d 29 Juli 2021 (Asli);
26. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 30 Juli 2021 s/d 05 Agustus 2021 (Asli);
27. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 06 Agustus 2021 s/d 12 Agustus 2021 (Asli);
28. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 13 Agustus 2021 s/d 19 Agustus 2021 (Asli);
29. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 20 Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2021 (Asli);
30. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 26 Agustus 2021 s/d 2 September 2021 (Asli);
31. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 3 September 2021 s/d 15 September 2021 (Asli);

Halaman 194 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 10 September 2021 s/d 21 September 2021 (Asli);
33. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 22 September 2021 s/d 25 September 2021 (Asli);
34. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 26 September 2021 s/d 01 Oktober 2021 (Asli);
35. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 02 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2021 (Asli);
36. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 13 Oktober 2021 s/d 22 Oktober 2021 (Asli);
37. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 23 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021 (Asli);
38. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 November 2021 s/d 05 November 2021 (Asli);
39. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 06 November 2021 s/d 12 November 2021 (Asli);
40. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 15 November 2021 s/d 19 November 2021 (Asli);
41. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 20 November 2021 s/d 26 November 2021 (Asli);
42. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 27 November 2021 s/d 3 Desember 2021 (Asli);
43. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Desember 2021 s/d 19 Desemberr 2021 (Asli);
44. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 20 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021 (Asli);
45. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Januari 2022 s/d 18 Januari 2022 (Asli);
46. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 19 Januari 2022 s/d 29 Januari 2022 (Asli);
47. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 29 Januari 2022 s/d 03 Februari 2022 (Asli);
48. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 04 Februari 2022 s/d 21 Februari 2022 (Asli);
49. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Maret 2022 s/d 17 Maret 2022 (Asli);

Halaman 195 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 18 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022 (Asli);
51. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 26 Maret 2022 s/d 04 April 2022 (Asli);
52. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 04 April 2022 s/d 17 April 2022 (Asli);
53. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 09 April 2022 s/d 28 April 2022 (Asli);
54. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Mei 2022 s/d 30 Mei 2022 (Asli);
55. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Juni 2022 s/d 22 Juni 2022 (Asli);
56. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal Juni 2022 s/d September 2022 (Asli);
57. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal Januari 2023 s/d Maret 2023 (Asli);
58. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 52.000.000 (Lima Pulu Dua Juta Rupiah) tanggal 29 Maret 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
59. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Pulu Lima Juta Rupiah) tanggal 14 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
60. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Pulu Lima Juta Rupiah) tanggal 20 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
61. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Pulu Juta Rupiah) tanggal 22 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
62. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Pulu Juta Rupiah) tanggal 24 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
63. 1 (satu) Bendel buku rekening bank jatim AN. Kas Desa Sukodadi No rek. 0282142881 periode 24/11/2020 – 16/08/2021 (Asli);
64. 1 (satu) Bendel buku rekening bank jatim AN. Kas Desa Sukodadi No rek. 0282142881 periode 18/08/2021 – 23/08/2023 (Asli);
65. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2023 Nomor : 0022 / SPP / 17.2007 / 2023 (Asli);

Halaman 196 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0078 / SPP / 17.2007 / 2021 (Asli);
67. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0024 / SPP / 17.2007 / 2022 (Asli);
68. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0018 / SPP / 17.2007 / 2021 (Asli);
69. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0141 / SPP / 17.2007 / 2019 (Asli);
70. 3 (tiga) lembar Kwitansi Penyertaan modal BUMDes TA. 2016, 2017 dan 2018 (Asli);
71. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko bangunan Sumber Maju 2 (Asli);
72. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko bangunan Sumber Maju (Asli);
73. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko NICKY (Asli);
74. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko UD. SERBA JAYA (Asli);
75. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko CV. WANGI JAYA (Asli);
76. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko UD. LANCAR TANI (Asli);
77. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko AALYA SHOP GROSIR (Asli);
78. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko JANITRA FOOD (Asli);
79. 2 (dua) lembar surat permohonan penarikan Aset Desa Nomor : 414.4 / 53 / 413.317.07 / 2021 tanggal 24 Nopember 2021 (Asli);
80. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12/413.317.17/2021 tanggal 02 Maret 2021 (Asli);
81. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa SUkodadi Nomor: 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 (Asli);
82. 2 (dua) lembar surat Badan Usaha Milik Desa "MAJU BERSAMA" perihal isian registrasi BUMDes tanggal 7 Juli 2020 (Asli);
83. 1 (satu) bendel Detail Engineering Design (DED) perencanaan Pembangunan Gedung sentra kuliner sukodadi tanggal 10 Maret 2021 (Asli);
84. 1 (satu) Lembar Peta Blok beserta Gambar Peta Blok An. Bengkok Kaur Pemerintahan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (terotentifikasi);
85. 1 (satu) Lembar Rincik beserta Gambar An. Bengkok Kaur Pemerintahan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (terotentifikasi);
86. 2 (dua) Lembar C Desa An. Ganjaran Kebajan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (terotentifikasi);

Halaman 197 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 320 / KEP / 413.013 / 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (terotentifikasi);
88. 1 (satu) bendel Laporan progress kegiatan Pembangunan sentra kuliner sukodadi desa sukodadi kecamatan sukodadi kabupaten Lamongan juni 2022 (terotentifikasi);
89. 1 (satu) bendel peraturan Desa Sukodadi Kecamatan SUkodadi Kabupaten Lamongan Nomor : 02 Tahun 2016 tentang pendirian badan usaha milik Desa (BUMDesa) Tahun 2021 tanggal 10 Oktober 2016; (terotentifikasi) dilengkapi dengan surat pernyataan
90. 1 (satu) bendel peraturan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Nomor : 05 Tahun 2021 tentang pendirian badan usaha milik Desa (BUMDesa) Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 (terotentifikasi);
91. 2 (dua) lembar surat anggota pengawas BPD nomor : 01/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal pemberitahuan (Asli);
92. 1 (satu) lembar surat anggota pengawas BPD Nomor : 02/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 perihal peringatan (Asli);
93. 1 (satu) lembar surat wakil ketua BPD Desa Sukodadi Nomor : 01/IV/22 tanggal 18 April 2022 perihal pemberitahuan (Asli);
94. 1 (satu) lembar surat wakil ketua BPD Desa Sukodadi Nomor : 01/IX/BPD/22 tanggal 5 september 2022 perihal pemberitahuan / saran (Asli);
95. 2 (dua) lembar surat wakil ketua BPD Desa Sukodadi tanpa nomor tanggal 3 Oktober 2022 perihal Laporan (Asli);
96. 2 (dua) lembar surat kelompok paguyuban pedagang sentra kuliner sukodadi (SKS) nomor 5/SKS/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal pengaduan (Asli);
97. 1 (satu) Buah Buku Catatan Pembayaran Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Hak Pakai dan Hak Sewa (Asli);
98. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 April 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
99. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanggal 6 Mei 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);

Halaman 198 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
101. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
102. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah) tanggal 3 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
103. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
104. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh riburupiah) tanggal 17 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
105. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
106. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
107. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
108. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
109. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
110. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
111. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);

Halaman 199 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
113. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
114. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 19 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
115. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah ((Asli);
116. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
117. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 9 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
118. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
119. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 23 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
120. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
121. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
122. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 14 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
123. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);

Halaman 200 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
125. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 4 Nopember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
126. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 11 Nopember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
127. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 18 Nopember 2021 penerima Sri Rohmah (Asli);
128. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 25 Nopember 2021 penerima Sri Rohmah (Asli);
129. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2021 penerima Sri Rohmah (Asli);
130. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
131. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
132. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
133. 1 (satu) bendel Company Profile Sentra Kuliner Sukodadi (Asli);
134. 1 (satu) lembar brosur Sentra Kuliner Sukodadi (Asli);
135. 1 (satu) bendel Laporan tran Finansial dengan periode tran 01 Maret 2021 s/d 31 Desember 2021 (Terotentifikasi)
136. 1 (satu) bendel Laporan tran Finansial dengan periode tran 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 (Terotentifikasi)
137. 1 (satu) lembar surat nomor : 09/PHR/02/BUMDes/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 perihal Permohonan Pembukaan Rekening baru (Terotentifikasi)
138. 1 (satu) lembar surat nomor : 005/004/413.317.07/2021 tanggal 24 februari 2021 perihal permohonan pembuatan rekening (Terotentifikasi)
139. 2 (dua) Bendel Daftar Hadir Tukang dan Pembantu Tukang Pembangunan "Sentra Kuliner Sukodadi" (Asli);
140. 1 (satu) Bendel Buku Catatan Ongkos Tukang dan Kuli (Asli);

Halaman 201 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) Lembar Catatan terkait Pembayaran Ongkos Tukang dan Kuli Pak Nardi;
142. 2 (dua) Lembar Catatan terkait Pembayaran Material dan Harga Pak Nardi;
143. 3 (tiga) Lembar Catatan terkait Pembayaran Ongkos Tukang dan Kuli yang sudah disesuaikan Oleh saksi Ir. HENDRO BUDI SUSATYO.
144. 1 (satu) bendel Permintaan Pembayaran Dana Dana Desa (DD) Tahun 2016 Tahap II (Dua) (Asli);
145. 1 (satu) bendel Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Anggaran Tahun 2017(Asli);
146. 1 (satu) bendel Pengajuan Pencairan Tahap II Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 tanpa nomor, tanggal dan tanda tangan (Asli);
147. 1 (satu) bendel Laporan Buku Tabungan Atas Nama Kas Desa Sukodadi QQ Achmad Devid W antara tanggal 07-04-2016 s/d 31-10-2023 tanpa tanda tangan (Asli);
148. 1 (satu) buah buku catatan kas (Asli);
149. 1 (satu) bendel kwitansi material dan ATK (Asli);
150. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027 / 64.04 / PPK / 413.123 / 2019 Tanggal 14 Agustus 2019 dengan nama pekerjaan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi senilai Rp. 488.073.042,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah) (Asli);
151. satu) Bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sentra Kuliner Nomor : 141/413.306.07/2017 Tanggal 25 Januari 2017 (Terotentifikasi);
152. 3 (tiga) Lembar Naskah Perjanjian Hibah antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi tentang Hibah Pemerintah Daerah Nomor : 188 / 685.A / 413.123 / 2019 tanggal 31 Desember 2019 (Terotentifikasi);
153. 2 (dua) Berita Acara Serah Terima Nomor : 510 / 685 / 413.123 / 2019 tanggal 31 Desember 2019 (Foto Copy);
154. 1 (satu) lembar tanda terima surat keluar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan kepada Kepala Desa Sukodadi dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukodadi beserta lampiran (Terotentifikasi).
155. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2023 dari saksi RUDI

Halaman 202 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSWANTO untuk pembayaran angsuran pinjaman pihak III Rp1.175.000,- x 16 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai sekretaris desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 811/28/KEP/413.317.7/2017 tanggal 27 Desember 2017.
- Bahwa awalnya dari pembangunan sentra kuliner yaitu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dimana para PKL nanti bisa terorganisir secara baik dalam pembangunan tersebut. Bahwa sudah sejak lama ingin Pembangunan SKS, karena di tempat lokasi tersebut banyak PKL, namun baru ada bantuan dari Disperindag tahun 2019 yaitu berupa lantai dan atap, kurang lebih Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), karena belum ada dana pemerintahan desa berinisiatif untuk melakukan Penyertaan Modal dari Dana Desa tahun 2018, 2019, 2021, 2022, untuk Pembangunan SKS, kemudian ditambah dengan dana Swadaya Masyarakat, Pembangunan SKS dilaksanakan oleh BUMDES yang nantinya akan dibuatkan Timlak. Bahwa tahun 2020 bulannya Terdakwa lupa, telah dilakukan Musdes dihadiri oleh Kepala desa, Pengurus BUMDES salah satunya RUDI YUSWANTO dan Ir. Hendro Budi Susatyo, tokoh Masyarakat, BPD, membahas tentang kelanjutan bantuan tersebut, yang menjelaskan adalah RUDI YUSWANTO yakni untuk mewujudkan Pembangunan SKS. Bahwa pada tahun 2021 awal ada sosialisasi oleh Pengurus BUMDES yaitu RUDI YUSWANTO kepada RT/RW untuk akan adanya Pembangunan SKS, dengan menggunakan Desain-Desain yang dibuat oleh teman Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan SKS dimulai pada bulan April tahun 2020.
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan sentra kuliner adalah tim pelaksana kegiatan yang berasal dari pengurus BUMDes dan ada beberapa perangkat desa juga. Pembangunan tersebut dimulai dikerjakan pada tanggal lupa bulan Maret tahun 2021 s/d sekarang belum selesai.
- Bahwa Tahun 2017 awal Terdakwa sebagai Bendahara BUMDes sampai dengan pertengahan tahun 2018 Terdakwa mengundurkan diri sebagai bendahara BUMDes dan menjabat Sekertaris Desa. Yang mengangkat Terdakwa sebagai bendahara BUMDes adalah kepala desa H. Sutariono. Tugas pokok Terdakwa sebagai bendahara BUMDes adalah : mengelola keluar masuk keuangan BUMDes.

Halaman 203 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa menjabat sebagai Bendahara BUMDes, dana yang Terdakwa kelola adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berasal dari penyertaan modal dana desa, (penyertaan modal tahun 2016 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahun 2017 sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Uang tersebut dipergunakan untuk unit pasar guna membuat lapak-lapak akan tetapi sampai sekarang menjadi piutang unit pasar.
- Bahwa selain menjabat sebagai Sekretaris Desa, Terdakwa juga menjabat sebagai coordinator pelaksana pembangunan Sentra Kuliner Sokudadi oleh Kades H. Sutariono berdasarkan SK Kades Nomor: 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021. Alasan Terdakwa ditunjuk karena posisi Terdakwa sebagai Sekdes, dan ada kemampuan dibidang konsultan Pengawas lapangan
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah :
 1. Mengkoordinasi pekerjaan dilapangan termasuk progress yang ada;
 2. Terkait kebutuhan barang.
- Bahwa dari laporan keuangan dari realisasi semenjak awal Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 adalah sejumlah Rp2.586.850.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari :
 - Penyertaan modal dana desa tahun 2016 s/d 2019 sebesar Rp103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Penyertaan modal dana desa tahun 2021 sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - Penyertaan modal dana desa tahun 2022 sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - Dana swadaya klaster premium sebesar Rp1.048.200.000,- (satu miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - Dana swadaya klaster ideal sebesar Rp858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - Dana sewa kios pugasera sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus).
 - Tagihan pegadang pasar desa sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus).
 - Pendapatan Jasa Pembayaran Online sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pinjaman pihak ketiga dari direktur Rudi Yuswanto sebesar

Halaman 204 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Pinjaman dari pihak ketiga RIDWAN sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dana-dana dari masyarakat, baik swadaya maupun pinjaman pihak ketiga, akan menjadi milik BUMDes dan nantinya akan menjadi aset keseluruhan BUMDes.
- Bahwa yang memegang pengelolaan keuangan pembangunan adalah bendahara BUMDes Ir. Hendro Budi Susatyo.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembuatan desain dan RAB akan tetapi uang yang Terdakwa gunakan untuk membuat desain tersebut dengan meminta tolong kepada teman Terdakwa Siswo di Surabaya hanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa dipakai untuk kepentingan Pribadi, Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap :
Bahwa awalnya Terdakwa menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) awal Pembangunan Maret atau April 2021, kemudian ke dua selang beberapa bulan tahun 2021 terima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Ir. Hendro Budi Susatyo, Terdakwa juga menerima uang untuk Pembayaran tanaman Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022, saksi Ali Mahfud menawarkan Terdakwa untuk membuat RAB dengan bantuan teman-temannya. Saya kemudian berkoordinasi dengan RUDI YUSWANTO dan meminjam uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Tri Nova untuk digunakan dalam pembuatan RAB di teman pak Ali Mahfud. Namun, saya baru mengangsur sebanyak 12 kali dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak memiliki bukti kwitansi untuk pembayaran tersebut.
- Bahwa Terdakwa dipercaya membuat RAB dan DED karena Terdakwa dipercaya punya teman dan punya tim oleh mantan Kepala Desa Sukodadi dan Pengurus Bumdes pada waktu itu.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa sampaikan karena bukan Terdakwa yang membuat, yang membuat temannya Ali Mahfud namanya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa menyesal karena Terdakwa yang bertandatangan, Terdakwa akan bertanggung jawab.
- Bahwa Laporan keuangan yang telah dibuat tidak sesuai dengan realisasi yang terjadi, yang seharusnya sebesar Rp2.586.850.000,- (dua miliar lima

Halaman 205 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Saya mengetahui bahwa Kepala Desa H. Sutariono, telah mengambil sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya Pemilihan Kepala Desa. Uang tersebut diserahkan oleh RUDI YUSWANTO untuk keperluan tersebut, dan saya mengatakan "Terseher jika ada tuntutan seperti itu".

awalnya Rudi Yuswanto konfirmasi kepada Terdakwa, bahwa H. Sutariono ada permintaan uang diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa mengatakan kepada RUDI YUSWANTO "Terseher jika ada tuntutan seperti itu".

- Bahwa laporan keuangan tidak sesuai karena aporan tersebut disesuaikan atau dipalsukan untuk menutupi dana yang sudah diambil, karena laporan dibuat untuk mempercepat pelaporan progress pembangunan yang harus diselesaikan menjelang pemilihan Kepala Desa yang baru. Saya menandatangani laporan tersebut karena diberikan oleh Rudi Yuswanto.
- Bahwa dalam laporan tersebut Terdakwa bertandatangan saja karena untuk mempercepat pelaporan progress dilapangan, karena pada waktu itu ada proses pemilihan pak kades yang baru, dan laporan itu baru di buat menjelang pilkades, Bahwa Terdakwa di diberikan laporan tersebut oleh Rudi Yuswanto, laporan tersebut telah dibuat sebelum transisi kepala Desa Sukodadi yang baru.
- Bahwa Terdakwa tidak membuat Laporan Proges Pembangunan SKS di Sukodadi pada tahun 2021-2022 karena Terdakwa tidak berfikiran untuk membuat laporan tersebut.
- Bahwa tidak ada SPJ terkait Pembangunan SKS di tahun 2021-2022.
- Bahwa Terdakwa tidak membelanjakan uang, Terdakwa selaku koordinator Pelaksana Pembangunan menyampaikan kepada Nardi kebutuhan apa saja (material) yang akan dibutuhkan dalam satu minggu, kemudian Nardi pergi kepada Ir. Hendro Budi Susatyo untuk mengambil uang. Terdakwa juga menyampaikan kepada Ir. Hendro Budi Susatyo mengenai kebutuhan, dan nantinya Ir. Hendro Budi Susatyo yang memberikan uang kepada Nardi. Terdakwa dalam hal menyampaikan kebutuhan terkait Pembangunan SKS tidak ada dasar, hanya inisiatif dari Terdakwa semua.
- Bahwa Suripto sebagai pengawas pekerjaan dari perwakilan BPD, namun jarang ada disana, Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan kepada laporan kepada Suripto.
- Bahwa kwitansi tersebut baru dibuat oleh Terdakwa, dan dibuat pada saat

Halaman 206 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kab.Lamongan tahun 2023 awal.

- Bahwa pembuatan kwitansi tersebut adalah ide dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terkait indikasi ketidaksesuaian progress pembangunan di lapangan. Hal ini karena permintaan uang dari mantan Kepala Desa H. Sutariono, yang harus dipenuhi untuk keperluan Pilkades.
- Bahwa dalam pekerjaan taman di Pembangunan SKS Sukodadi tidak ada didalam RAB
- Bahwa ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB seperti taman, pengurukan, embung dibelakang, pagar dan uang tersebut sudah ada diambil oleh H. Sutariono mantan Kepala Desa Sukodadi yang lama.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pekerjaan diluar RAB adalah Terdakwa, tidak ada perubahan dalam RAB maupun tidak ada MUSDes yang dilakukan terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa estimasi total uang yang terkait dengan pekerjaan di luar RAB menurut Terdakwa kurang lebih sampai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) juta sampai dengan Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan taman sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lebih
- Bahwa bantuan atap dan lantai tanpa adanya sekat-sekat, dalam bentuk bangunan bukan uang
- Bahwa Tanah yang digunakan dalam pembangunan SKS berasal dari tanah kas desa Sukodadi.
- Bahwa penyertaan modal dari tahun 2019-2023 adalah:
 - Bahwa penyertaan modal tahun 2019 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa penyertaan modal tahun 2020 sebesar Rp. –
 - Bahwa penyertaan modal tahun 2021 sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
 - Bahwa penyertaan modal tahun 2022 sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa penyertaan modal tahun 2023 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang SK timlak pada tanggal 20 April 2021 dan 01 Maret 2021, serta Perdes No. 5 Tahun 2021, yang dibuat pada awal akan dilaksanakan Pembangunan SKS.

Halaman 207 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjawab berapa kebutuhan dana pembangunan SKS yang digunakan di lapangan, karena saya tidak melakukan kroscek kembali terhadap hal tersebut.
- Bahwa dalam pembuatan RAB dan DED pembangunan SKS sukodadi, Terdakwa hanya bertandatangan saja.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat RAB saat melakukan pekerjaan tersebut. RAB baru dibuat pada pertengahan tahun 2022, sementara pembangunan sudah dimulai pada tahun 2021.
- Bahwa pembuatan RAB dan DED tersebut dibuat hanya untuk pelaporan karena adanya transisi Kepala Desa yang baru.
- Bahwa tidak pernah dilakukan MUSDES terkait kemajuan Pembangunan SKS.
- Bahwa RAB yang awalnya direncanakan tidak jadi karena uang dari pembuatan RAB tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi.
- Bahwa hal seharusnya tidak dibenarkan, atau tidak boleh, yang benar adalah pekerjaan Pembangunan sks baru dikerjakan jika terdapat RAB dan DED, namun didalam Pembangunan SKS RAB dan DED baru dibuat saat Mei tahun 2022.
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang ada permasalahan dengan H. Sutariono, karena tidak sejalan terkait dengan pencarian uang untuk pilkades dan uang tersebut nantinya akan diambil dalam dana Pembangunan SKS.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan ahli dan tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Sukodadi Nomor Rekening: 6301-01-024222-53-3 atas nama BUMDes Maju Bersama, Alamat Jl. Hayam Wuruk No : 17 RT : 003 RW : 005 Kabupaten Lamongan;
2. 1 (satu) Buah Laptop Merk Asus AMD Dual Core A6-9225 beserta Charger;
3. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa, Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tanggal 08 Meret 2023 (Asli);
4. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/16/KEP/413.317.07/2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi dan Sarana Lainnya Desa

Halaman 208 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Gedung Sentra Kuliner Sukodadi Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (Asli);

5. 1 (satu) Bendel Laporan Progres Kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi Tanggal Juni 2022 (Asli);
6. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Tentang Hibah Daerah Nomor: 188/685.A/413.123/2019 tanggal 31 Desember 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 510/685/413.123/2019 Tanggal 31 Desember 2019 (Foto Copy);
7. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan s.d 08 Maret 2023 Pembangunan Gedung Sentra Kuliner Sukodadi Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (Foto Copy);
8. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjaman An. Hendro Budi Susatyo Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Tanggal 27 Januari 2022 (Asli);
9. 2 (dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Pengurus BUMDes Maju Bersama Desa Sukodadi Tanggal 08 Maret 2023 (Foto Copy);
10. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjaman An. Hendro Budi S Sebesar Rp.56.400.000,- (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 07 Maret 2022 (Asli);
11. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjaman An. Rudi Yuswanto Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07 Maret 2022 (Asli);
12. 3 (tiga) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Penyedia Bahan dan Pekerjaan Kontruksi Besi WF dengan Nilai Kontrak sebesar Rp319.500.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli);
13. 1 (satu) buah Buku catatan harian tentang transaksi penerimaan dan pengeluaran Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS). (Asli);
14. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Mei 2021 (Asli);
15. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 April 2021 s/d 29 April 2021 (Asli);

Halaman 209 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021 (Asli);
17. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Juni s/d 11 Juni (Asli);
18. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 11 Juni 2021 s/d 17 Juni 2021 (Asli);
19. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 18 Juni 2021 s/d 24 Juni 2021 (Asli);
20. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 25 Juni 2021 s/d 01 Juli 2021 (Asli);
21. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 02 Juli 2021 s/d 08 Juli 2021 (Asli);
22. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 09 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021 (Asli);
23. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 16 Juli 2021 s/d 22 Juli 2021 (Asli);
24. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 23 Juli 2021 s/d 29 Juli 2021 (Asli);
25. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 30 Juli 2021 s/d 05 Agustus 2021 (Asli);
26. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 06 Agustus 2021 s/d 12 Agustus 2021 (Asli);
27. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 13 Agustus 2021 s/d 19 Agustus 2021 (Asli);
28. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 20 Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2021 (Asli);
29. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 26 Agustus 2021 s/d 2 September 2021 (Asli);
30. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 3 September 2021 s/d 15 September 2021 (Asli);
31. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 10 September 2021 s/d 21 September 2021 (Asli);
32. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 22 September 2021 s/d 25 September 2021 (Asli);

Halaman 210 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 26 September 2021 s/d 01 Oktober 2021 (Asli);
34. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 02 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2021 (Asli);
35. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 13 Oktober 2021 s/d 22 Oktober 2021 (Asli);
36. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 23 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021 (Asli);
37. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 November 2021 s/d 05 November 2021 (Asli);
38. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 06 November 2021 s/d 12 November 2021 (Asli);
39. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 15 November 2021 s/d 19 November 2021 (Asli);
40. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 20 November 2021 s/d 26 November 2021 (Asli);
41. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 27 November 2021 s/d 3 Desember 2021 (Asli);
42. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Desember 2021 s/d 19 Desember 2021 (Asli);
43. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 20 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021 (Asli);
44. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Januari 2022 s/d 18 Januari 2022 (Asli);
45. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 19 Januari 2022 s/d 29 Januari 2022 (Asli);
46. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 29 Januari 2022 s/d 03 Februari 2022 (Asli);
47. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 04 Februari 2022 s/d 21 Februari 2022 (Asli);
48. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Maret 2022 s/d 17 Maret 2022 (Asli);
49. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 18 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022 (Asli);
50. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 26 Maret 2022 s/d 04 April 2022 (Asli);

Halaman 211 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 04 April 2022 s/d 17 April 2022 (Asli);
52. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 09 April 2022 s/d 28 April 2022 (Asli);
53. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Mei 2022 s/d 30 Mei 2022 (Asli);
54. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Juni 2022 s/d 22 Juni 2022 (Asli);
55. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal Juni 2022 s/d September 2022 (Asli);
56. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal Januari 2023 s/d Maret 2023 (Asli);
57. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 52.000.000 (Lima Pulu Dua Juta Rupiah) tanggal 29 Maret 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
58. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Pulu Lima Juta Rupiah) tanggal 14 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
59. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Pulu Lima Juta Rupiah) tanggal 20 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
60. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Pulu Juta Rupiah) tanggal 22 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
61. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Pulu Juta Rupiah) tanggal 24 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto (Asli);
62. 1 (satu) Bendel buku rekening bank jatim AN. Kas Desa Sukodadi No rek. 0282142881 periode 24/11/2020 – 16/08/2021 (Asli);
63. 1 (satu) Bendel buku rekening bank jatim AN. Kas Desa Sukodadi No rek. 0282142881 periode 18/08/2021 – 23/08/2023 (Asli);
64. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2023 Nomor : 0022 / SPP / 17.2007 / 2023 (Asli);
65. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0078 / SPP / 17.2007 / 2021 (Asli);
66. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0024 / SPP / 17.2007 / 2022 (Asli);

Halaman 212 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0018 / SPP / 17.2007 / 2021 (Asli);
68. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0141 / SPP / 17.2007 / 2019 (Asli);
69. 3 (tiga) lembar Kwitansi Penyertaan modal BUMDes TA. 2016, 2017 dan 2018 (Asli);
70. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko bangunan Sumber Maju 2 (Asli);
71. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko bangunan Sumber Maju (Asli);
72. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko NICKY (Asli);
73. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko UD. SERBA JAYA (Asli);
74. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko CV. WANGI JAYA (Asli);
75. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko UD. LANCAR TANI (Asli);
76. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko AALYA SHOP GROSIR (Asli);
77. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko JANITRA FOOD (Asli);
78. 2 (dua) lembar surat permohonan penarikan Aset Desa Nomor : 414.4 / 53 / 413.317.07 / 2021 tanggal 24 Nopember 2021 (Asli);
79. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12/413.317.17/2021 tanggal 02 Maret 2021 (Asli);
80. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa SUkodadi Nomor: 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 (Asli);
81. 2 (dua) lembar surat Badan Usaha Milik Desa "MAJU BERSAMA" perihal isian registrasi BUMDes tanggal 7 Juli 2020 (Asli);
82. 1 (satu) bendel Detail Engineering Design (DED) perencanaan Pembangunan Gedung sentra kuliner sukodadi tanggal 10 Maret 2021 (Asli);
83. 1 (satu) Lembar Peta Blok beserta Gambar Peta Blok An. Bengkok Kaur Pemerintahan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (terotentifikasi);
84. 1 (satu) Lembar Rincik beserta Gambar An. Bengkok Kaur Pemerintahan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (terotentifikasi);
85. 2 (dua) Lembar C Desa An. Ganjaran Kebajan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (terotentifikasi);
86. 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 320 / KEP / 413.013 / 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (terotentifikasi);

Halaman 213 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) bendel Laporan progress kegiatan Pembangunan sentra kuliner sukodadi desa sukodadi kecamatan sukodadi kabupaten Lamongan juni 2022 (terotentifikasi);
88. 1 (satu) bendel peraturan Desa Sukodadi Kecamatan SUkodadi Kabupaten Lamongan Nomor : 02 Tahun 2016 tentang pendirian badan usaha milik Desa (BUMDesa) Tahun 2021 tanggal 10 Oktober 2016; (terotentifikasi) dilengkapi dengan surat pernyataan
89. 1 (satu) bendel peraturan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Nomor : 05 Tahun 2021 tentang pendirian badan usaha milik Desa (BUMDesa) Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 (terotentifikasi);
90. 2 (dua) lembar surat anggota pengawas BPD nomor : 01/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal pemberitahuan (Asli);
91. 1 (satu) lembar surat anggota pengawas BPD Nomor : 02/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 perihal peringatan (Asli);
92. 1 (satu) lembar surat wakil ketua BPD Desa Sukodadi Nomor : 01/IV/22 tanggal 18 April 2022 perihal pemberitahuan (Asli);
93. 1 (satu) lembar surat wakil ketua BPD Desa Sukodadi Nomor : 01/IX/BPD/22 tanggal 5 september 2022 perihal pemberitahuan / saran (Asli);
94. 2 (dua) lembar surat wakil ketua BPD Desa Sukodadi tanpa nomor tanggal 3 Oktober 2022 perihal Laporan (Asli);
95. 2 (dua) lembar surat kelompok paguyuban pedagang sentra kuliner sukodadi (SKS) nomor 5/SKS/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal pengaduan (Asli);
96. 1 (satu) Buah Buku Catatan Pembayaran Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Hak Pakai dan Hak Sewa (Asli);
97. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 April 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
98. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanggal 6 Mei 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
99. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);

Halaman 214 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
101. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah) tanggal 3 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
102. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
103. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh riburupiah) tanggal 17 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
104. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
105. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
106. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
107. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
108. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
109. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
110. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
111. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);

Halaman 215 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
113. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 19 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
114. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah ((Asli);
115. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
116. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 9 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
117. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
118. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 23 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
119. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
120. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
121. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 14 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
122. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
123. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);

Halaman 216 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 4 Nopember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
125. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 11 Nopember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
126. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 18 Nopember 2021 penerima Sri Rohmah (Asli);
127. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 25 Nopember 2021 penerima Sri Rohmah (Asli);
128. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2021 penerima Sri Rohmah (Asli);
129. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
130. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
131. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah (Asli);
132. 1 (satu) bendel Company Profile Sentra Kuliner Sukodadi (Asli);
133. 1 (satu) lembar brosur Sentra Kuliner Sukodadi (Asli);
134. 1 (satu) bendel Laporan tran Finansial dengan periode tran 01 Maret 2021 s/d 31 Desember 2021 (Terotentifikasi)
135. 1 (satu) bendel Laporan tran Finansial dengan periode tran 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 (Terotentifikasi)
136. 1 (satu) lembar surat nomor : 09/PHR/02/BUMDes/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 perihal Permohonan Pembukaan Rekening baru (Terotentifikasi)
137. 1 (satu) lembar surat nomor : 005/004/413.317.07/2021 tanggal 24 februari 2021 perihal permohonan pembuatan rekening (Terotentifikasi)
138. 2 (dua) Bendel Daftar Hadir Tukang dan Pembantu Tukang Pembangunan "Sentra Kuliner Sukodadi" (Asli);
139. 1 (satu) Bendel Buku Catatan Ongkos Tukang dan Kuli (Asli);
140. 1 (satu) Lembar Catatan terkait Pembayaran Ongkos Tukang dan Kuli Pak Nardi;

Halaman 217 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 2 (dua) Lembar Catatan terkait Pembayaran Material dan Harga Pak Nardi;
142. 3 (tiga) Lembar Catatan terkait Pembayaran Ongkos Tukang dan Kuli yang sudah disesuaikan Oleh saksi Ir. HENDRO BUDI SUSATYO.
143. 1 (satu) bendel Permintaan Pembayaran Dana Dana Desa (DD) Tahun 2016 Tahap II (Dua) (Asli);
144. 1 (satu) bendel Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Anggaran Tahun 2017(Asli);
145. 1 (satu) bendel Pengajuan Pencairan Tahap II Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 tanpa nomor, tanggal dan tanda tangan (Asli);
146. 1 (satu) bendel Laporan Buku Tabungan Atas Nama Kas Desa Sukodadi QQ Achmad Devid W antara tanggal 07-04-2016 s/d 31-10-2023 tanpa tanda tangan (Asli);
147. 1 (satu) buah buku catatan kas (Asli);
148. 1 (satu) bendel kwitansi material dan ATK (Asli);
149. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027 / 64.04 / PPK / 413.123 / 2019 Tanggal 14 Agustus 2019 dengan nama pekerjaan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi senilai Rp. 488.073.042,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah) (Asli);
150. satu) Bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sentra Kuliner Nomor : 141 / / 413.306.07 / 2017 Tanggal 25 Januari 2017 (Terotentifikasi);
151. 3 (tiga) Lembar Naskah Perjanjian Hibah antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi tentang Hibah Pemerintah Daerah Nomor : 188 / 685.A / 413.123 / 2019 tanggal 31 Desember 2019 (Terotentifikasi);
152. 2 (dua) Berita Acara Serah Terima Nomor : 510 / 685 / 413.123 / 2019 tanggal 31 Desember 2019 (Foto Copy);
153. 1 (satu) lembar tanda terima surat keluar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan kepada Kepala Desa Sukodadi dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukodadi beserta lampiran (Terotentifikasi).
154. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp18.800.000 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2023 dari Rudi Yuswanto untuk pembayaran angsuran pinjaman pihak III 1.175.000 x 16 (Asli).

Halaman 218 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Uang Tunai Sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Arif Krisdianto
156. Uang Tunai Sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) Tri Nova Yusnia
157. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kokok Arif Wibowo
158. Uang Tunai Sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Nardi
159. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Nardi
160. Uang Tunai Sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Rudi Yuswanto
161. Uang Tunai Sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Hendro Budi Susatyo
Uang Tunai Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Farid Riza Maulana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesuaian, keterangan terdakwa, surat, bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Desa Sukodadi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor 188/28/KEP/413.317.7/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukodadi dan selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya atau yang biasa pula disebut sebagai Timlak Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), terdakwa menjabat sebagai Bendahara.
- Bahwa pada tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa Sukodadi dengan membangun sentra kuliner dengan bentuk atap dan lantai dengan nilai kontrak sejumlah Rp488.073.042,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah) dan pada tahun 2021, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan memberikan bantuan pemasangan paving dilokasi Sentra Kuliner.
- Bahwa setelah menerima bantuan tersebut, saksi Rudi Yuswanto bersama dengan saksi H. Sutariono, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo, Terdakwa FARID RIZA MAULANA, saksi Ta'alamal Ihsan selaku Ketua BPD beserta Anggota dan perwakilan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) mengadakan musyawarah desa di Kantor Balai Desa Sukodadi dimana saksi Rudi

Halaman 219 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswanto menyampaikan rencana pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) di area lokasi yang telah diberikan bantuan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan.

- Bahwa rencana tersebut disetujui oleh peserta rapat dan selanjutnya saksi Sutariono menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor: 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya Desa Sukodadi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan (vide barang bukti nomor 04) dengan susunan sebagai berikut:

- Pelindung : H. Sutariono
- Ketua Pengawas : Ta'alamal Ikhsan
- Anggota : Drs. Supto
- Anggota : Bambang S
- Anggota : Priyono
- Anggota : Budi Hariyanto
- Koordinator Pelaksana Pembangunan : Farid Reza Maulana
- Ketua Pelaksana : Rudi Yuswanto
- Sekretaris : Tri Nova Yusnia
- Bendahara : Ir. Hendro Budi Susatyo
- Koordinator Pelaksana Harian : Arif Krisdianto
- Anggota : Nardi
- Koordinator Keamanan : Ali Mahfud
- Anggota : Moh. Beni
- Anggota : Khusnul
- Koordinator Pembantu Umum dan Humas : Kokoh Arif Wibowo
- Anggota : Ahmad Devid
- Anggota : Heni Riyanti
- Anggota : Faisol
- Anggota : Ainul

- Bahwa selain menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner tersebut, saksi H. Sutariono selaku Kepala Desa juga melakukan pembaharuan susunan Pengurus BUMDesa dengan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Sukodadi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2021

Halaman 220 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 April 2021 (vide barang bukti nomor 89) dengan susunan pengurus BUMDesa Maju Bersama untuk Periode 2021 s/d 2026, sebagai berikut

- Komisaris/Penasihat : H. Sutariono
- Pengawas
- Ketua : Priyono
- Anggota : Ir. Hendro Budi Susatyo
- Anggota : Ali Mahfud, S.H
- Pengurus BUMDes
- Direktur : Rudi Yuswanto
- Sekretaris : Nardi
- Bendahara : Tri Nova Yusnia
- Manager Operasional : Arif Krisdianto
- Manager Pemasaran : Kokoh Arif Wibowo
- Kepala Unit Usaha
- Kepala Unit Pasar : Surono
- Kepala Unit TPST : Agus Risdianto
- Kepala Unit Air Bersih : Mulyono

- Bahwa Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dimulai Maret 2021 dan direncanakan selesai pada Juni 2022 sesuai dengan Surat Perintah kerja Nomor: 12/ 413.317.17/2021 (vide barang bukti nomor 4).
- Bahwa dalam merencanakan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tersebut, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo telah memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa FARID RIZA MAULANA untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), namun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA sampai proses pembangunan tersebut berhenti, sehingga dengan demikian, maka dalam Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tidak terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak terdapat Detail Engineering Design (DED).
- Bahwa RAB dan DED Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) baru dibuat pada bulan Juni tahun 2022 untuk formalitas yang ditanda tangani oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA. RAB dan DED yang dibuat tersebut menyesuaikan dengan pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan dilapangan dan terdapat pula beberapa pekerjaan yang tidak ada dalam RAB.

Halaman 221 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rudi Yuswanto sebagai Direktur Bumdes Maju Bersama dan Ketua Pelaksana Pembangunan bersama saksi Farid Riza Maulana sebagai Koordinator Pembangunan maupun Terdakwa Ir. Hendro Budi Susatyo tidak pernah membuat proses laporan pembangunan;
- Bahwa saksi Rudi Yuswanto, Terdakwa Farid Riza Maulana dan Ir. Hendro Budi Susatyo membuat dan menandatangani laporan dana pembangunan sampai dengan bulan Juni 2022 untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan diketahui saksi H. Sutariono sejumlah Rp2.586.850.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Lamongan penerimaan dana untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) adalah sejumlah Rp2.450.450.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Hal tersebut terjadi karena dalam laporan dana pembangunan SKS yang dibuat oleh saksi Rudi Yuswanto, Terdakwa FARID RIZA MAULANA, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo dan diketahui oleh saksi H. Sutariono memasukkan dan mencatat pembangunan atap yang dananya berasal dari Dana Desa 2022 namun pembangunan tersebut belum diserahkan oleh Pemerintah Desa Sukodadi kepada BUMDes Maju Bersama sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan adanya pinjaman pribadi H. Sutariono kepada saksi Rudi Yuswanto sejumlah Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dan dicatat dalam laporan dana pembangunan SKS.
- Bahwa dari dana yang diterima oleh BUMDesa Maju Bersama sejumlah Rp2.450.450.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), namun oleh Saksi Rudi Yuswanto dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo diberikan kepada saksi H. Sutariono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa untuk keperluan pribadi saksi H. Sutariono yakni pencalonan H. Sutariono dalam Pemilihan Kepala Desa Sukodadi tahun 2022, masing-masing sebagai berikut:
 - a. Saksi Rudi Yuswanto memberikan kepada H. Sutariono dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), vide barang bukti nomor 04;
 - 2. Tanggal 22 Juni 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), vide barang bukti nomor 60;

Halaman 222 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 24 Juni 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), vide barang bukti nomor 61;
4. antara Bulan Maret sampai dengan Juni 2023 total sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), vide barang bukti nomor 154;
- b. saksi Ir. Hendro Budi Susatyo memberikan kepada H. Sutariono dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 29 Maret 2022 sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), vide barang bukti nomor 57.
 2. Tanggal 14 Juni 2022 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), vide barang bukti nomor 58.

Bahwa dengan demikian, uang yang diberikan oleh saksi Rudi Yuswanto dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo kepada saksi H. Sutariono total seluruhnya berjumlah Rp200.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan oleh saksi H. Sutariono untuk pencalonan H. Sutariono dalam Pemilihan Kepala Desa Sukodadi tahun 2022;

- Bahwa saksi Rudi Yuswanto bersama dengan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo telah menyusun Laporan Kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, termasuk untuk menutupi penggunaan uang yang diserahkan kepada saksi H. Sutariono, dengan cara membuat nota belanja maupun kwitansi yang tidak sebenarnya, yakni meminta nota kwitansi kosong kepada beberapa toko yang berada disekitar lokasi Sentra Kuliner Sukodadi dan mengisi nota atau kuitansi tersebut seolah-olah pelaksana pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi membeli atau belanja dari toko-toko tersebut, namun sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan.
- Bahwa selain membuat nota atau kuitansi yang tidak sebenarnya, saksi Rudi Yuswanto bersama saksi Ir. Hendro Budi Susatyo telah membuat rekayasa atas pembayaran ongkos tukang yang tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya sejumlah Rp27.540.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu) yaitu:
 - Kwitansi tanggal 24 Juni 2021 pembayaran ongkos tukang dan pembantu ditulis sejumlah Rp20.825.000,00 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) seharusnya sejumlah Rp13.205.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp7.620.000,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), vide barang bukti nomor 19.

Halaman 223 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 1 Juli 2021 untuk pembayaran ongkos tukang dan pembantu ditulis sejumlah Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) seharusnya sejumlah Rp13.790.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp8.220.000,00 (delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), vide barang bukti nomor 20.
- Kwitansi tanggal 12 Agustus 2021 untuk pembayaran ongkos tukang dan pembantu ditulis sejumlah Rp23.885.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) seharusnya sejumlah Rp12.185.000,00 (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), vide Barang bukti nomor 26.
- Bahwa dengan demikian maka Laporan Kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya.
- Bahwa selain pembuatan nota atau kuitansi yang tidak sebenarnya, juga terdapat pengeluaran, yakni:
 - a. Pemberian honor dan operasional untuk pengurus
 - b. Belanja rokok yang tidak sesuai dengan RAB sejumlah Rp94.425.000,00 (Sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - c. Pemberian fee kepada pihak yang bisa menjual stand SKS.
- Pada bulan September 2022, Rollando Shein Jonna, yakni Kepala Desa Sukodadi yang menggantikan saksi H Sutariono, membekukan BUMDes Maju Bersama.
- Bahwa Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan telah melakukan pemeriksaan teknis pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi yang menghasilkan kesimpulan bahwa penghitungan total biaya yang dihitung untuk proyek tersebut adalah sekitar Rp2.031.420.784,83,00 (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh tiga sen) atau setelah dibulatkan menjadi sejumlah Rp2.031.420.000,00 (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang laporannya dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi nomor: x-700/2/LHP/413.210/2024 dan menemukan

Halaman 224 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sejumlah Rp611.405.000,00 (enam ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Halaman 225 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa tentang surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsida:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dan dalam hal dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun dalam hal dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan

Halaman 226 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ayat (3) UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;
6. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
7. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subjek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subjek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan

Halaman 227 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur Pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: “An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy” (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa Pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung

Halaman 228 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas "*geen straf zonder schuld*" yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Halaman 229 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang ke dalam persidangan, yang bernama **FARID RIZA MAULANA** dengan segala identitasnya, yang setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini terkait dengan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi yang dilaksanakan oleh BUMDes Maju Bersama yang anggarannya berasal dari dana penyertaan modal dari Pemerintah Desa Sukodadi dan dana swadaya masyarakat, dimana Terdakwa **FARID RIZA MAULANA** menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukodadi dan sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi atau yang biasa pula disebut sebagai Tim Pelaksana (Timlak) Pembangunan SKS, sehingga dengan demikian maka identitas dan kedudukan Terdakwa telah sesuai dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti prosesnya dengan baik dan dapat menjawab serta memberikan keterangan dengan lancar, sehingga dengan demikian maka Terdakwa **FARID RIZA MAULANA** merupakan subyek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang merujuk pada Terdakwa **FARID RIZA MAULANA** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa istilah “melawan hukum” pada dasarnya merupakan padanan dari istilah *wederrechtelijkheid*. (Vide **Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.,M.H.** “Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2006 Hal. 124).

Halaman 230 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh **Noyon–Langenmeijer** dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht, 1954*, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian, yaitu :

- 1) Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- 3) Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa demikian pula menurut **Pompe** bahwa “Melawan hukum berarti: bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas: bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis” (*wederrechtelijk betekent: in strijd met het, hetgeen ruimer is dan: in strijd met de wet. Behalve wettelijke voorschriften komen hier ongeschreven regelen in aanmerking*). Dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: Pertama, hukum harus tertulis atau *objectief recht*. Kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang. Ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan. Hal ini berdasarkan Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263. Keempat, hukum tidak tertulis. Dalam konteks hukum di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat. (Vide **Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H.,M.Hum**, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*”, Edisi Revisi, 2014. Hal. 236).

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H.,M.H.** (dalam bukunya “*Hukum Pidana I*”, Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2007. Hal.47). menyatakan bahwa “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum”. Bahwa pendapat dimaksud juga telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana. (Vide. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, Putusan Nomor 515 K/Pid.Sus/2017, Putusan Nomor 2702 K/Pid.Sus/2016, Putusan Nomor 2022 K/Pid.Sus/2016);

Menimbang, bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formele*

Halaman 231 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



wederrechtelijkheid) dan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*) hal mana sejalan dengan pendapat **Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H.** sebagaimana dikutip oleh **Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H.** (dalam bukunya *"Korupsi Kebijakan Aparatur Negara&Hukum Pidana"*, Jakarta: CV. Diadit Media, 2007. Hal.133) bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*).

Menimbang bahwa selanjutnya menurut **Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.** (dalam bukunya *"Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yuridprudensi"*, Penerbit PT.Alumni, Cetakan ke-I, 2002, Hal. 24-25) bahwa ajaran sifat melawan hukum formal apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Sementara ajaran materiel menyatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran materiel ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa menurut **Profesor Van Hattum** bahwa ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materiel, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis". (*Vide Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.351);

Menimbang bahwa meskipun penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup

Halaman 232 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun dalam perkembangannya Mahkamah Agung R.I. berpendirian dalam beberapa putusannya tidak hanya bersandar pada segi melawan hukum formal, akan tetapi menafsirkan pengertian melawan hukum juga secara materiil berdasarkan pertimbangan doctrin “*Sens-Clair*” (*la doctrine du senclair*) dimana Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa “*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006).

Menimbang, bahwa tafsir melawan hukum materiil juga terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2182 K/PID.SUS/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “Meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalam hal memandang unsur “melawan hukum” Majelis Hakim sependapat dengan pandangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Halaman 233 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, "Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang bahwa hal demikian pada pokoknya sejalan dengan pendapat Taufik Rachman, S.H., LL.M., yang keterangannya sebagai Ahli dibacakan dalam persidangan, yakni bahwa "perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum. Dikalangan akademis biasanya dijelaskan bahwa bentuk pengaturan melawan hukum dalam konteks pasal 2 (1) dipisahkan dengan konteks Pasal 3 untuk menunjukkan adanya pengaturan Umum-Khusus. Bahwa Pasal 3 aquo, konteks perbuatan melawan hukumnya adalah khusus sedangkan untuk yang ada dalam Pasal 2 (1) adalah bentuk umum".

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Desa Sukodadi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor 188/28/KEP/413.317.7/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukodadi dan selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor : 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan

Halaman 234 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya atau yang biasa pula disebut sebagai Timlak Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), terdakwa menjabat sebagai Bendahara.

Bahwa dalam pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi tersebut, Terdakwa memiliki tugas untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS). Untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa telah menerima uang dari saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), sehingga pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dilaksanakan tanpa adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED).

Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) baru dibuat pada bulan Juni 2022 dengan cara Terdakwa meminta bagian temannya Bernama Fathoni warga Jombang untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) yang menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan pekerjaan fisik yang ada di lapangan.

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Yuswanto sebagai Direktur Bumdes Maju Bersama dan Ketua Pelaksana Pembangunan dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo tidak pernah membuat progres laporan pembangunan;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Rudi Yuswanto, Ir. Hendro Budi Susatyo dan diketahui saksi H. Sutariono membuat dan menandatangani laporan dana pembangunan sampai dengan bulan Juni 2022 untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) sejumlah Rp2.586.850.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Lamongan penerimaan dana untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) adalah sejumlah Rp2.450.450.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Hal tersebut terjadi karena dalam laporan dana pembangunan SKS tersebut memasukkan dan mencatat pembangunan atap yang dananya berasal dari Dana Desa 2022 namun pembangunan tersebut belum diserahkan oleh Pemerintah Desa Sukodadi kepada BUMDes Maju Bersama sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan adanya pinjaman pribadi H. Sutariono kepada saksi Rudi Yuswanto

Halaman 235 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dan dicatat dalam laporan dana pembangunan SKS.

Bahwa dana yang diterima oleh BUMDesa Maju Bersama sejumlah Rp2.450.450.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), namun oleh Saksi Rudi Yuswanto dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo diberikan kepada saksi H. Sutariono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa untuk keperluan pribadi saksi H. Sutariono yakni pencalonan H. Sutariono dalam Pemilihan Kepala Desa Sukodadi tahun 2022 total seluruhnya berjumlah Rp200.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk menutupi penggunaan uang oleh saksi H. Sutariono tersebut, saksi Rudi Yuswanto bersama dengan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo telah menyusun Laporan Kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangandengan cara membuat nota belanja maupun kwitansi yang tidak sebenarnya, yakni meminta nota kwitansi kosong kepada beberapa toko yang berada disekitar lokasi Sentra Kuliner Sukodadi dan mengisi nota atau kuitansi tersebut seolah-olah pelaksana pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi membeli atau belanja dari toko-toko tersebut, namun sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan. Selain itu, saksi Rudi Yuswanto bersama saksi Ir. Hendro Budi Susatyo telah membuat rekayasa atas pembayaran ongkos tukang yang tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya sejumlah total Rp27.540.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu)

Bahwa selain pengeluaran untuk Terdakwa dan saksi H. Sutariono tersebut diatas, juga terdapat pengeluaran, yakni:

- Pemberian honor dan operasional untuk pengurus
- Belanja rokok yang tidak sesuai dengan RAB sejumlah Rp94.425.000,00 (Sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Pemberian fee kepada pihak yang bisa menjual stand SKS.

Bahwa Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan telah melakukan pemeriksaan teknis pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi yang menghasilkan kesimpulan bahwa penghitungan total biaya yang dihitung untuk proyek tersebut adalah sekitar Rp2.031.420.784,83,00 (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh tiga sen) atau setelah dibulatkan menjadi sejumlah Rp2.031.420.000,00 (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan telah melakukan penghitungan kerugian

Halaman 236 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara yang laporannya dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi nomor: x-700/2/LHP/413.210/2024 dan menemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp611.405.000,00 (enam ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **FARID RIZA MAULANA** tersebut diatas adalah terkait dengan jabatan atau kedudukan, yakni jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sukodadi dan selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa **FARID RIZA MAULANA** tumpang tindih dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, dimana Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan padanya tersebut tanpa adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni sebagai Sekretaris Desa Sukodadi dan selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat lebih tepat jika diperiksa dalam kaitannya dengan penggunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sebagai *species delicti*. Hal demikian sejalan dengan pendapat Taufik Rachman, S.H., LL.M., yang keterangannya sebagai Ahli dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya bahwa “perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dimana dalam Pasal 3, konteks perbuatan melawan hukumnya adalah khusus sedangkan untuk yang ada dalam Pasal 2 (1) adalah bentuk umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melawan hukum” sebagaimana dakwaan Primer pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti

Halaman 237 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;
6. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
7. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya sependapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum

Halaman 238 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sehingga dengan demikian, dalil pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sepanjang mengenai unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang merujuk pada Terdakwa **FARID RIZA MAULANA** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif. Kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur menguntungkan diri sendiri terbukti atau tidak? Dan dalam hal unsur menguntungkan diri sendiri tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menguntungkan orang lain dan selanjutnya, unsur menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-

Halaman 239 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor: 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21“, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah diserahkan oleh saksi Ir. Hendro Budi Susatyo kepada Terdakwa untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED), namun pada kenyataannya, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) yang tersebut tidak dibuat sehingga pelaksanaan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tidak terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak terdapat Detail Engineering Design (DED), sehingga dengan demikian, pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi dilakukan tanpa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu, uang yang seharusnya digunakan untuk keperluan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) juga telah diserahkan oleh saksi Rudi Yuswanto dan Terdakwa Ir. HENDRO BUDI SUSATYO kepada H. Sutariono sejumlah total Rp Rp200.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan oleh saksi H. Sutariono dengan alasan

Halaman 240 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam (hutang) untuk keperluan pencalonan Terdakwa dalam Pemilihan Kepala Desa Sukodadi tahun 2022;

Menimbang, bahwa selain itu, anggaran pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) juga telah digunakan untuk honor dan operasional untuk pengurus BUMDes termasuk diterima oleh saksi Rudi Yuswanto, Ir. Hendro Budi Susatyo, Tri Nova, Nardi, Ali Mahfud dan Arif Krisdianto serta pembelian rokok dan pemberian fee kepada pihak yang bisa menjual stand di Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yakni saksi Rudi Yuswanto, Ali Mahfud, Nardi dan Kokoh Arif Wibowo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **FARID RIZA MAULANA** telah menguntungkan diri terdakwa sendiri yakni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya sependapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum sehingga dengan demikian, dalil pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sepanjang mengenai unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” ternyata tidak ditemukan pengertian secara tegas di dalam penjelasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya dengan memperhatikan pendapat dari Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. dalam makalahnya “Antara Kebijakan Publik” (Publiek Beleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)” yang pada pokoknya adalah Pengertian “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, maka dipergunakan pendekatan

Halaman 241 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersemen tentang kajian “De Autonomie van het Materiele Strafrecht” (Otonomi dari hukum pidana materiel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (*vide*: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50);

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan

Halaman 242 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata "jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan "kedudukan", Soedarto di dalam bukunya menyatakan "...istilah "kedudukan" disamping perkatan "jabatan" adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan "fungsi" pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga

Halaman 243 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa menurut **Drs. Adami Chazawi, S.H.** (dalam bukunya “*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*” Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2017, Halaman 72-73) bahwa apa yang dimaksud dengan :

- Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan tertentu. Apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dan justru bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya dalam kedudukan yang dimilikinya maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang menjadi kewajibannya;
- Yang dimaksud “ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh seseorang. Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang bahwa menurut **Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H.**, (dalam bukunya *“Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”*, Jakarta:Kencana, 2023. Halaman 11) bahwa konkretnya “menyalahgunakan kesempatan” disini dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan “menyalahgunakan sarana” berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan.;

Menimbang bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004, Halaman 63);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini bahwa Terdakwa **FARID RIZA MAULANA** menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukodadi dan selaku Koordinator Pelaksana Pembangunan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi nomor 188/16/KEP/413.317.07/2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanan

Halaman 245 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sentra kuliner dan Sarana Lainnya pada diktum kedua mengatur tugas dan tanggungjawab Timlak, yakni: untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di pasar kuliner Desa Sukodadi. Selanjutnya, dalam Surat Perintah Kerja nomor 12/413.317.17/2021 pasal 2 diatur tanggung jawab pihak kedua yakni saksi Yudi Yuswanto dalam kedudukannya sebagai Direktur BUMDes Maju Bersama dan selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Komplek Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), yakni:

- Melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan RAB dan Gambar;
- Mengirimkan laporan perkembangan fisik dan keuangan Proyek setiap bulan;
- Membuat papan proyek yang dipasang ditempat pekerjaan;
- Mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan proyek;
- Mengirimkan foto proyek dalam keadaan sebelum dikerjakan 0% (nol prosen), sedang dikerjakan 50% (lima puluh prosen) dan setelah selesai dikerjakan 100% (seratus prosen).

Vide bukti nomor 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tim Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi yang dalam Surat Perintah Kerja tersebut diwakili oleh saksi Yudi Yuswanto sebagai Direktur BUMDes Maju Bersama dan selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Komplek Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), pada pokoknya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi dan melaksanakan pembangunan tersebut harus sesuai dengan RAB dan Gambar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dilaksanakan tanpa mengacu kepada RAB dan gambar karena Terdakwa FARID RIZA MAULANA yang mendapat tugas untuk membuat RAB dan gambar Detail Engineering Design (DED) dan telah mendapatkan pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Ir. Hendro Budi Susatyo atas pekerjaan membuat RAB dan gambar tersebut, namun pada kenyataannya, RAB dan Detail Engineering Design (DED) tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA sampai proses pembangunan tersebut berhenti. Namun demikian, Terdakwa FARID RIZA MAULANA sebagai Koordinator Pelaksana Pembagunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) saksi Yudi Yuswanto sebagai Ketua Tim Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sebagai Bendahara Tim Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner

Halaman 246 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukodadi dan sebagai Pengawas BUMDes Maju Bersama tetap melaksanakan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan H. Sutariono sebagai Kepala Desa yang mengetahui bahwa pembangunan SKS dilaksanakan tanpa berdasarkan RAB dan gambar DED, tidak menghentikan pembangunan SKS tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membuat RAB dan DED namun Terdakwa tidak membuat RAB dan DED tersebut, dan selanjutnya, Terdakwa sebagai Koordinator Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) bersama dengan saksi Yudi Yuswanto sebagai Ketua Tim Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sebagai Bendahara Tim Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi dan sebagai Pengawas BUMDes Maju Bersama tetap melaksanakan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan H. Sutariono sebagai Kepala Desa yang mengetahui bahwa pembangunan SKS dilaksanakan tanpa berdasarkan RAB dan gambar DED, tidak menghentikan pembangunan SKS tersebut, merupakan penyalahgunaan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa **FARID RIZA MAULANA** sebagai Sekretaris Desa dan sebagai Koordinator Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum sehingga dengan demikian, dalil pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sepanjang mengenai unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa dan sebagai Koordinator Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi sehingga dengan demikian, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 247 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga oleh karenanya tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil menjadi delik materiil;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk

Halaman 248 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018 ditegaskan bahwa "... pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara adalah wewenang ahli atau yang bersertifikasi, BPKP, BPK, APIP, Akuntan Publik yang mempunyai keahlian

Halaman 249 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan audit investigasi berwenang atau berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SEMA nomor 4 tahun 2026 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa: “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.”

Menimbang, bahwa mengenai kerugian keuangan negara, Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, menjelaskan bahwa:

“Kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide Pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
3. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu -disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
4. Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

Halaman 250 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
7. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum; atau walaupun mengandung manfaat-namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.
8. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terbaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
9. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula uang itu tidak tercapai.
10. Dikeluarkannya/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bersifat alternatif, yakni merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Dengan demikian, harus dibuktikan yang dirugikan adalah keuangan negara atau perekonomian negara? Apabila unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti, harus dilanjutkan dengan membuktikan merugikan perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa dan sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” diatas;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan teknis bangunan oleh Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Lamongan yang

Halaman 251 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa penghitungan total biaya yang dihitung untuk proyek tersebut atau nilai bangunan pada pekerjaan Sentra Kuliner Sukdodi (SKS) adalah sekitar Rp2.031.420.784,83,00 (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh tiga sen) atau setelah dibulatkan menjadi sejumlah Rp2.031.420.000,00 (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan juga dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan yang laporannya dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi nomor: x-700/2/LHP/413.210/2024 dan menemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp611.405.000,00 (enam ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. Penyerahan uang kepada Farid Riza Maulana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembuatan RAB dan DED, namun Farid Riza Maulana tidak membuat RAB dan DED dimaksud, dan RAB dan DED baru dibuat pada tahun 2022.
- b. Pembuatan SPJ yang direkayasa sejumlah Rp419.030.000,00 (empat ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah)
- c. Pembayaran honor dan operasional bagi pengurus, belanja rokok dan fee penjualan kios total seluruhnya Rp162.375.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa realisasi atau pengeluaran dalam pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi sebagaimana bukti nomor 7 berupa 1 (satu) bendel laporan keuangan s.d 08 Maret 2023, diketahui bahwa realisasi pengeluaran pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi adalah sejumlah Rp2.490.969.000 (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), namun Tim Pelaksana Pembangunan SKS hanya melampirkan bukti pengeluaran berupa kuitansi dan nota sejumlah Rp2.480.078.250,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa dalam hal realisasi pengeluaran tersebut disandingkan dengan hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan yang menghasilkan penghitungan nilai

Halaman 252 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Sentra Kuliner Sukodadi yakni Rp2.031.420.000,00 (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), maka terdapat selisih antara laporan realisasi dengan nilai bangunan sejumlah Rp459.549.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi nomor: x-700/2/LHP/413.210/2024 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan, diketahui bahwa hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan tidak dijadikan sebagai salah satu dasar dalam kesimpulan penghitungan kerugian keuangan negara. Selain itu, dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan mengacu pada RAB pembangunan Sentra Kuliner Sidodadi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang saling berkesesuaian antara keterangan saksi Suropto, Nardi, Ali Mahfud, saksi Rudi Yuswanto dan keterangan Terdakwa, terbukti bahwa RAB pembangunan SKS dibuat pada bulan Juni 2022 dan RAB tersebut dibuat sebagai formalitas dalam pembuatan laporan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi, sehingga dengan demikian maka pembangunan SKS dilaksanakan tanpa mengacu kepada RAB dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa yang dilakukan bersama dengan bersama dengan saksi Rudi Yuswanto sebagai Direktur BUMDes Maju Bersama dan Ketua Tim Pelaksana (Timlak) pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), H. Sutariono sebagai Kepala Desa Sukodadi dan Ir. Hendro Budi Susatyo sebagai Pengawas BUMDes Maju Bersama dan Bendahara Tim Pelaksana pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).

Menimbang bahwa selain itu, dalam hasil pemeriksaan dalam penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh inspektorat juga disebutkan bahwa “pembuatan RAB dan RAB baru dilakukan pada tahun 2022 sedangkan pembangunan SKS sudah dilaksanakan pada Maret 2021”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa RAB pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi seharusnya

Halaman 253 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijadikan acuan dalam menilai pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi.

Menimbang, bahwa penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan menghasilkan kesimpulan salah satunya dengan mempertimbangkan ketidaksesuaian antara RAB dan penggunaan, sehingga dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesimpulan dalam penghitungan kerugian negara dengan mengacu kepada RAB tersebut merupakan kesimpulan yang tidak tepat dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa walaupun dalam pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi tidak mengacu kepada RAB, namun dalam persidangan terbukti bahwa pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi benar-benar dilakukan dan anggaran yang diterima oleh Tim Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi telah digunakan untuk kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penghitungan kerugian keuangan negara harus dilakukan dengan cara menghitung nilai bangunan tanpa mengacu kepada RAB.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Lamongan telah melakukan penghitungan total biaya atau nilai bangunan pada pekerjaan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) adalah sekitar Rp2.031.420.784,83,00 (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh tiga sen) atau setelah dibulatkan menjadi sejumlah Rp2.031.420.000,00 (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi telah membuat laporan realisasi pengeluaran pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (vide bukti nomor 7) yakni sejumlah Rp2.490.969.000 (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sehingga dengan demikian, jika disandingkan antara nilai bangunan sebagaimana penghitungan yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan dengan laporan realisasi penggunaan anggaran dalam pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi, terdapat selisih antara nilai bangunan dengan realisasi sejumlah Rp459.549.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan jumlah tersebut dapat dinilai sebagai jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara *aquo*.

Halaman 254 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan SEMA nomor 4 tahun 2026 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa: "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara", Majelis Hakim menetapkan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara aquo adalah sejumlah Rp459.549.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya sependapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum sehingga dengan demikian, dalil pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sepanjang mengenai unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian maka unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. Yang melakukan (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)



Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian “turut serta”, antara lain:

- a. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan:

“Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

- b. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., dalam bukunya *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat Poempe menyatakan bahwa:

“Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
- 3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik

- c. Prof. Mr. Roeslan Saleh, dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;

- d. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H.: *Deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict* terdapat: “Apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seorang”. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

Halaman 256 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” *delict*, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap *delict* itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming* ini berpokok pada : “menentukan pertanggungan jawab daripada peserta terhadap *delict*” ; (Vide buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Hal.1) ;

Menimbang bahwa selain dalam pendapat ahli hukum tersebut, pengertian “turut serta” juga dapat ditemukan dalam berbagai yurisprudensi, antara lain:

- a. Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, yang menyatakan bahwa: “Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”
- b. Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, yang menyatakan bahwa: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai”
- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid, menguraikan pengertian turut serta tersebut sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Halaman 257 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa saksi Rudi Yuswanto, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo dan Terdakwa FARID REZA MAULANA telah ditunjuk oleh Kepala Desa Sukodadi H Sutariono sebagai Pengurus BUMDes Maju Bersama dan sebagai Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner dan Sarana Lainnya Desa Sukodadi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan atau yang disebut pula sebagai Tim Pelaksana (Timlak) Pembangunan SKS, masing-masing Rudi Yuswanto sebagai Direktur BUMDes Maju Sejahtera sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Timlak Pembangunan SKS, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo sebagai Bendahara dan selanjutnya sebagai Pengawas BUMDes Maju Bersama sekaligus sebagai Bendahara Timlak Pembangunan SKS dan Terdakwa FARID REZA MAULANA sebagai Koordinator Pelaksana Timlak Pembangunan SKS.

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukodadi nomor 188/16/KEP/413.317.07/2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanan Pembangunan Sentra kuliner dan Sarana Lainnya pada diktum kedua mengatur tugas dan tanggungjawab Timlak, yakni: untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di pasar kuliner Desa Sukodadi. Selanjutnya, dalam Surat Perintah Kerja nomor 12/413.317.17/2021 pasal 2 diatur tanggung jawab pihak kedua yakni saksi Yudi Yuswanto dalam kedudukannya sebagai Direktur BUMDes Maju Bersama dan selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Komplek Sentra Kuliner Sukodadi (SKS), yakni:

- Melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan RAB dan Gambar;
- Mengirimkan laporan perkembangan fisik dan keuangan Proyek setiap bulan;
- Membuat papan proyek yang dipasang ditempat pekerjaan;
- Mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan proyek;
- Mengirimkan foto proyek dalam keadaan sebelum dikerjakan 0% (nol prosen), sedang dikerjakan 50% (lima puluh prosen) dan setelah selesai dikerjakan 100% (seratus prosen).

Vide bukti nomor 4.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dilaksanakan tanpa mengacu kepada RAB dan gambar karena Terdakwa FARID RIZA MAULANA yang mendapat tugas untuk

Halaman 258 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat RAB dan gambar Detail Engineering Design (DED) dan telah mendapatkan pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Ir. Hendro Budi Susatyo atas pekerjaan membuat RAB dan gambar tersebut, namun pada kenyataannya, RAB dan Detail Engineering Design (DED) tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA sampai proses pembangunan tersebut berhenti. Namun demikian Yudi Yuswanto sebagai Direktur Direktur BUMDes Maju Sejahtera sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Timlak Pembangunan SKS, Terdakwa FARID RIZA MAULANA sebagai Koordinator Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan Ir. Hendro Budi Susatyo sebagai Bendahara dan selanjutnya sebagai Pengawas BUMDes Maju Bersama sekaligus sebagai Bendahara Timlak Pembangunan SKS tetap melaksanakan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) dan H. Sutariono sebagai Kepala Desa yang mengetahui bahwa pembangunan SKS dilaksanakan tanpa berdasarkan RAB dan gambar DED, tidak menghentikan pembangunan SKS tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Rudi Yuswanto dan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo menyerahkan uang total sejumlah Rp200.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) kepada saksi H. Sutariono untuk keperluan pribadi H. Sutariono yakni pencalonan H. Sutariono dalam Pemilihan Kepala Desa Sukodadi tahun 2022. Selanjutnya, Rudi Yuswanto bersama dengan saksi Ir. Hendro Budi Susatyo menyusun Laporan Kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, termasuk untuk menutupi penggunaan uang yang diserahkan kepada saksi H. Sutariono, dengan cara membuat nota belanja maupun kwitansi yang tidak sebenarnya, yakni meminta nota kwitansi kosong kepada beberapa toko yang berada disekitar lokasi Sentra Kuliner Sukodadi dan mengisi nota atau kuitansi tersebut seolah-olah pelaksana pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi membeli atau belanja dari toko-toko tersebut, namun sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan. Selain itu, Rudi Yuswanto bersama saksi Ir. Hendro Budi Susatyo telah membuat rekayasa atas pembayaran ongkos tukang yang tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya. Selain itu, terdapat pula pengeluaran yang bersumber dari anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan SKS, telah dikeluarkan oleh Rudi Yuswanto bersama saksi Ir. Hendro Budi Susatyo tanpa memiliki dasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kerjasama yang erat dari perbuatan masing-

Halaman 259 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



masing peserta secara satu persatu, yakni saksi Rudi Yuswanto, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo, Terdakwa Farid Riza Maulana dan saksi H. Sutariono yang perbuatan-perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri dan terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur "melakukan atau turut serta melakukan" sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*". Pasal ini mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*);

Menimbang bahwa menurut pandangan doktrin, yakni pendapat R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 82, untuk beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan (*voorgezette handling*), maka harus memenuhi syarat-syarat:

1. Timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Mungkin penyelesaiannya bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang-ulang tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa unsur ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Rudi Yuswanto, saksi Ir. Hendro Budi Susatyo, Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan saksi H. Sutariono merupakan perbuatan yang timbul dari

Halaman 260 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan niat atau kehendak dan bentuk atau jenis perbuatannya yang juga sama, yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan terkait dengan pembangunan Sentra Kuliner Sidodadi (SKS) yang merugikan keuangan negara, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya sependapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum sehingga dengan demikian, dalil pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sepanjang mengenai unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Subsidaire;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terkait pembuktian unsur-unsur yang pada pokoknya sependapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire terbukti, Penasehat Hukum terdakwa juga mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum Terdakwa meragukan hasil audit/perhitungan Inspektorat Kabupaten Lamongan yang menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp611.405.000,00 (enam ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah) dan selanjutnya memasrahkan hal tersebut kepada keyakinan hakim.
2. Berdasarkan bukti estimasi yang dibuat Terdakwa FARID RIZA MAULANA, selisih atas dana realisasi yang dikeluarkan Ahli Ir. Nur Azizah Afandi dikarenakan adanya penghitungan yang belum masuk dalam rincian ahli sejumlah Rp582.900.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian terlampir
3. Terdakwa belum pernah mendapat pembinaan dari Inspektorat
4. Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari pembangunan SKS dan justru sangat antusias untuk menyelesaikan pembangunan SKS

Halaman 261 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan keterangan saksi Ali Mahfud, S.H., massa tersebut merupakan massa dari kepala desa terpilih
6. Berdasarkan keterangan saksi Suropto pembekuan diputuskan oleh kepala desa terpilih Rollando Shein Jonna dalam musrenbang yang terlebih dahulu telah ditutup oleh Ketua BPD selaku pemimpin rapat
7. Pembangunan SKS masih dapat dilanjutkan jika tidak dibekukan oleh Kepala Desa terpilih
8. Terdakwa Farid Riza Maulana dalam menerima uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sebagai jasa pembuatan RAB dan DED kemudian Terdakwa meminta bantuan temannya bernama Siswo untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan pembayaran awal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
9. Terdakwa FARID RIZA MAULANA memiliki itikad baik untuk mengembalikan kelebihan biaya jasa tersebut dengan pinjaman ke Bank Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
10. Terdakwa FARID RIZA MAULANA telah mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
11. Demi keadilan saksi Ali Mahfud juga dimintai pertanggungjawaban karena menerima honor dan operasional.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai dalil terkait penghitungan keuangan negara, pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sehingga dengan demikian maka dalil Penasehat Hukum sepanjang mengenai penghitungan kerugian keuangan negara, tidak perlu dipertimbangkan kembali.
2. Mengenai dalil bahwa Terdakwa belum pernah mendapat pembinaan dari Inspektorat, akan dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa
3. Mengenai dalil bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari pembangunan SKS, pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”, sehingga dengan maka dalil Penasehat Hukum sepanjang mengenai “Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari pembangunan SKS” tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Halaman 262 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



4. Mengenai dalil Penasehat Hukum mengenai massa kepala Desa dan proses pembekuan BUMDes, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum mengenai tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa. Hal tersebut merupakan ranah Pemerintah untuk memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa Sukodadi khususnya kepala Desa terpilih dalam hal penggunaan wewenangnya.
5. Mengenai dalil mengenai itikad baik Terdakwa dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, akan dipertimbangkan pada saat Majelis mempertimbangkan mengenai Uang Pengganti.
6. Mengenai dalil Ali Mahfud juga harus dimintai pertanggungjawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan wewenang dari penyidik dan Penuntut Umum dan dalam hal penyidik dan Penuntut Umum berpendapat bahwa Ali Mahfud harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya, maka untuk membuktikannya harus dilakukan dalam suatu persidangan.

Menimbang, bahwa diluar pembuktian mengenai unsur-unsur tersebut, Terdakwa dalam pembelaan pribadinya yang pada pokoknya bahwa tidak ada niat untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku, belum pernah mendapatkan bimbingan bidang pengelolaan keuangan, terdakwa telah berumur 64 tahun dan menyandang penyakit diabetes dan darah tinggi, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim memberikan sanksi hukuman yang paling ringan.

Menimbang bahwa mengenai dalil tidak ada niat untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku, pada pokoknya Majelis Hakim telah mempertimbangkan terpenuhinya unsur dalam dakwaan yang terbukti, yakni dakwaan Subsidaire, sehingga dengan demikian maka dalil bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran hukum tidak perlu dipertimbangkan kembali. Selanjutnya, mengenai dalil Terdakwa belum pernah mendapatkan bimbingan bidang pengelolaan keuangan, terdakwa telah berumur 64 tahun dan menyandang penyakit diabetes dan darah tinggi, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana.

Halaman 263 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya menggunakan pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang mengatur mengenai pidana tambahan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang pada pokoknya mengatur:

Pertama, jenis pidana tambahan selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada ayat 1 huruf a dan huruf b yakni perampasan barang bergerak atau barang tidak bergerak dan pembayaran uang pengganti;

Kedua, pengaturan dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti, dan;

Ketiga, pengaturan dalam hal harta benda tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Majelis perlu menguraikan hal-hal yang secara substansial berkaitan dengan perkara *in casu* dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

Halaman 264 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama, jumlah uang pengganti, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Kedua, hasil korupsi yang telah disita harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana;

Ketiga, dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selain itu, apabila setelah harta tersebut dirampas namun nilainya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya;

Keempat, lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti, dan dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti adalah pidana penjara seumur hidup, maksimum penjara penggantinya adalah 20 (dua puluh) tahun.

Kelima, dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan selanjutnya dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan Membebaskan uang pengganti kepada terdakwa **FARID RIZA MAULANA** Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). dan jika dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan."

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tuntutan uang pengganti yang diajukan Penuntut Umum kepada Terdakwa **FARID RIZA MAULANA** untuk membayar Uang

Halaman 265 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan uang tersebut merupakan uang yang diterima Terdakwa untuk pembuatan RAB dan DED namun Terdakwa FARID RIZA MAULANA tidak membuat RAB dan DED atas Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi, melainkan baru dibuat saat menjelang pemilihan pilkades oleh Fathoni bukan oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA dan terdakwa FARID RIZA MAULANA hanya bertanda tangan saja.

Menimbang bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Rudi Yuswanto, Ir. Hendro Budi Susatyo dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Ir. Hendro Budi Susatyo untuk pembangunan RAB dan DED pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi, namun Terdakwa tidak membuat RAB dan DED dimaksud sehingga pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi dilaksanakan tanpa RAB dan DED.

Menimbang bahwa RAB dan DED baru dibuat pada bulan Juni 2022 oleh Fathoni dan selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa FARID RIZA MAULANA sebagai formalitas dalam pembuatan laporan pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukodadi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai Uang Pengganti yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa sudah seharusnya dibebankan Uang Pengganti sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Lamongan dan dititipkan pada Rekening Penerima Lainnya Kejaksaan Negeri Lamongan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 PERMA nomor 5 tahun 2014 dan rumusan Kamar Pidana Tahun 2020 sebagaimana SEMA nomor 10 tahun 2020, maka uang tersebut akan diperhitungkan/dikompensasikan dalam menentukan jumlah Uang Pengganti, sehingga dengan demikian, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terhadap uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Lamongan tersebut akan dikompensasikan sebagai Uang Pengganti. Selanjutnya, oleh karena uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa sama dengan jumlah Uang Pengganti yang dapat ditetapkan kepada Terdakwa, maka terhadap uang yang diserahkan

Halaman 266 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya disita untuk negara dan kepada Terdakwa tidak perlu dibebankan Pidana Tambahan Penganti Uang Pengganti.

Menimbang bahwa tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk pemulihan (*recovery*) atas kerugian negara atas tindakan Terdakwa, dimana dalam perkara ini yang dirugikan adalah keuangan negara khususnya BUMDes Maju Bersama, sehingga dengan demikian maka Uang Pengganti yang dibayar oleh Terdakwa harus dikembalikan kepada BUMDes Maju Bersama.

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yakni penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 sampai 2 dikembalikan kepada BUMDes Maju Bersama melalui Dede Saliwarman, barang bukti nomor 3 sampai dengan 12 dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama melalui Kokoh Arif Wibowo, barang bukti nomor 13 dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama melalui Ir. Hendro Budi Susatyo, barang bukti nomor 14 sampai dengan 61 dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Rudi Yuswanto, barang bukti nomor 62 sampai dengan 89 dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Rollando Shein Jonna, barang bukti nomor 90 sampai dengan 95 dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Drs. Suripto, MM, barang bukti nomor 96 dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui tri Nova Yusnia, barang bukti nomor 97 sampai dengan 133 dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Nardi, barang bukti nomor 134 sampai dengan 137 dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Helwin Andayani, barang bukti nomor 138 sampai dengan nomor 146 dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Nardi, barang bukti nomor

Halaman 267 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147 sampai dengan 148 dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Tri Nova Yusnia, barang bukti nomor 149 sampai dengan 152 dikembalikan kepada Choiruddin, S.T., barang bukti nomor 153 dikembalikan kepada Rahadi Puguu Raharjo, S.E., M.M., barang bukti nomor 154 dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Rudi Yuswanto, barang bukti nomor 155 sampai dengan 156 yang merupakan pengembalian uang honor/operasional dari Arif Krisdianto dan Tri Nova dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim merupakan uang yang diterima dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, maka bukti 155 sampai dengan 156 dirampas untuk negara dan disetorkan ke kas negara, bukti 157 yang merupakan pengembalian fee penjualan Kokok Arif Wibowo dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa fee penjualan tersebut bukanlah penyalahgunaan wewenang sehingga dengan demikian merupakan penerimaan fee yang sah maka bukti nomor 157 dikembalikan kepada Kokok Arif Wibowo, bukti nomor 158

yang merupakan pengembalian uang honor/operasional dari Nardi dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim merupakan uang yang diterima dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, maka bukti 158 dirampas untuk negara dan disetorkan ke kas negara, bukti 159 yang merupakan pengembalian fee penjualan Nardi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa fee penjualan tersebut bukanlah penyalahgunaan wewenang sehingga dengan demikian merupakan penerimaan fee yang sah maka bukti nomor 159 dikembalikan kepada Nardi, dan barang bukti nomor 160 diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti atas nama Terdakwa dan disetorkan ke kas negara.

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Halaman 268 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut pendapat Majelis, dalam aspek kerugian keuangan negara, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori ringan karena berada dalam rentang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan dalam aspek kesalahan masuk dalam kategori kesalahan sedang karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan, dalam aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota dan aspek keuntungan rendah karena nilai pengembalian kerugian keuangan negara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta yang diperolehnya, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori "ringan-rendah".

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek kerugian keuangan negara, aspek kesalahan dan aspek dampak sebagaimana Perma 1 tahun 2020, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa juga akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 170 KUHAP mengatur bahwa dalam putusan pemidanaan, salah satu yang harus termuat dalam putusan adalah: "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa". Namun demikian, belum cukup jelas pengaturan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut;

Halaman 269 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa Dwi Hananta dalam tulisannya berjudul “Pertimbangan Keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam perjatuhan pidana” menguraikan bahwa hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan pidana harus sesuai dengan karakteristik: 1) Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku, yang berkaitan dengan tindak pidana, 2) Rumusannya ditemukan di luar dari tindak pidananya itu sendiri (di luar unsur-unsur tindak pidana); dan 3) Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dwi Hananta menjelaskan bahwa untuk pertimbangan keadaan meringankan, selain harus memenuhi karakteristik di atas juga dapat dicantumkan keadaan-keadaan dalam batasan:

1. Dapat merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana (atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula);
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya; dan/atau
3. Keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan harapan masyarakat Indonesia yang menghendaki Indonesia bebas dari tindak pidana korupsi;

Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dipidana;

Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam menjalani proses peradilan;

Halaman 270 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mendapatkan bimbingan dari instansi yang berwenang dalam melakukan pengelolaan keuangan negara;

Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Terdakwa berusia lanjut dan memiliki sakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farid Riza Maulana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Farid Riza Maulana oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Farid Riza Maulana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Farid Riza Maulana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Farid Riza Maulana untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikompensasikan/diperhitungkan dengan Barang Bukti nomor 160 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 271 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Sukodadi Nomor Rekening: 6301-01-024222-53-3 atas nama BUMDes Maju Bersama, Alamat Jl. Hayam Wuruk No: 17 RT: 003 RW : 005 Kabupaten Lamongan;
2. 1 (satu) Buah Laptop Merk Asus AMD Dual Core A6-9225 beserta Charger;

Dikembalikan Kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Dede Salimarwan

3. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa, Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tanggal 08 Maret 2023;
4. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188 / 16 / KEP / 413.317.07 / 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi dan Sarana Lainnya Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Gedung Sentra Kuliner Sukodadi Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
5. 1 (satu) Bendel Laporan Progres Kegiatan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi Tanggal Juni 2022;
6. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Tentang Hibah Daerah Nomor: 188 / 685.A / 413.123 / 2019 tanggal 31 Desember 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 510 / 685 / 413.123 / 2019 Tanggal 31 Desember 2019;
7. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan s.d 08 Maret 2023 Pembangunan Gedung Sentra Kuliner Sukodadi Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
8. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjaman An. Hendro Budi S sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Januari 2022;
9. 2 (dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Pengurus BUMDes Maju Bersama Desa Sukodadi Tanggal 08 Maret 2023;

Halaman 272 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjaman An. Hendro Budi S sejumlah Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Tanggal 07 Maret 2022;
11. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjaman An. Rudi Yuswanto sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 Maret 2022;
12. 3 (tiga) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Penyedia Bahan dan Pekerjaan Kontruksi Besi WF dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp319.500.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Kokoh Arif Wibowo

13. 1 (satu) buah Buku catatan harian tentang transaksi penerimaan dan pengeluaran Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS).;

Dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Ir. Hendro Budi Susatyo

14. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Mei 2021;
15. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 April 2021 s/d 29 April 2021;
16. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021;
17. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Juni s/d 11 Juni;
18. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 11 Juni 2021 s/d 17 Juni 2021;
19. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 18 Juni 2021 s/d 24 Juni 2021;
20. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 25 Juni 2021 s/d 01 Juli 2021;
21. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 02 Juli 2021 s/d 08 Juli 2021;

Halaman 273 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 09 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021;
23. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 16 Juli 2021 s/d 22 Juli 2021;
24. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 23 Juli 2021 s/d 29 Juli 2021;
25. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 30 Juli 2021 s/d 05 Agustus 2021;
26. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 06 Agustus 2021 s/d 12 Agustus 2021;
27. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 13 Agustus 2021 s/d 19 Agustus 2021;
28. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 20 Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2021;
29. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 26 Agustus 2021 s/d 2 September 2021;
30. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 3 September 2021 s/d 15 September 2021;
31. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 10 September 2021 s/d 21 September 2021;
32. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 22 September 2021 s/d 25 September 2021;
33. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 26 September 2021 s/d 01 Oktober 2021;
34. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 02 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2021;
35. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 13 Oktober 2021 s/d 22 Oktober 2021;
36. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 23 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021;
37. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 November 2021 s/d 05 November 2021;
38. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 06 November 2021 s/d 12 November 2021;

Halaman 274 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 15 November 2021 s/d 19 November 2021;
40. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 20 November 2021 s/d 26 November 2021;
41. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 27 November 2021 s/d 3 Desember 2021;
42. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Desember 2021 s/d 19 Desemberr 2021;
43. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 20 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021;
44. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Januari 2022 s/d 18 Januari 2022;
45. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 19 Januari 2022 s/d 29 Januari 2022;
46. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 29 Januari 2022 s/d 03 Februari 2022;
47. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 04 Februari 2022 s/d 21 Februari 2022;
48. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Maret 2022 s/d 17 Maret 2022;
49. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 18 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022;
50. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 26 Maret 2022 s/d 04 April 2022;
51. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 04 April 2022 s/d 17 April 2022;
52. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 09 April 2022 s/d 28 April 2022;
53. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01 Mei 2022 s/d 30 Mei 2022;
54. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal 01Juni 2022 s/d 22 Juni 2022;
55. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal Juni 2022 s/d September 2022;
56. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan berupa Kwintansi / Nota Tanggal Januari 2023 s/d Maret 2023;

Halaman 275 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (Satu) Lembar Kwitansi sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 29 Maret 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto;
58. 1 (Satu) Lembar Kwitansi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto;
59. 1 (Satu) Lembar Kwitansi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto;
60. 1 (Satu) Lembar Kwitansi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto;
61. 1 (Satu) Lembar Kwitansi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2022 yang dipinjam Sdr. H. Sutariono dari Sdr. Hendro Budi S. / Rudi Yuswanto;

Dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Rudi Yuswanto

62. 1 (satu) Bendel buku rekening bank jatim AN. Kas Desa Sukodadi No rek. 0282142881 periode 24/11/2020 – 16/08/2021;
63. 1 (satu) Bendel buku rekening bank jatim AN. Kas Desa Sukodadi No rek. 0282142881 periode 18/08/2021 – 23/08/2023;
64. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2023 Nomor : 0022 / SPP / 17.2007 / 2023;
65. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0078 / SPP / 17.2007 / 2021;
66. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0024 / SPP / 17.2007 / 2022;
67. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0018 / SPP / 17.2007 / 2021;
68. 1 (satu) Bendel surat permintaan pembayaran TA. 2021 Nomor : 0141 / SPP / 17.2007 / 2019;
69. 3 (tiga) lembar Kwitansi Penyertaan modal BUMDes TA. 2016, 2017 dan 2018;
70. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko bangunan Sumber Maju 2;
71. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko bangunan Sumber Maju;
72. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko NICKY;
73. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko UD. SERBA JAYA;

Halaman 276 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko CV. WANGI JAYA;
75. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko UD. LANCAR TANI;
76. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko AALYA SHOP GROSIR;
77. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dari toko JANITRA FOOD;
78. 2 (dua) lembar surat permohonan penarikan Aset Desa Nomor : 414.4 / 53 / 413.317.07 / 2021 tanggal 24 Nopember 2021;
79. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12/413.317.17/2021 tanggal 02 Maret 2021;
80. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukodadi Nomor: 188/16/KEP/413.317.07/2021 tanggal 01 Maret 2021;
81. 2 (dua) lembar surat Badan Usaha Milik Desa "MAJU BERSAMA" perihal isian registrasi BUMDes tanggal 7 Juli 2020;
82. 1 (satu) bendel Detail Engineering Design (DED) perencanaan Pembangunan Gedung sentra kuliner sukodadi tanggal 10 Maret 2021;
83. 1 (satu) Lembar Peta Blok beserta Gambar Peta Blok An. Bengkok Kaur Pemerintahan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
84. 1 (satu) Lembar Rincik beserta Gambar An. Bengkok Kaur Pemerintahan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
85. 2 (dua) Lembar C Desa An. Ganjaran Kebajan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
86. 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 320 / KEP / 413.013 / 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
87. 1 (satu) bendel Laporan progress kegiatan Pembangunan sentra kuliner sukodadi desa sukodadi kecamatan sukodadi kabupaten Lamongan juni 2022;
88. 1 (satu) bendel peraturan Desa Sukodadi Kecamatan SUkodadi Kabupaten Lamongan Nomor : 02 Tahun 2016 tentang pendirian badan usaha milik Desa (BUMDesa) Tahun 2021 tanggal 10 Oktober 2016;;dilengkapi dengan surat pernyataan
89. 1 (satu) bendel peraturan Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Nomor : 05 Tahun 2021 tentang pendirian badan usaha milik Desa (BUMDesa) Tahun 2021 tanggal 07 April 2021;

Halaman 277 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Rollando Shein Jonna

90. 2 (dua) lembar surat anggota pengawas BPD nomor : 01/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal pemberitahuan;
91. 1 (satu) lembar surat anggota pengawas BPD Nomor : 02/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 perihal peringatan;
92. 1 (satu) lembar surat wakil ketua BPD Desa Sukodadi Nomor : 01/IV/22 tanggal 18 April 2022 perihal pemberitahuan;
93. 1 (satu) lembar surat wakil ketua BPD Desa Sukodadi Nomor : 01/IX/BPD/22 tanggal 5 september 2022 perihal pemberitahuan / saran;
94. 2 (dua) lembar surat wakil ketua BPD Desa Sukodadi tanpa nomor tanggal 3 Oktober 2022 perihal Laporan;
95. 2 (dua) lembar surat kelompok paguyuban pedagang sentra kuliner sukodadi (SKS) nomor 5/SKS/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal pengaduan;

Dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Drs. Sripto, MM

96. 1 (satu) Buah Buku Catatan Pembayaran Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) Hak Pakai dan Hak Sewa;

Dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Tri Nova Yusnia

97. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 April 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
98. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanggal 6 Mei 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
99. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
100. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah) tanggal 3 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
102. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
103. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh riburupiah) tanggal 17 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
104. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
105. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
106. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
107. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
108. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
109. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
110. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
111. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
112. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;

Halaman 279 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 19 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
114. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
115. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
116. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 9 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
117. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
118. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 23 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
119. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
120. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
121. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 14 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
122. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
123. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
124. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 4 Nopember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;

Halaman 280 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 11 Nopember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
126. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 18 Nopember 2021 penerima Sri Rohmah;
127. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 25 Nopember 2021 penerima Sri Rohmah;
128. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2021 penerima Sri Rohmah;
129. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
130. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
131. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2021 dari BumDes Maju Bersama penerima Sri Rohmah;
132. 1 (satu) bendel Company Profile Sentra Kuliner Sukodadi;
133. 1 (satu) lembar brosur Sentra Kuliner Sukodadi;

Dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Nardi

134. 1 (satu) bendel Laporan tran Finansial dengan periode tran 01 Maret 2021 s/d 31 Desember 2021;
135. 1 (satu) bendel Laporan tran Finansial dengan periode tran 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;
136. 1 (satu) lembar surat nomor: 09/PHR/02/BUMDes/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 perihal Permohonan Pembukaan Rekening baru;
137. 1 (satu) lembar surat nomor: 005/004/413.317.07/2021 tanggal 24 februari 2021 perihal permohonan pembuatan rekening;

Dikembalikan kepada Helwin Andayani

Halaman 281 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 2 (dua) Bendel Daftar Hadir Tukang dan Pembantu Tukang Pembangunan "Sentra Kuliner Sukodadi";
139. 1 (satu) Bendel Buku Catatan Ongkos Tukang dan Kuli;
140. 1 (satu) Lembar Catatan terkait Pembayaran Ongkos Tukang dan Kuli Pak Nardi;
141. 2 (dua) Lembar Catatan terkait Pembayaran Material dan Harga Pak Nardi;
142. 3 (tiga) Lembar Catatan terkait Pembayaran Ongkos Tukang dan Kuli yang sudah disesuaikan Oleh Sdr. Hendro Budi Susatyo.
143. 1 (satu) bendel Permintaan Pembayaran Dana Dana Desa (DD) Tahun 2016 Tahap II (Dua);
144. 1 (satu) bendel Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Anggaran Tahun 2017(Asli);
145. 1 (satu) bendel Pengajuan Pencairan Tahap II Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 tanpa nomor, tanggal dan tanda tangan;
146. 1 (satu) bendel Laporan Buku Tabungan Atas Nama Kas Desa Sukodai QQ Achmad Devid W antara tanggal 07-04-2016 s/d 31-10-2023 tanpa tanda tangan;

Dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Nardi

147. 1 (satu) buah buku catatan kas;
148. 1 (satu) bendel kwitansi material dan ATK;

Dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama Melalui Tri Nova Yusnia

149. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/ 64.04/PPK/413.123/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 dengan nama pekerjaan Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi sejumlah Rp488.073.042,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah);
150. satu) Bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sentra Kuliner Nomor: 141/ / 413.306.07/2017 Tanggal 25 Januari 2017;
151. 3 (tiga) Lembar Naskah Perjanjian Hibah antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi tentang Hibah Pemerintah Daerah Nomor: 188 / 685.A / 413.123 / 2019 tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 282 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 2 (dua) Berita Acara Serah Terima Nomor: 510 / 685 / 413.123 / 2019 tanggal 31 Desember 2019;

Dikembalikan kepada Choiruddin, S.T

153. 1 (satu) lembar tanda terima surat keluar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan kepada Kepala Desa Sukodadi dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukodadi beserta lampiran;

Dikembalikan kepada Rahadi Puguh Raharjo, S.E., M.M

154. 1 (satu) Lembar Kwitansi sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2023 dari Rudi Yuswanto untuk pembayaran angsuran pinjaman pihak III 1.175.000 x 16;

Dikembalikan kepada Bumdes Maju Bersama melalui Rudi Yuswanto

155. Uang Tunai sejumlah Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Arif Krisdianto;

156. Uang Tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Tri Nova Yusnia

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke kas negara

157. Uang Tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Kokok Arif Wibowo

Dikembalikan kepada Kokok Arif Wibowo

158. Uang Tunai sejumlah Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Nardi

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke kasa negara

159. Uang Tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Nardi

Dikembalikan kepada Nardi

160. Uang Tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti atas nama Terdakwa dan disetorkan ke kas negara

Halaman 283 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ATHOILLAH, S.H. dan IBNU ABAS ALI, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I WAYAN SOEDARSANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ANTON WAHYUDI, S.H., M.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lamongan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ATHOILLAH, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

IBNU ABAS ALI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SOEDARSANA, S.H., M.H.

Halaman 284 putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby